

Buku Ajar

Hukum & Etika
PROFESI HUKUM

Penulis:

Rahmat Ramadhani, S.H., M.H

Editor:

Rachmad Abduh, S.H., M.H



PT. Bunda Media Grup

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Buku Ajar: HUKUM & ETIKA PROFESI HUKUM

xiv, 233 hlm.; 23 cm.

ISBN 978-623-94898-0-9

Penulis : Rahmat Ramadhani, S.H., M.H
Editor : Rachmad Abduh, S.H., M.H
Disain Cover : Ismail Koto, S.H., M.H
Layout : Dhanilla Putra Bangsa

Diterbitkan oleh:

PT. BUNDA MEDIA GRUP

Komp. Perumahan Griya Lestari No. 30, Jl. Pelaksanaan 1
Bandar Setia Kecamatan Percut Seituan Kabupaten Deli Serdang
Provinsi Sumatera Utara 20371

Email : bundamedia.grup@gmail.com
admin@bundamediagrup.co.id

Website : www.bundamediagrup.co.id

Cetakan Pertama, September 2020

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**“Buku ini dipersembahkan untuk keluargaku, anak-anakku
dan para mahasiswa fakultas hukum di seluruh penjuru tanah air, semoga
buku ini turut berperan mencerdaskan kehidupan bangsa”**

Pengantar Penulis

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, buku ajar Hukum dan Etika Profesi Hukum ini dapat dirampungkan penyusunannya. Tidak lupa selawat beriring salam dihadiahkan ke hadirat junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kelak kita semua mendapat syafa'atnya di *yaumul masyar*, aamiin.

Buku ajar ini merupakan salah satu instrumen penguatan kurikulum dalam melaksanakan pembelajaran mata kuliah Hukum dan Etika Profesi Hukum bagi mahasiswa fakultas hukum di berbagai perguruan tinggi. Sebagai salah satu instrumen, tentunya substansi buku ajar ini berguna sebagai pedoman bagi dosen dan mahasiswa dalam mempelajari materi perkuliahan.

Harapannya buku ajar ini turut membantu meningkatkan pemahaman dan kemampuan mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran mata kuliah Hukum dan Etika Profesi Hukum sehingga mendorong peningkatan kualitas lulusan Fakultas Hukum dan pada akhirnya lahirlah bibit-bibit lulusan yang mampu berprofesi di bidang hukum secara professional, bertanggungjawab, beretika, berakhlak dan bermoral.

Akhir kata, diucapkan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan buku ajar ini termasuk kepada pihak penerbit yang telah bersedia menerbitkan buku ajar ini. Semoga buku ajar ini membawa kemanfaatan dalam rangka upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Penulis menyadari bahwa buku ajar ini masih jauh dari kesempurnaan, maka tidak ada yang lebih arif dan bijaksana selain menerima masukan saran guna penyempurnaan buku ajar ini ke depannya.

Medan, September 2020
Penulis,

Pengantar Editor

Buku ajar ini merupakan buku yang berisikan bahan ajar mata kuliah Hukum & Etika Profesi Hukum yang dipelajari oleh mahasiswa fakultas hukum di berbagai perguruan tinggi. Buku ajar ini berupaya menguraikan secara ringkas dan sederhana tentang materi perkuliahan. Substansi Buku Ajar ini berisikan tentang kajian-kajian materi perkuliahan yang diulas secara sederhana dan mudah untuk difahami.

Meski dikemas secara sederhana, pembahasan materi dalam buku ini terlihat begitu kompetitif, sehingga bernilai guna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pola pembelajaran perkuliahan yang terstruktur, terukur dan terarah sebagai upaya pencapaian tujuan umum pembelajaran mata kuliah dimaksud. Selain ulasan materi pembelajaran, buku ini juga dilengkapi tugas dan evaluasi serta kunci jawaban guna mengukur tingkat pemahaman dan kemampuan mahasiswa.

Hal yang istimewa dari buku ini adalah menghadirkan pembahasan tentang landasan hukum dari berbagai profesi hukum serta kode etik berbagai profesi hukum di Indonesia yang penting untuk diketahui dan difahami oleh mahasiswa fakultas hukum. Sehingga tidaklah berlebihan kiranya jika kemudian buku ini layak untuk dijadikan pedoman literasi di berbagai perguruan tinggi dalam penyelenggaraan mata kuliah Hukum dan Etika Profesi Hukum kepada para mahasiswa strata 1 Fakultas Hukum.

Tentu merupakan suatu kebanggaan dapat dipercaya sebagai editor buku ini. Akhir kata, diucapkan selamat atas terbitnya buku ini dan semoga buku ini dapat bermanfaat dalam rangka melahirkan sarjana-sarjana hukum yang berprofesi di bidang hukum dan menjalankan profesinya secara profesional dan beretika.

Medan, September 2020

Editor,

Daftar Isi

Pengantar Penulis	v
Pengantar Editor	vii
Daftar Isi	ix
 Bagian 1	
Pendahuluan	1
A. Deskripsi Mata Kuliah	1
B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	1
C. Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.....	2
 Bagian 2	
Kegiatan Pembelajaran 1.....	5
A. Materi Pembelajaran: Hukum & Etika	5
B. Tujuan Materi Pembelajaran.....	5
C. Materi Pembelajaran	
1. Pengertian Hukum dan Ruang Lingkupnya.....	5
2. Pengertian Etika dan Ruang Lingkupnya	6
3. Hubungan antara Hukum, Etika dengan Profesi- Hukum	9
D. Rangkuman.....	9
E. Tugas	10
F. Evaluasi	10
G. Kunci Jawaban.....	11
 Bagian 3	
Kegiatan Pembelajaran ke 2.....	13
A. Materi Pembelajaran: Etika, Moral dan Akhlak.....	13
B. Tujuan Materi Pembelajaran.....	13
C. Materi Pembelajaran	
1. Pengertian Etika, Moral dan Akhlak.....	13
2. Hubungan antara Etika, Moral & Akhlak.....	14
3. Etika Sebagai Batasan Sikap Baik dan Buruk	14
D. Rangkuman.....	15
E. Tugas	16

F. Evaluasi	16
G. Kunci Jawaban.....	16

Bagian 4

Kegiatan Pembelajaran ke 3.....	17
A. Materi Pembelajaran: Pekerjaan dan Profesi	17
B. Tujuan Materi Pembelajaran.....	17
C. Materi Pembelajaran	
1. Pengertian Pekerjaan dan Contoh-Contohnya	17
2. Pengertian Profesi dan Contoh-Contohnya	18
3. Perbedaan Profesi dengan Pekerjaan.....	18
D. Rangkuman.....	18
E. Tugas	19
F. Evaluasi	19
G. Kunci Jawaban.....	19

Bagian 5

Kegiatan Pembelajaran ke 4.....	21
A. Materi Pembelajaran: Klasifikasi Profesi Hukum.....	21
B. Tujuan Materi Pembelajaran.....	21
C. Materi Pembelajaran	
1. Pengertian Profesi Hukum	21
2. Macam-Macam Profesi Hukum	21
3. Kualifikasi dan Sikap yang Harus Dimiliki- Profesi Hukum	22
D. Rangkuman.....	22
E. Tugas	23
F. Evaluasi	23
G. Kunci Jawaban.....	23

Bagian 6

Kegiatan Pembelajaran ke 5.....	25
A. Materi Pembelajaran: Kode Etik Profesi Hukum.....	25
B. Tujuan Materi Pembelajaran.....	25
C. Materi Pembelajaran	
1. Pengertian Kode Etik Profesi Hukum	25
2. Fungsi Kode Etik Profesi Hukum	25
3. Perbedaan antara Kode Etik dengan Norma Hukum	26
D. Rangkuman.....	26

E. Tugas	26
F. Evaluasi	27
G. Kunci Jawaban.....	27

Bagian 7

Kegiatan Pembelajaran ke 6..... 29

A. Materi Pembelajaran:	
Pelanggaran Etik dan Pelanggaran Hukum.....	29
B. Tujuan Materi Pembelajaran.....	29
C. Materi Pembelajaran	
1. Pengertian Pelanggaran Etik dan contoh-contohnya	29
2. Pengertian Pelanggaran Hukum dan contoh-contohnya	30
3. Perbedaan Pelanggaran Etik dan Pelanggaran Hukum.	30
D. Rangkuman.....	31
E. Tugas	32
F. Evaluasi	32
G. Kunci Jawaban.....	32

Bagian 8

Kegiatan Pembelajaran ke 7..... 33

A. Materi Pembelajaran:	
Penegakan Kode Etik Profesi Hukum.....	33
B. Tujuan Materi Pembelajaran.....	33
C. Materi Pembelajaran	
1. Penyebab Terjadinya Pelanggaran Etik Profesi Hukum	33
2. Jenis-Jenis Sanksi Pelanggaran Etika.....	33
3. Tujuan Pemberian Sanksi Etik.....	34
D. Rangkuman.....	35
E. Tugas	35
F. Evaluasi	36
G. Kunci Jawaban.....	36

Bagian 9

Kegiatan Pembelajaran ke 8..... 37

A. Materi Pembelajaran: Hukum dan Etika Profesi Hakim	37
B. Tujuan Materi Pembelajaran.....	37
C. Materi Pembelajaran	
1. Dasar Hukum Profesi Hakim	37
2. Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim ..	38

3. Kode Etik Profesi Hakim dan Pengawasannya	42
D. Rangkuman	43
E. Tugas	43
F. Evaluasi	44
G. Kunci Jawaban.....	44
Bagian 10	
Kegiatan Pembelajaran ke 9	45
A. Materi Pembelajaran: Hukum dan Etika Profesi Advokat ..	45
B. Tujuan Materi Pembelajaran.....	45
C. Materi Pembelajaran	
1. Dasar Hukum Profesi Advokat	45
2. Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Advokat	46
3. Kode Etik Profesi Advokat dan Pengawasannya.....	47
D. Rangkuman.....	48
E. Tugas	49
F. Evaluasi	49
G. Kunci Jawaban.....	49
Bagian 11	
Kegiatan Pembelajaran ke 10	51
A. Materi Pembelajaran: Hukum dan Etika Profesi Jaksa	51
B. Tujuan Materi Pembelajaran.....	51
C. Materi Pembelajaran	
1. Dasar Hukum Profesi Jaksa	51
2. Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Jaksa ...	52
3. Kode Etik Profesi Advokat dan Pengawasannya.....	52
D. Rangkuman.....	53
E. Tugas	54
F. Evaluasi	54
G. Kunci Jawaban.....	55
Bagian 12	
Kegiatan Pembelajaran ke 11	57
A. Materi Pembelajaran: Hukum dan Etika Profesi Polri.....	57
B. Tujuan Materi Pembelajaran.....	57
C. Materi Pembelajaran	
1. Dasar Hukum Profesi Polri.....	57
2. Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian-	

Anggota Polri.....	58
3. Kode Etik Profesi Anggota Polri dan Pengawasannya....	59
D. Rangkuman.....	59
E. Tugas	60
F. Evaluasi	61
G. Kunci Jawaban.....	61

Bagian 13

Kegiatan Pembelajaran ke 12..... 63

A. Materi Pembelajaran:	
Hukum dan Etika Profesi Notaris & PPAT	63
B. Tujuan Materi Pembelajaran.....	63
C. Materi Pembelajaran	
1. Dasar Hukum Profesi Notaris & PPAT	63
2. Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian- Notaris & PPAT	64
3. Kode Etik Profesi Notaris & PPAT serta- Pengawasannya	64
D. Rangkuman.....	66
E. Tugas	67
F. Evaluasi	67
G. Kunci Jawaban.....	67

Bagian 14

Kegiatan Pembelajaran ke 13..... 69

A. Materi Pembelajaran:	
Hukum dan Etika Profesi Hukum Lainnya	69
B. Tujuan Materi Pembelajaran.....	69
C. Materi Pembelajaran	
1. <i>Legal Drafter</i>	69
2. Dosen/Peneliti Hukum	70
3. Mediator	72
D. Rangkuman.....	72
E. Tugas	73
F. Evaluasi	72
G. Kunci Jawaban.....	73

Bagian 15

Kegiatan Pembelajaran ke 14.....	75
A. Materi Pembelajaran:	
Hukum dan Etika Profesi Hukum Lainnya (Lanjutan)	75
B. Tujuan Materi Pembelajaran.....	75
C. Materi Pembelajaran	
1. Arbiter	75
2. Kurator	77
3. Juru Sita/Panitera.....	79
D. Rangkuman.....	80
E. Tugas	80
F. Evaluasi	81
G. Kunci Jawaban.....	81
Daftar Pustaka	83
Glusorium.....	85
Indeks	91
Lampiran:	
1. Kode Etik Hakim dan Pedoman Perilaku Hakim	97
2. Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku- Hakim	121
3. Kode Etik Advokat	149
4. Kode Prilaku Jaksa.....	171
5. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia .	189
6. Perubahan Kode Etik Notaris	215
Tentang Penulis & Editor.....	233



Pendahuluan

A. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah Hukum dan Etika Profesi Hukum merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang hukum profesi di bidang hukum, etika profesi di bidang hukum serta konektivitas keduanya yaitu hukum dan etika profesi di bidang hukum. Sasaran mata kuliah ini adalah lahirnya sarjana-sarjana hukum yang profesional dan bertanggung jawab, beretika serta berakhlak berdasarkan al-Islam dan Kemuhammadiyah.

Materi pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi aspek-aspek hukum di bidang profesi hukum berikut aspek-aspek etika di bidang profesi hukum. Untuk mencapai tujuan dan isi materi pembelajaran pada mata kuliah ini digunakan strategi pembelajaran *Role Playing*, *Problem Solving*, Simulasi, dan sebagainya. Penilaian (evaluasi) pada mata kuliah ini mencakup tiga aspek, yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik.

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Capaian pembelajaran mata kuliah Hukum dan Etika Profesi hukum, meliputi:

1. Hukum, Etika, Moral dan Akhlak
2. Pekerjaan dan Profesi
3. Klasifikasi Profesi Hukum

4. Kode Etik Profesi Hukum
5. Pelanggaran Etik dan Pelanggaran Hukum
6. Penegakan Kode Etik Profesi Hukum
7. Hukum dan Etika Profesi Hakim, Advokat, Jaksa , Polri, Notaris & PPAT
8. Hukum dan Etika Profesi Hukum Lainnya seperti; *Legal Drafter*, Dosen/Peneliti Hukum, Mediator, Arbiter, Kurator, Juru Sita/Panitera.

C. Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Setelah mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang:

1. Pengertian hukum, etika dan ruang lingkupnya serta hubungan antara hukum dan etika dengan profesi hukum;
2. Pengertian etika, moral dan akhlak dan korelasi diantara ketiganya serta etika sebagai batasan sikap baik dan buruk;
3. Pekerjaan dan Profesi berikut contoh-contohnya serta perbedaan diantara keduanya;
4. Pengertian profesi hukum dan macam-macamnya serta kualifikasi dan sikap yang harus dimiliki oleh profesi hukum;
5. Pengertian dan fungsi kode etik profesi hukum serta mampu membedakan antara kode etik dengan norma hukum;
6. Pengertian pelanggaran etik dan pelanggaran hukum berikut contoh-contohnya serta perbedaan antara keduanya;
7. Penyebab terjadinya pelanggaran etik profesi hukum beserta sanksi-sanksinya serta tujuan pemberian sanksi etik;
8. Dasar hukum profesi Hakim, pengangkatan dan pemberhentian serta kode etik profesi Hakim dan pengawasannya;

9. Dasar hukum profesi Advokat, pengangkatan dan pemberhentian serta kode etik profesi Advokat dan pengawasannya;
10. Dasar hukum profesi Jaksa , pengangkatan dan pemberhentian serta kode etik profesi Jaksa dan pengawasannya;
11. Dasar hukum profesi polri, pengangkatan dan pemberhentian serta kode etik profesi polri dan pengawasannya;
12. Dasar hukum profesi Notaris & PPAT, pengangkatan dan pemberhentian serta kode etik profesi Notaris/PPAT dan pengawasannya;
13. Dasar hukum, pengangkatan dan pemberhentian serta kode etik profesi lainnya seperti; *Legal Drafter*, Dosen/Peneliti Hukum, Mediator, Arbiter, Kurator, Juru Sita/Panitera.



Kegiatan Pembelajaran Ke 1

A. Materi Pembelajaran: Hukum dan Etika

B. Tujuan Materi Pembelajaran

Setelah mempelajari materi pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menguraikan tentang:

1. Pengertian hukum dan ruang lingkungnya.
2. Pengertian Etika dan Ruang Lingkungnya.
3. Hubungan antara Hukum, Etika dengan Profesi Hukum.

C. Materi Pembelajaran

1. Pengertian Hukum dan Ruang Lingkungnya

Secara etimologi, hukum berasal dari bahasa Arab kata jamak nya "alkas" yang selanjutnya ke dalam bahasa Indonesia menjadi "hukum" (R. Soeroso, 1996, h. 24). Wirjono prodjodikoro bahwa tujuan hukum itu untuk menciptakan kebahagiaan dan keselamatan serta tata tertib dalam masyarakat termasuk Untuk menghindarkan keguncangan di dalam masyarakat hukum mengatur hubungan tertentu di dalam masyarakat (R. Soeroso, 1996, h. 56-57).

Hukum Menurut Van Apeldoorn hukum itu tidak dapat didefinisikan, hukum itu berkaitan dengan hubungan masyarakat, gejala kemasyarakatan, gejala sosial (Utrecht dan Djindang, 1983, h. 1). Alasan hukum itu tidak dapat

didefinisikan karena tidak mungkin mengadakannya sesuai dengan kenyataan (Kansil, 1984, h. 34).

Hukum sebagai gejala sosial menurut pandangan Aristoteles, hukum sebagai gejala sosial adanya pergaulan antar manusia dengan manusia lainnya atau manusia itu disebut sebagai makhluk yang bergaul. Kemudian ada faktor kepentingan dan kekuasaan yang dapat menyebabkan kekacauan sehingga manusia dan masyarakat memerlukan petunjuk hidup, yang sering disebut dengan kaidah atau norma, terdapat dalam hukum, kebiasaan, adat istiadat, agama dan kesusilaan. Hukum adalah gejala sosial dan tiada masyarakat tanpa hukum (Utrecht dan Djindang, 1983, h. 2).

Menurut R.H Lowie Yang menggagas hukum sebagai segi kebudayaan mendefinisikan bahwa sebagai gejala sosial Maka kebudayaan itu termasuk di dalamnya ada aspek hukum misalnya agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan, yang berkaitan erat dengan kebudayaan kita (Utrecht dan Djindang, 1983, h. 3).

Hukum juga sebagai kaidah norma yang merupakan himpunan perintah, petunjuk hidup, larangan yang membuat ketertiban dalam masyarakat sehingga Hidup itu harus ditaati oleh masyarakat terkait, karena membuat sanksi berupa tindakan yang dapat diberlakukan oleh pemerintah atau penguasa (Utrecht dan Djindang, 1983, h. 3).

Menurut Prof Subekti, SH bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara, untuk memberikan kebahagiaan dan kemakmuran pada rakyat, melayani tujuan negara sebagai penyelenggaraan ketertiban dan keadilan sehingga menciptakan situasi yang seimbang dan ketentraman dan apabila tidak ditaati maka akan menimbulkan keguncangan (Kansil, 1984, h. 41).

2. Pengertian Etika dan Ruang Lingkupnya

Pengertian etika secara etimologis diambil dari bahasa Yunani kuno yang memiliki arti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak,

perasaan, sikap dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak etika artinya adat kebiasaan. Secara etimologis etika adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum tentang sikap perbuatan, kewajiban dan sebagainya etika bisa disamakan artinya dengan moral atau mores dalam bahasa Latin akhlak atau kesusilaan berkaitan masalah nilai etika pada intinya berbicara mengenai problem predikat nilai Susila atau tindak Susila baik dan buruk sehingga termasuk dalam cakupan nilai terhadap baik buruknya perbuatan manusia (Mardani, 2017, h. 7-8).

Ruang lingkup etika ada dikarenakan manusia sebagai makhluk sosial yang setiap hari bergaul dan berusaha menyenangkan hati sesamanya. Pergaulan yang bertujuan menyenangkan diri sendiri tidaklah baik, pergaulan yang baik dan serasi saling membantu dan saling mengembirakan satu dengan yang lain. Jika kita berhasil menyenangkan hati orang lain, maka kita akan ditolong oleh orang lain. Beberapa hal penting jangan mencela pembicaraan orang lain dan perlu menjadi pendengar yang baik bagi orang lain, biasakanlah senyum dan apabila bertanya ajukanlah pertanyaan-pertanyaan yang mengenai hal-hal yang dibicarakan dan diusahakan untuk tidak membicarakan diri terlalu banyak.

Bicarakan hal-hal yang menyenangkan hati orang lain, dengan membicarakan hal-hal yang menimbulkan kesenangan dalam hati orang lain, kita lebih berhasil memenangkan dan membina persahabatan, perlu mengetahui hal-hal yang meyenangkan dan menggairahkan hati seseorang. Mengetahui nama orang lain, nama adalah perkataan yang terindah dalam termanis di dunia, setiap orang pasti senang akan namanya. Jika orang lain sering menyebutkan namanya oleh sebab itu jikalau ingin disenangi orang ketahuilah nama orang tersebut dengan tepat Ramah tamah dan riang.

Dalam pelayanan kita harus berusaha ramah dan suka senyum, karena pada waktu bertemu dan menyambut tamu kita pasti melihat wajah seseorang, jika wajah seseorang yang

kita temui cerah, senyum dan ramah kita pasti ikut terkesan. Kita harus memelihara persahabatan itu dengan kejujuran. Berusaha menolong orang, bersifat ramah, pintar membicarakan hal-hal yang menjadi pusat perhatian orang lain, menyebutkan nama seseorang dengan tepat dan bisa menjadi pendengar yang baik, tetapi jika kita tidak mau menolong orang lain maka persahabatan kita tidak akan berumur panjang. Kita harus berusaha menolong orang lain, berusaha memberikan keuntungan kepada orang lain, baik keuntungan berupa materi, moril.

Etika sebagai ilmu, yang merupakan kumpulan tentang kebajikan, tentang penilaian dari perbuatan seseorang. Etika dalam arti perbuatan, yaitu perbuatan kebajikan. Misalnya seseorang dikatakan etis apabila orang itu telah berbuat kebajikan. Dan, etika sebagai filsafat, yang mempelajari pandangan-pandangan, persoalan-persoalan yang berhubungan dengan masalah kesusilaan.

Etika terdiri dari Etika Perangai dan Etika Moral. Etika perangai adalah adat-istiadat atau kebiasaan yang menggambarkan perangai manusia dalam hidup bermasyarakat di daerah-daerah tertentu, pada waktu tertentu pula. Etika perangai tersebut diakui dan berlaku karena disepakati masyarakat berdasarkan hasil penilaian perilaku. Berbusana adat, pergaulan muda-mudi, perkawinan semenda, upacara adat.

Etika Moral berkenaan dengan kebiasaan berperilaku yang baik dan benar berdasarkan kodrat manusia. Apabila Etika ini dilanggar timbullah kejahatan, yaitu perbuatan yang tidak baik dan tidak benar. Kebiasaan ini berasal dari kodrat manusia yang disebut moral. Berkata dan berbuat jujur, menghargai hak orang lain, menghormati orangtua dan guru, membela kebenaran dan keadilan, menyantuni anak yatim/yatim piatu.

Selain itu, dikenal pula Etika Pribadi dan Etika Sosial. Etika pribadi misalnya seseorang yang berhasil dibidang usaha (wiraswasta) dan menjadi seseorang yang kaya raya

(jutawan). Ia disibukkan dengan usahanya sehingga ia lupa akan diri pribadinya sebagai umat Tuhan. Ia mempergunakan kekayaannya untuk keperluan hal-hal yang tidak terpuji di mata masyarakat (mabuk-mabukan, suka mengganggu ketentraman keluarga orang lain). Dari segi usaha ia memang berhasil mengembangka usahanya sehingga ia menjadi jutawan, tetapi ia tidak berhasil (gagal) dalam mengembangkan etika pribadinya.

Etika sosial. Misalnya seorang pejabat pemerintah (negara) dipercaya untuk mengelola keuangan negara. Uang milik negara berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Pejabat tersebut ternyata melakukan penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadinya, dan tidak dapat mempertanggungjawabkan uang yang dipakainya itu kepada pemerintah. Perbuatan pejabat yang mempergunakan uang negara untuk kepentingan diri pribadi tersebut, adalah perbuatan yang merusak etika sosial (Iwan Faizal, "Etika dan Ruang Lingkupnya" melalui <https://iwanfaizal99.blogspot.com/2016/06/etika-dan-ruang-lingkupnya-materi-mata.html?m=1>)

3. Hubungan antara Hukum, Etika dengan Profesi Hukum

B. Arief Sidharta mengemukakan bahwa salah satu karakteristik merosotnya etika di kalangan profesi hukum dapat dilihat dari munculnya istilah mafia peradilan. Fenomena ini menunjukkan adanya kemerosotan profesi hukum dari profesi yang dijalankan sehingga etika dan kode etik profesi yang tidak dipatuhi oleh para profesi hukum penyebab munculnya stigma itu etika dan kode etik profesi dibutuhkan bahkan etika dan kode etik profesi keras sekali diatur dalam bentuk hukum memiliki hubungan antara satu dengan yang lain (dalam Wajdi, Lubis, 2019, h. 8).

D. Rangkuman

1. Menurut Prof Subekti, SH bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara, untuk memberikan kebahagiaan dan kemakmuran pada rakyat, melayani tujuan negara sebagai penyelenggaraan ketertiban dan keadilan sehingga

menciptakan situasi yang seimbang dan ketentraman dan apabila tidak ditaati maka akan menimbulkan keguncangan. Hukum juga sebagai kaidah norma yang merupakan himpunan perintah, petunjuk hidup, larangan yang membuat ketertiban dalam masyarakat sehingga Hidup itu harus ditaati oleh masyarakat terkait, karena membuat sanksi berupa tindakan yang dapat diberlakukan oleh pemerintah atau penguasa.

2. Ruang lingkup etika terdiri dari etika sebagai ilmu, Etika Perangai dan Etika Moral, Etika Pribadi dan Etika Sosial.
3. Hubungan antara hukum, etika dengan profesi hukum terlihat dari etika dan kode etik profesi dibutuhkan bahkan etika dan kode etik profesi keras sekali diatur dalam bentuk hukum memiliki hubungan antara satu dengan yang lain.

E. Tugas

Carilah sebuah kasus yang melibatkan profesi hukum di dalamnya. Lalu susunlah analisa saudara yang isinya memuat tentang aturan hukum, dan batasan etika serta hubungan antara hukum dan etika dari contoh kasus yang telah saudara pilih. Kerjakan tugas ini secara mandiri/individu ditulis ke dalam buku tugas minimum 1 halaman.

F. Evaluasi

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini:

1. Uraikan maksud dari pernyataan bahwa hukum sebagai gejala sosial?
2. Uraikan pula maksud dari pernyataan bahwa hukum megabdi pada tujuan negara?
3. Etika dalam bahasa Yunai kuno memiliki arti yang jama, jabarkan makna etika tersebut?
4. Apa saja yang menjadi ruang lingkup etka, sebutkan?
5. Jabarkan hubungan antara Hukum dan Etika dengan profesi hukum?

G. Kunci Jawaban

1. Baca materi pembelajaran 1 sub-bab 1 paragraf ke 3
2. Baca materi pembelajaran 1 sub-bab 1 paragraf ke 6
3. Baca materi pembelajaran 1 sub-bab 2 paragraf ke 1
4. Baca materi pembelajaran 1 sub-bab 2 paragraf ke 2
5. Baca materi pembelajaran 1 sub-bab 3 paragraf ke 1



Kegiatan Pembelajaran Ke 2

A. Materi Pembelajaran: Etika, Moral dan Akhlak

B. Tujuan Materi Pembelajaran

Setelah mempelajari materi pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menguraikan tentang:

1. Pengertian Etika, Moral dan Akhlak
2. Korelasi antara Etika, Moral & Akhlak
3. Etika Sebagai Batasan Sikap Baik dan Buruk

C. Materi Pembelajaran

1. Pengertian Etika, Moral dan Akhlak

Menurut K Bertens etika dapat dibedakan dalam tiga arti yang pertama dalam arti nilai atau norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilakunya. Kedua, etika dalam arti kumpulan asas atau nilai-nilai moral contohnya kode etik Suatu profesi. Ketiga, etika sebagai ilmu baik dan buruk artinya etika termasuk cabang filsafat (Mardani, 2017, h. 9).

Moral merupakan alat penuntun dan juga pedoman serta alat kontrol yang prioritas untuk membawa arah yang lebih baik terhadap kehidupan manusia sebab moral itu terletak dalam Nurani manusia untuk menghindari tindakan sesat dan hal-hal yang dapat merendahkan martabat manusia itu sendiri (Mardani, 2017, h. 11).

Akhlak adalah ilmu yang membahas perbuatan manusia serta mengajarkan perbuatan baik harus dikerjakan dan sebaliknya dalam hubungan dengan Allah SWT, manusia dan juga alam sekitarnya yang hidup dengan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari (Mardani, 2017, h. 18).

2. Hubungan antara Etika, Moral & Akhlak

Korelasi antara etika, moral dan akhlak berasal dari produk rasio dan budaya masyarakat yang secara selektif diakui sebagai yang bermanfaat dan baik bagi kelangsungan hidup manusia. Sementara akhlak berasal dari wahyu, yakni ketentuan berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Hadits. Dengan kata lain jika etika, moral dan susila berasal dari manusia, sedangkan akhlak berasal dari Tuhan. Keberadaan etika, moral dan susila sangat dibutuhkan dalam rangka menjabarkan dan mengoperasionalisasikan ketentuan akhlak yang terdapat dalam Al-Quran. Di sinilah letak peranan dari etika, moral dan akhlak. Pada sisi lain akhlak juga berperan untuk memberikan batas-batas umum dan universal, agar apa yang dijabarkan dalam etika, moral dan susila tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang luhur dan tidak membawa manusia menjadi sesat. (Basuki, "Korelasi Etika, Moral, dan Akhlak" melalui <https://www.google.com/amp/s/jeJaksa.ntri.wordpress.com/2017/08/28/hubungan-etika-moral-dan-susila-dengan-akhlak/amp/>)

3. Etika Sebagai Batasan Sikap Baik dan Buruk

Etika sebagai batasan baik dan buruk, sebab etika itu merupakan ilmu mengenai baik dan buruk sehingga menjadi batasan terhadap baik dan buruk, sebab perbedaan antara baik dan buruk bersifat abstrak jadi sesuatu dapat dikatakan baik jika bernilai positif sedangkan buruk sebagai lawan dari baik itu memiliki pemaknaan perbuatan yang tercela dan bertentangan dengan norma yang hidup dalam masyarakat (Mardani, 2017, h. 71).

Terdapat pengertian yang relatif dan elastis terhadap baik dan buruk, sebab baik menurut kita belum tentu baik menurut orang lain dan buruk orang lain belum tentu buruk menurut kita begitu juga berlaku sebaliknya sehingga etika menjadi pembatas terhadap penilaian baik dan buruk itu meskipun dalam waktu dan juga ruang yang berbeda karena baik dan buruk itu tidak berlaku secara universal disebabkan oleh adanya perbedaan antara ruang dan waktu (Wajdi, Lubis, 2019, h. 153).

D. Rangkuman

1. Menurut K Bertens etika dalam arti nilai atau norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilakunya. Moral merupakan alat penuntun dan juga pedoman serta alat kontrol yang prioritas untuk membawa arah yang lebih baik terhadap kehidupan manusia sebab moral itu terletak dalam Nurani manusia. Akhlak adalah ilmu yang membahas perbuatan manusia serta mengajarkan perbuatan baik harus dikerjakan dan sebaliknya dalam hubungan dengan Allah SWT, manusia dan juga alam sekitarnya yang hidup dengan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari.
2. Etika sebagai batasan baik dan buruk Sebab Etika itu merupakan ilmu mengenai baik dan buruk sehingga menjadi batasan terhadap baik dan buruk itu sebab perbedaan antara baik dan buruk bersifat abstrak jadi sesuatu dapat dikatakan baik jika bernilai positif sedangkan buruk sebagai lawan dari baik itu memiliki pemaknaan perbuatan yang tercela dan bertentangan dengan norma yang hidup dalam masyarakat.
3. Hubungan antara etika, moral dan akhlak berasal dari produk rasio dan budaya masyarakat yang secara selektif diakui sebagai yang bermanfaat dan baik bagi kelangsungan hidup manusia. Sementara akhlak berasal dari wahyu, yakni ketentuan berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Hadits. Dengan kata lain jika etika, moral dan

susila berasal dari manusia, sedangkan akhlak berasal dari Tuhan

E. Tugas

Tentukan satu contoh sikap yang di dalamnya terkandung etika, moral dan akhlak yang baik dan buruk. Kerjakan tugas ini secara mandiri/individu ditulis ke dalam buku tugas minimum 1 halaman.

F. Evaluasi

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini;

1. Jelaskan pengertian Etika, Moral dan Akhlak?
2. Uraikan maksud dari pernyataan etika, moral dan akhlak berasal dari produk rasio dan budaya masyarakat?
3. Jelaskan mengapa keberadaan etika, moral dan susila sangat dibutuhkan dalam rangka menjabarkan dan mengoperasionalisasikan ketentuan akhlak yang terdapat dalam Al-Quran?
4. Jelaskan korelasi antara etika, moral dan akhlak?
5. Jelaskan apa yang menjadi alasan etika dapat dijadikan sebagai batasan baik dan buruk?

G. Kunci Jawaban

1. Baca materi pembelajaran 2 sub-bab 1 paragraf ke 1-3
2. Baca materi pembelajaran 2 sub-bab 2 paragraf ke 1
3. Baca materi pembelajaran 2 sub-bab 2 paragraf ke 1
4. Baca materi pembelajaran 2 sub-bab 2 paragraf ke 1
5. Baca materi pembelajaran 2 sub-bab 3 paragraf ke 2



Kegiatan Pembelajaran Ke 3

A. Materi Pembelajaran: Pekerjaan dan Profesi

B. Tujuan Materi Pembelajaran

Setelah mempelajari materi pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menguraikan tentang:

1. Pengertian Pekerjaan dan Contoh-Contohnya
2. Pengertian Profesi dan Contoh-Contohnya
3. Perbedaan Profesi dengan Pekerjaan

C. Materi Pembelajaran

1. Pengertian Pekerjaan dan Contoh-Contohnya

Pekerjaan merupakan sesuatu yang dikerjakan baik dengan fisik, maupun intelektual dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan, upah maupun untuk tujuan pengabdian (Mardani, 2017, h. 89). Pekerjaan adalah suatu kegiatan yang tidak bergantung pada suatu keahlian, keterampilan, pengetahuan, kualifikasi, dan pelatihan khusus. Sehingga, tidak semua orang bertumpu pada satu profesi, melainkan setiap orang dimungkinkan untuk memiliki pekerjaan. Contoh pekerjaan misalnya *cleaning service*, satpam, dan lain-lain.

2. Pengertian Profesi dan Contoh-Contohnya

Menurut Komaruddin, profesi itu adalah jenis pekerjaan yang mengharuskan adanya pengetahuan tinggi, khusus dan adanya sebuah pelatihan. Pekerjaan profesional atau *profesional job* sebagai suatu tugas, jabatan atau pekerjaan yang memerlukan tanda kualifikasi keahlian dan perilaku tertentu (Mardani, 2017, h. 87). Contoh profesi seperti guru, dosen, ahli IT, dan lain-lain.

3. Perbedaan Profesi dengan Pekerjaan

Perbedaan antara pekerjaan dengan profesi terletak pada bidang kerja dan dan juga cara bekerjanya. Selain itu pekerjaan tidak melalui sebuah mekanisme pelatihan atau pengalaman lain sedangkan profesi sangat membutuhkan hal tersebut kemudian profesi diakomodir oleh organisasi keprofesian yang juga mengatur mengenai kode etik bagi orang yang mengenyam profesi itu berbeda dengan pekerjaan yang tidak memiliki wadah organisasi yang mengatur mengenai kode etiknya.

D. Rangkuman

1. Pekerjaan merupakan sesuatu yang dikerjakan baik dengan fisik, maupun intelektual dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan, upah maupun untuk tujuan pengabdian. Contoh pekerjaan misalnya *cleaning service*, satpam, dan lain-lain.
2. Menurut Komaruddin profesi itu adalah jenis pekerjaan yang mengharuskan adanya pengetahuan tinggi khusus dan adanya sebuah pelatihan. Pekerjaan profesional atau profesional job sebagai suatu tugas, jabatan atau pekerjaan yang memerlukan tanda kualifikasi keahlian dan perilaku tertentu. Contoh profesi seperti guru, dosen, ahli IT, dan lain-lain.
3. Perbedaan antara pekerjaan dengan profesi terletak pada bidang kerja dan dan juga cara bekerjanya. Selain itu pekerjaan tidak melalui sebuah mekanisme pelatihan atau pengalaman lain sedangkan profesi sangat membutuhkan

hal tersebut kemudian profesi diakomodir oleh organisasi keprofesian yang merumuskan kode etik.

E. Tugas

Susunlah perbandingan antara pekerjaan dengan profesi yang dilakukan oleh seseorang dalam satu lingkup aktivitas (boleh profesi hukum apa saja). Lalu pisahkan mana yang menjadi ruang lingkup pekerjaan dan mana pula yang menjadi ruang lingkup profesi bagi dirinya. Kerjakan tugas ini secara mandiri/individu ditulis ke dalam buku tugas minimum 1 halaman.

F. Evaluasi

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini;

1. Uraikan pengertian pekerjaan beserta contoh-contohnya?
2. Uraikan pengertian profesi beserta contoh-contohnya?
3. Bandingkan perbedaan antara pekerjaan dengan profesi?

G. Kunci Jawaban

1. Baca materi pembelajaran 3 sub-bab 1 paragraf ke 1
2. Baca materi pembelajaran 3 sub-bab 2 paragraf ke 1
3. Baca materi pembelajaran 3 sub-bab 3 paragraf ke 1



Kegiatan Pembelajaran

Ke 4

A. Materi Pembelajaran: Klasifikasi Profesi Hukum

B. Tujuan Materi Pembelajaran

Setelah mempelajari materi pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menguraikan tentang:

1. Pengertian Profesi Hukum
2. Macam-Macam Profesi Hukum
3. Kualifikasi dan Sikap yang Harus Dimiliki Profesi Hukum

C. Materi Pembelajaran

1. Pengertian Profesi Hukum

Profesi hukum adalah orang yang memiliki pekerjaan dengan pengetahuan yang tinggi di bidang hukum dan juga melalui pelatihan yang berkaitan dengan hukum bahwa profesi hukum merupakan bagian integral dari kehidupan dunia dan akhirat sebab bukan hanya untuk bahagiannya individu di kalangan aparaturnya hukum tetapi juga rakyat (Wajdi, Lubis, 2019, h. 32).

2. Macam-Macam Profesi Hukum

Macam-macam profesi hukum terdiri dari profesi Hakim, profesi Advokat, profesi Notaris, profesi Jaksa, dan profesi Polisi, yang kesemuanya diakomodir etika profesi hukum masing-masing (Wajdi, Lubis, 2019, h. 32). Wajdi (2019)

mengutarakan bahwa di luar lima bidang profesi hukum ada bidang profesi hukum lainnya, seperti; Arbiter, Dosen Hukum, Juru Sita, Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, Kurator, *Legal Drafter*, *Legisatif Drafter*, Mediator, Panitera Pengadilan dan Peneliti Hukum.

3. Kualifikasi dan Sikap yang Harus Dimiliki Profesi Hukum

Tiga sikap yang harus dimiliki oleh profesi hukum menurut Notohamidjoyo, bahwa dalam hal menjalankan tugasnya maupun kewajiban dari profesi hukum harus memiliki sikap adil, patut, jujur, manusiawi sebagaimana yang ditambahkan oleh E. Sumaryono, bahwa penegak hukum harus memiliki norma-norma kemanusiaan, keadilan, kepatutan, dan kejujuran (Mardani, 2017, h. 104-105)

D. Rangkuman

1. Profesi hukum adalah orang yang memiliki pekerjaan dengan pengetahuan yang tinggi di bidang hukum dan juga melalui pelatihan yang berkaitan dengan hukum bahwa profesi hukum merupakan bagian integral dari kehidupan dunia dan akhirat sebab bukan hanya untuk bahagiannya individu di kalangan aparatur hukum tetapi juga rakyat
2. Macam-macam profesi hukum terdiri dari profesi Hakim, profesi Advokat, profesi Notaris, profesi Jaksa , dan profesi Polisi, di luar lima bidang profesi hukum ada bidang profesi hukum lainnya, seperti; Arbiter, Dosen Hukum, Juru Sita, Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, Kurator, *Legal Drafter*, *Legisatif Drafter*, Mediator, Panitera Pengadilan dan Peneliti Hukum.
3. Tiga sikap yang harus dimiliki oleh profesi hukum menurut Notohamidjoyo bahwa dalam hal menjalankan tugasnya maupun kewajiban dari profesi hukum harus memiliki sikap adil, patut, jujur, manusiawi.

E. Tugas

Tentukan satu profesi yang menurut saudara merupakan profesi di bidang hukum. Kemukakan alasan saudara mengapa profesi tersebut saudara anggap sebagai profesi hukum termasuk kualifikasi orang yang berhak menyandang profesi tersebut. Uraikan pula sikap yang harus dimiliki oleh seseorang yang melakoni profesi yang saudara anggap sebagai profesi hukum tersebut. Kerjakan tugas ini secara mandiri/individu ditulis ke dalam buku tugas minimum 1 halaman.

F. Evaluasi

Jawan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini;

- a. Uraikan pengertian profesi hukum?
- b. Sebutkan macam-macam profesi hukum?
- c. Uraikan kualifikasi dan sikap yang harus dimiliki oleh profesi hukum?

G. Kunci Jawaban

- a. Baca materi pembelajaran 4 sub-bab 1 paragraf ke 1
- b. Baca materi pembelajaran 4 sub-bab 2 paragraf ke 1
- c. Baca materi pembelajaran 4 sub-bab 3 paragraf ke 1



Kegiatan Pembelajaran Ke 5

A. Materi Pembelajaran: Kode Etik Profesi Hukum

B. Tujuan Materi Pembelajaran

Setelah mempelajari materi pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menguraikan tentang:

1. Pengertian Kode Etik Profesi Hukum
2. Fungsi Kode Etik Profesi Hukum
3. Perbedaan antara Kode Etik dengan Norma Hukum

C. Materi Pembelajaran

1. Pengertian Kode Etik Profesi Hukum

Kode etik profesi hukum ialah sebuah standarisasi yang mengatur mengenai perilaku pengemban profesi hukum yang mengatur tentang sikap integritas moral sebagai modal untuk menjalankan profesinya.

2. Fungsi Kode Etik Profesi Hukum

Fungsi kode etik profesi yaitu sebagai sarana kontrol sosial, pencegah campur tangan pihak lain, menghindari kesalah pahaman dan konflik, sebagai regulasi mandiri bagi organisasi profesi sebagai pedoman dan juga arah bagi pengembangan profesi agar terciptanya moral yang bermutu. Holloway menambahkan bahwa kode etik memiliki beberapa tujuan yaitu untuk menetapkan tanggung jawab kepada klien

dan juga masyarakat, menentukan tindak-tanduk perbuatan yang menyebabkan dilema, untuk menjaga reputasi profesi, harapan moral yang diinginkan oleh masyarakat, dasar untuk berkelakuan yang jujur dan berintegritas sebagai pengemban profesi (Mardani, 2017, h. 99-100).

3. Perbedaan antara Kode Etik dengan Norma Hukum

Perbedaan kode etik dengan norma hukum yaitu kode etik profesi sebagai bagian dari hukum positif tertulis tetapi tidak mempunyai sanksi yang keras sebab keberlakuan kode etik hanya berdasarkan kesadaran moral bagi pengemban profesi, berbeda dengan undang-undang yang memiliki sanksi berat dan juga bersifat memaksa sehingga perbedaan antara kode etik dan norma hukum yang cukup signifikan terletak pada penerapan sanksinya (Mardani, 2017, h. 101).

D. Rangkuman

1. Kode etik profesi hukum ialah sebuah standarisasi yang mengatur mengenai perilaku pengemban profesi hukum yang mengatur tentang sikap integritas moral sebagai modal untuk menjalankan profesinya.
2. Fungsi kode etik profesi yaitu sebagai sarana kontrol sosial, pencegah campur tangan pihak lain, menghindari kesalahpahaman dan konflik, sebagai regulasi Mandiri bagi organisasi profesi sebagai pedoman dan juga arah bagi pengembangan profesi agar terciptanya moral yang bermutu.
3. Perbedaan kode etik dengan norma hukum yaitu kode etik profesi terletak pada penerapan sanksinya

E. Tugas

Cari dan pilihlah salah satu contoh kode etik profesi hukum. Baca dengan seksama, lalu susunlah analisa saudara ke dalam bentuk narasi tentang hal-hal yang diatur dalam kode etik profesi hukum tersebut bandingkan pula norma hukum yang dikandung dalam kode etik profesi dimaksud. Kerjakan tugas ini secara mandiri/individu ditulis ke dalam buku tugas minimum 1 halaman.

F. Evaluasi

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini;

1. Uraikan pengertian kode etik profesi hukum?
2. Jelaskan fungsi kode etik dalam menjalankan profesi hukum?
3. Uraikan perbedaan antara kode etik dengan norma hukum?

G. Kunci Jawaban

1. Baca materi pembelajaran 5 sub-bab 1
2. Baca materi pembelajaran 5 sub-bab 2
3. Baca materi pembelajaran 5 sub-bab 3



Kegiatan Pembelajaran Ke 6

A. Topik Pembelajaran:

Pelanggaran Etik dan Pelanggaran Hukum

B. Tujuan Materi Pembelajaran

Setelah mempelajari materi pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menguraikan tentang:

1. Pengertian Pelanggaran Etik dan contoh-contohnya
2. Pengertian Pelanggaran Hukum dan contoh-contohnya
3. Perbedaan Pelanggaran Etik dan Pelanggaran Hukum

C. Materi Pembelajaran

1. Pengertian Pelanggaran Etik dan contoh-contohnya

Pelanggaran etika berarti bahwa etika sebagai sebuah nilai yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah laku di dalam kehidupan kelompok tersebut, tentunya tidak akan terlepas dari tindakan-tindakan tidak etis. Tindakan tidak etis yang dimaksudkan di sini adalah tindakan melanggar etika yang berlaku dalam lingkungan kehidupan tersebut. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya tindakan-tindakan tidak etis berupa contohnya adalah sebagai berikut: Kebutuhan Individu Kebutuhan individu merupakan faktor utama penyebab terjadinya

tindakan-tindakan tidak etis. Kebutuhan seringkali adalah hal utama yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan pelanggaran. Contohnya, seseorang bisa saja melakukan korupsi untuk mencapai kebutuhan pribadi dalam kehidupannya. Sebuah keinginan yang tidak terpenuhi itulah yang memancing individu melakukan tindakan-tindakan yang tidak etis.

Contoh lain misalnya seorang anak rela mencuri untuk mendapatkan uang demi untuk membayar uang tunggakan sekolah. Seorang bapak yang akhirnya tewas digebukin massa gara-gara mengambil susu dan beras di swalayan untuk menyambung hidup bayi dan istrinya. Karyawan sebuah pabrik yang bertindak anarkis, karena THR belum juga dibayarkan, padahal sudah melebihi jadwal yang ditentukan pemerintah, dan lain-lain. (Andika Ardiansyah, "Pelanggaran Etik dan Jenis Sanksi Pelanggaran Etik", melalui

[https://ardiansyahweb.wordpress.com/2013/07/26/penjelasan-pelanggaran-etika-serta-contohnya/amp/](https://ardiansyahweb.wordpress.com/2013/07/26/penjelasan-pelanggaran-etika-serta-contohnya/)).

2. Pengertian Pelanggaran Hukum dan contoh-contohnya

Pelanggaran hukum adalah tindakan seseorang atau sekelompok yang melanggar aturan dan tidak sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum adalah bentuk pembangkangan terhadap hukum yang berlaku. Contoh pelanggaran hukum misalnya korupsi, pencurian, pembunuhan, dan lain-lain (Dewi Ratna, "Pelanggaran Hukum", melalui <https://m.merdeka.com/pendidikan/yuk-hindari-melakukan-pelanggaran-hukum-kenali-dulu-definisinya.html>).

3. Perbedaan Pelanggaran Etik dan Pelanggaran Hukum

Perbedaan antara pelanggaran hukum dengan pelanggaran kode etik yaitu pelanggaran hukum jika adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum positif di Indonesia sedangkan pelanggaran kode etik yaitu pelanggaran terhadap kode etik profesi yang telah

dirumuskan oleh organisasi profesi kemudian perbedaan selanjutnya terletak pada sanksinya di mana pelanggaran hukum sanksinya jauh lebih berat dibandingkan pelanggaran kode etik sebab pelanggaran kode etik tidak mengarah pada hukuman badan hanya saja berupa teguran tertulis hingga pemecatan dari profesinya.

Hubungan antara berbagai golongan kaidah-kaidah etika bahwa kita dapat membedakan antara hukum, kesusilaan, agama, dan adat tetapi tidak ada pemisahan kaidah diantara hal itu. Semuanya mengatur mengenai hubungan antar manusia dan juga pergaulan hidupnya memiliki pengaruh terhadap hukum. Pada hakikatnya ada korelasi antara berbagai golongan pada etika yaitu terkait dengan pengaruh yang kuat terhadap substansi golong dengan lainnya antara lain pandangan agama dan kesusilaan yang terus-menerus mempengaruhi hukum (Van Apeldoorn, 1985, h. 47-48).

D. Rangkuman

1. Pelanggaran etika berarti bahwa Etika sebagai sebuah nilai yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah laku di dalam kehidupan kelompok tersebut, tentunya tidak akan terlepas dari tindakan-tindakan tidak etis. Tindakan tidak etis yang dimaksudkan di sini adalah tindakan melanggar etika yang berlaku dalam lingkungan kehidupan tersebut.
2. Pelanggaran hukum adalah tindakan seseorang atau sekelompok yang melanggar aturan dan tidak sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum adalah bentuk pembangkangan terhadap hukum yang berlaku. Contoh pelanggaran hukum misalnya korupsi, pencurian, pembunuhan, dan lain-lain
3. Perbedaan antara pelanggaran hukum dengan pelanggaran kode etik yaitu pelanggaran hukum jika adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum positif di Indonesia sedangkan pelanggaran kode etik yaitu pelanggaran terhadap kode etik profesi yang telah dirumuskan oleh organisasi profesi

kemudian perbedaan selanjutnya terletak pada sanksinya di mana pelanggaran hukum sanksinya jauh lebih berat dibandingkan pelanggaran kode etik sebab pelanggaran kode etik tidak mengarah pada hukuman badan hanya saja berupa teguran tertulis hingga pemecatan dari profesinya.

E. Tugas

Cari dan tentukan satu contoh kasus perbuatan tidak baik yang dilakukan oleh profesi hukum. Dari contoh kasus tersebut saudara diminta menganalisa mana perbuatan yang termasuk pelanggaran etik dan mana pula yang termasuk pelanggaran hukum. Kerjakan tugas ini secara mandiri/individu ditulis ke dalam buku tugas minimum 1 halaman.

F. Evaluasi

Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini;

1. Uraikan pengertian pelanggaran etik dan sebutkan contoh-contohnya?
2. Uraikan pengertian pelanggaran hukum beserta contoh-contohnya?
3. Jabarkan perbedaan antara pelanggaran etik dan pelanggaran hukum?

G. Kunci Jawaban

1. Baca materi pembelajaran 6 sub-bab 1
2. Baca materi pembelajaran 6 sub-bab 2
3. Baca materi pembelajaran 6 sub-bab 3



Kegiatan Pembelajaran Ke 7

A. Topik Pembelajaran: Penegakan Kode Etik Profesi Hukum

B. Tujuan Materi Pembelajaran

Setelah mempelajari materi pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menguraikan tentang:

1. Penyebab Terjadinya Pelanggaran Etik Profesi Hukum
2. Jenis-Jenis Sanksi Pelanggaran Etika
3. Tujuan Pemberian Sanksi Etik

C. Materi Pembelajaran

1. Penyebab Terjadinya Pelanggaran Etik Profesi Hukum

Penyebab terjadinya pelanggaran kode etik profesi hukum disebabkan oleh minimnya kualitas pengetahuan bidang ilmu hukum kemudian kurang mampu menganalisis masalah-masalah hukum dalam masyarakat kurang bijaksana dan tidak melaksanakan prinsip-prinsip hukum, terjadinya penyalahgunaan profesi, menjadikan profesi sebagai kegiatan bisnis, kurangnya kesadaran dan kepedulian (Mardani, 2017, h. 103-104).

2. Jenis-Jenis Sanksi Pelanggaran Etika

Sanksi Pelanggaran Etika. Adapun sanksi yang diberikan bagi pelanggar etika antara lain sebagai berikut: Sanksi

Sosial; Sanksi ini diberikan oleh masyarakat sendiri, tanpa melibatkan pihak berwenang. Pelanggaran yang terkena sanksi sosial biasanya merupakan kejahatan kecil, ataupun pelanggaran yang dapat dimaafkan. Dengan demikian hukuman yang diterima akan ditentukan oleh masyarakat, misalnya membayar ganti rugi dan sebagainya. pedoman yang digunakan adalah etika setempat berdasarkan keputusan bersama. Sanksi Hukum; Sanksi ini diberikan oleh pihak berwenang, dalam hal ini pihak Kepolisian dan Hakim. Pelanggaran yang dilakukan tergolong pelanggaran berat dan harus diganjar dengan hukuman pidana ataupun perdata. Pedomannya suatu KUHP (Andika Ardiansyah, "Pelanggaran Etik dan Jenis Sanksi Pelanggaran Etik", melalui <https://ardiansyahweb.wordpress.com/2013/07/26/penjelasan-pelanggaran-etika-serta-contohnya/amp/>).

3. Tujuan Pemberian Sanksi Etik

Anna Rozaliyani dalam Wajdi, memaparkan 4 tujuan utama pemberian sanksi menurut *American Speech-language Hearing Association's Board of Ethics* yaitu sebagai hukuman bagi orang yang melakukan pelanggaran. Pelanggaran aturan tentu saja memiliki konsekuensi tertentu. Bentuk dan tingkat keparahan hukuman harus disesuaikan dengan tingkat keparahan pelanggaran yang terjadi dan dampak yang dihasilkan. Sebagai sarana untuk mendidik dan melakukan rehabilitasi. Untuk memberikan manfaat di kemudian hari, perlu diberikan umpan balik kepada pihak yang melakukan pelanggaran sehingga para pelaku memahami dengan tepat kesalahan yang pernah ia ketahui bagaimana cara menghindari terjadinya pengulangan pelanggaran. Untuk melindungi masyarakat. Sanksi perlu dilakukan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif pelanggaran aturan. Integritas kelompok yang memiliki aturan ini juga perlu dilindungi untuk mencegah pelanggaran yang dapat merusak martabat profesi. Sebagai panutan bagi anggota lain dalam kelompok yang sama dan terikat pada aturan yang sama. Sanksi bagi pelanggar diharapkan untuk mencegah

pelanggaran berulang oleh anggota lain dalam kelompok, serta diingatkan tentang norma atau aturan yang tidak boleh dilanggar (Wajdi, Lubis, 2019, h. 121).

D. Rangkuman

1. Penyebab terjadinya pelanggaran kode etik profesi hukum disebabkan oleh minimnya kualitas pengetahuan bidang ilmu hukum kemudian kurang mampu menganalisis masalah-masalah hukum dalam masyarakat kurang bijaksana dan tidak melaksanakan prinsip-prinsip hukum, terjadinya penyalahgunaan profesi, menjadikan profesi sebagai kegiatan bisnis, kurangnya kesadaran dan kepedulian
2. Jenis-jenis sanksi dalam etik terdiri atas sanksi sosial dan sanksi hukum.
3. Sanksi perlu dilakukan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif pelanggaran aturan. Integritas kelompok yang memiliki aturan ini juga perlu dilindungi untuk mencegah pelanggaran yang dapat merusak martabat profesi. Sebagai panutan bagi anggota lain dalam kelompok yang sama dan terikat pada aturan yang sama. Sanksi bagi pelanggar diharapkan untuk mencegah pelanggaran berulang oleh anggota lain dalam kelompok, serta diingatkan tentang norma atau aturan yang tidak boleh dilanggar.

E. Tugas

Dari contoh kasus yang saudara ambil pada tugas pembelajaran 6 di atas, anda diminta untuk melanjutkan untuk mentabulasi sebab-sebab terjadinya pelanggaran etik yang ia lakukan, termasuk sanksi yang dijatuhkan kepadanya. Lalu tambahkan pula analisa saudara terhadap efektivitas penjatuhan sanksi kepadanya agar perbuatan serupa tidak terjadi lagi. Kerjakan tugas ini secara mandiri/individu ditulis ke dalam buku tugas minimum 1 halaman.

F. Evaluasi

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini;

1. Kemukakan alasan penyebab terjadinya pelanggaran etik profesi hukum?
2. Sebutkan jenis-jenis sanksi pelanggaran etika?
3. Uraikan tujuan pemberian sanksi etik?

G. Kunci Jawaban

1. Baca materi pembelajaran 7 sub-bab 1
2. Baca materi pembelajaran 7 sub-bab 2
3. Baca materi pembelajaran 7 sub-bab 3



Kegiatan Pembelajaran Ke 8

A. Topik Pembelajaran: Hukum dan Etika Profesi Hakim

B. Tujuan Materi Pembelajaran

Setelah mempelajari materi pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menguraikan tentang:

1. Dasar Hukum Profesi Hakim
2. Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim
3. Kode Etik Profesi Hakim dan Pengawasannya

C. Materi Pembelajaran

1. Dasar Hukum Profesi Hakim

Menurut Apeldoorn, Tujuan hukum itu untuk mengatur tata tertib yang damai dan adil bagi masyarakat sebab Damainya hukum itu Harus tercipta dari masyarakat yang adil kemudian adanya keseimbangan kepentingan yang tidak kontradiktif satu dengan yang lain yang lain dan setiap orang sebisa mungkin harus mendapatkan haknya (R. Soeroso, 1996, h. 57).

Dasar Hukum Profesi Hakim saat ini diakomodir dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman. Beberapa dasar hukum lembaga peradilan yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986

tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2. Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim

Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia sebagai berikut (Idul Rishan, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, h. 167-168); Pengangkatan Hakim karir, Hakim Agung dan Hakim konstitusi Pertama, pola pengangkatan Hakim karir. Pasca putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015, sistem seleksi Hakim karir menjadi domain tunggal MA. Ini menjadi salah satu sistem yang fundamental harus dirombak. Sebab dalam puseran kekuasaan MA, seleksi Hakim karir menjadi tidak transparan. Maka sudah seharusnya KY dilibatkan untuk membuat sistem rekrutmen yang lebih bermutu.

Sistem ini merupakan jawaban agar sistem rekrutmen Hakim karier dilakukan secara partisipatif, transparan dan akuntabel. Ketika KY mempunyai wewenang melakukan sistem rekrutmen (*judicial recruitment*) terhadap Hakim agung, maka sudah seharusnya Hakim karier juga menjadi ranah kewenangan KY. Melibatkan KY dalam seleksi dan pengangkatan Hakim karir akan membuat sistem menjadi jauh lebih merit. Tidak hanya itu, keterlibatan KY dalam sistem seleksi dan pengangkatan Hakim karier merupakan cara adopsi perspektif masyarakat sipil.

Dalam hal mekanisme perimbangan kekuasaannya, calon Hakim karir diusulkan oleh Komisi Yudisial ke parlemen (DPR atau DPD) setelah di seleksi bersama dengan Mahkamah Agung. Dalam hal ini parlemen menyatakan setuju atau tidak setuju (*the right to confirm*) kemudian calon Hakim karir diangkat oleh Presiden melalui Keputusan Presiden. Persetujuan di parlemen tidak dalam bentuk *fit and proper test* tersendiri lagi namun dalam bentuk konfirmasi. Model seperti ini memberikan jaminan perimbangan di masing-masing cabang kekuasaan. Lebih dari pada itu, model ini

semakin mengukuhkan status Hakim karir tidak lagi identik dengan pegawai negeri sipil melainkan pejabat negara (*state aparatur*).

Kedua, dalam hal sistem seleksi dan pengangkatan Hakim agung. Setelah adanya putusan MK Nomor 27 PUU/XI/2013/20, model pengangkatan Hakim Agung patut untuk dipertahankan. Sebab Putusan MK telah meluruskan kembali kekeliruan yang terjadi terkait relasi kekuasaan KY-DPR dan Presiden dalam pengangkatan Hakim agung. Bahwa dalam sistem pengangkatan Hakim agung, parlemen (DPR) hanya melakukan persetujuan atas calon yang diajukan oleh KY. Persetujuan dilakukan sebagai *right to confirm* atau hak mengkonfirmasi tanpa perlu melakukan seleksi lagi.

Artinya DPR hanya berhak “meyetujui” atau “tidak menyetujui” calon Hakim Agung yang diusulkan oleh KY. Hal ini untuk menjauhkan calon Hakim Agung terhindar dari tangan-tangan politik atau kesepakatan politik “tertentu” dengan calon Hakim agung. Dalam konteks checks and balances, melibatkan DPR dan Presiden merupakan syarat wajib dalam konstelasi pengangkatan Hakim Agung sebagaimana yang dipraktikkan di negara-negara lain. Sebab DPR hadir sebagai representasi akuntabilitas publik terhadap sistem pengangkatan Hakim agung.

Perlu diingat baik DPR ataupun Presiden tetap mempunyai hak veto terhadap hal tersebut DPD perlu dilibatkan dalam sistem pengangkatan Hakim karir. Formulasi ini didasarkan mengingat Hakim karir bertugas berdasarkan wilayah kerja di daerah. Di samping itu DPD harus dilibatkan untuk mencegah penumpukan tugas di DPR. Mengingat DPR mempunyai tugas melakukan konfirmasi terhadap pengangkatan Hakim Agung dan Hakim konstitusi. Calon Hakim Agung yang diusulkan oleh KY. Dalam keadaan tertentu *veto* tersebut dapat digunakan apabila calon Hakim Agung yang diusulkan terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum.

Ketiga, perihal pengangkatan Hakim konstitusi. Redesain perlu dilakukan dengan melibatkan Komisi Yudisial (KY) sebagai panel untuk melakukan *screening* dan uji kelayakan (*fit and proper test*) terhadap calon Hakim konstitusi yang diajukan oleh Presiden, DPR, dan MA. KY merupakan organ independen yang cara kerjanya melibatkan rekomendasi dari masyarakat sipil terkait rekam jejak calon Hakim. Desakan lapisan masyarakat menuntut adanya mekanisme pengangkatan Hakim Konstitusi yang lebih *transparan, akuntabel* dan *partisipatif*. *Political will* mekanisme pengangkatan dapat dirumuskan dengan sistem yang lebih merit. Calon Hakim dilakukan *screening* terlebih dahulu setelah diusulkan masing-masing 3 orang oleh Presiden, MA, ataupun DPR. Jika KY telah menyetujui usulan tersebut kemudian dimintakan persetujuan (*right to confirm*) kepada DPR. Setelah mendapatkan persetujuan dari DPR barulah dilantik secara seremonial oleh Presiden. Model seperti ini merupakan gagasan penyempurnaan dari model sebelumnya yang sangat beraroma penunjukan (*political appointee*).

Pemberhentian Hakim karir, Hakim Agung dan Hakim konstitusi akan diulas berikut ini. Keterlibatan KY dalam sistem seleksi dan pengangkatan Hakim karier merupakan cara adopsi perspektif masyarakat sipil. Termasuk di dalamnya *screening* terhadap rekam jejak bakal calon. Artinya melalui keterlibatan KY dalam proses seleksi dan pengangkatan Hakim karier, masyarakat benar-benar dilibatkan mulai dari proses seleksi Hakim sampai dengan kemungkinan pemberhentian Hakim. Misalnya dalam hal *impeachment* Hakim karir. Pemberhentian Hakim karir dalam masa jabatannya dilakukan jika terbukti melakukan pelanggaran berat di bidang etika ataupun pelanggaran hukum yang dapat menjadi sebab pemberhentiannya.

Dalam hal ini, ketika Komisi Yudisial menerima laporan pengaduan masyarakat, maka Komisi Yudisial melakukan investigasi terhadap Hakim yang bersangkutan. Jika mempunyai cukup bukti yang kuat, maka terlebih dahulu

Hakim yang bersangkutan melakukan pembelaan di depan Majelis Kehormatan Hakim yang terdiri dari pihak Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Artinya proses adjudikasi dihadapan Majelis Kehormatan Hakim. Jika terbukti melakukan pelanggaran berat, maka Hakim yang bersangkutan diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah untuk dimintakan persetujuan (*right to confirm*), kemudian diberhentikan oleh surat keputusan Presiden.

Dalam hal *impeachment* Hakim Agung, Pemberhentian Hakim Agung dalam masa jabatannya dilakukan jika terbukti melakukan pelanggaran berat di bidang etika ataupun pelanggaran hukum yang dapat menjadi sebab pemberhentiannya. Serupa dengan mekanisme Hakim karir. Dalam hal ini, ketika Komisi Yudisial menerima laporan pengaduan masyarakat, maka Komisi Yudisial melakukan investigasi terhadap Hakim yang bersangkutan. Jika mempunyai cukup bukti yang kuat, maka terlebih dahulu Hakim yang bersangkutan melakukan pembelaan di depan Majelis Kehormatan Hakim yang terdiri dari pihak Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Artinya proses adjudikasi dihadapan Majelis Kehormatan Hakim. Jika terbukti melakukan pelanggaran berat, maka Hakim yang bersangkutan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dimintakan persetujuan (*right to confirm*), kemudian diberhentikan oleh Presiden. Begitu juga dengan *impeachment* Hakim konstitusi.

Pemberhentian Hakim Konstitusi dalam masa jabatannya dilakukan jika terbukti melakukan pelanggaran berat di bidang etika ataupun pelanggaran hukum yang dapat menjadi sebab pemberhentiannya. Dalam hal ini, ketika Komisi Yudisial menerima laporan pengaduan masyarakat, maka Komisi Yudisial melakukan investigasi terhadap Hakim yang bersangkutan. Jika mempunyai cukup bukti yang kuat, maka terlebih dahulu Hakim yang bersangkutan melakukan pembelaan di depan Majelis Kehormatan Hakim yang terdiri

dari pihak Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi. Artinya proses adjudikasi di hadapan Majelis Kehormatan Hakim. Jika terbukti melakukan pelanggaran berat, maka Hakim yang bersangkutan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dimintakan persetujuan (*right to confirm*), kemudian diberhentikan oleh Presiden.

3. Kode Etik Profesi Hakim dan Pengawasannya

Khusus pengaturan mengenai kode etik profesi Hakim, diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) sebagaimana termaktub dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P/KY/09/2012.

Pengawasan pelaksanaan tugas profesi Hakim terkait dengan independensi dan akuntabilitas tugas profesi Hakim. Berkenaan dengan pengawasan, ada beberapa hal yang diperinci dalam penugasan Kode Etik dan Hakim Perilaku (KEPPH) sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P/KY/09/2012.

Dalam paragraf pembukaan KEPPH dituliskan bahwa Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan memenuhi Pasal 32A juncto Pasal 81B Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka disusunlah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang merupakan pegangan bagi para Hakim seluruh Indonesia serta Pedoman bagi Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal maupun eksternal.

Pembukaan KEPPH ditulis yang didasarkan atas tersebut dan memenuhi Pasal 32A dalam Konjungsi dengan Pasal 81B UU 3 dari 2009 entang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Kode Etik untuk Hakim dikompilasi. yang merupakan panduan bagi para Hakim di seluruh Indonesia serta pedoman untuk

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam melaksanakan pengawasan internal dan pengawasan eksternal.

D. Rangkuman

1. Dasar Hukum Profesi Hakim saat ini diakomodir dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Terdapat perbedaan dalam pemberhentian dan pengangkatan Hakim karir, Hakim Agung dan Hakim Konstitusi Pertama, pola pengangkatan Hakim karir.
3. Pengaturan mengenai kode etik profesi Hakim, diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) sebagaimana termaktub dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P/KY/09/2012. Pengawasan pelaksanaan tugas profesi Hakim terkait dengan independensi dan akuntabilitas tugas profesi Hakim. Berkenaan dengan pengawasan, ada beberapa hal yang diperinci dalam penugasan Kode Etik dan Hakim Perilaku (KEPPH) sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P/KY/09/2012.

E. Tugas

Carilah satu contoh kasus pemberitaan media massa dalam bentuk *audio visual* (video) tentang pelanggaran etik profesi Hakim. Berdasarkan contoh kasus tersebut saudara lakukan mini riset dan susun mini paper yang menganalisa tentang duduk perkaranya lalu kaitkan dengan dasar hukum profesi Hakim, ketentuan hukum tentang pengangkatan dan pemberhentian Hakim serta pengawasan kode etik profesi Hakim. Tugas ini dikerjakan secara berkelompok/terstruktur yang kemudian akan dipresentasikan di depan kelas. Ketentuan tentang jumlah peserta kelompok, bentuk laporan mini riset dan mini paper serta pola presentasi hasil laporannya mengacu kepada petunjuk dosen pengampu masing-masing kelas.

F. Evaluasi

Jawablah pernyataan-pertanyaan di bawah ini;

1. Uraikan tentang dasar hukum profesi Hakim?
2. Jelaskan tentang ketentuan pengangkatan dan pemberhentian Hakim?
3. Uraikan tentang kode etik profesi Hakim dan pengawasannya?

G. Kunci Jawaban

1. Baca materi pembelajaran 8 sub-bab 1
2. Baca materi pembelajaran 8 sub-bab 2
3. Baca materi pembelajaran 8 sub-bab 3



Kegiatan Pembelajaran

Ke 9

A. Materi Pembelajaran: Hukum dan Etika Profesi Advokat

B. Tujuan Materi Pembelajaran

Setelah mempelajari materi pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menguraikan tentang:

1. Dasar Hukum Profesi Advokat
2. Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Advokat
3. Kode Etik Profesi Advokat dan Pengawasannya

C. Materi Pembelajaran

1. Dasar Hukum Profesi Advokat

Tujuan hukum menurut Aristoteles yaitu semata-mata hanya untuk keadilan kemudian menurut Jeremy Bentham hukum itu untuk kebahagiaan sebanyak-banyaknya orang (R. Soeroso, 1996, h. 58). Faktor yang membuat orang taat terhadap hukum adalah rasa ketentraman kemudian karena adanya daya berlakunya hukum melalui peraturan-peraturan serta jika dilanggar ada sanksi. Selanjutnya karena masyarakat juga menghendaknya dan juga karena adanya paksaan dalam wujud sanksi sosial serta dipertegas lagi dengan hukum itu ditaati karena sifatnya memaksa.

Hakim diharapkan mampu melakukan penemuan hukum terhadap hukum yang tidak lengkap. Itu sebab dengan adanya aliran *rechtsvinding* atau penemuan hukum ini maka Hakim

tidak harus menjadi corong Undang-undang dan juga rakyat memiliki kebebasan kebebasan yang terikat dan keterikatan yang bebas yang tercermin pada kewenangan Hakim dalam penafsiran undang-undang, itu artinya Hakim mengkonstruksi hukum sehingga disamping undang-undang, juga mentaati yurisprudensi sebagai hukum yang konkrit yang tidak diatur di dalam Undang-undang (R. Soeroso, 1996, h. 91). Dasar hukum profesi Advokat yaitu sejak lahirnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

2. Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Advokat

Pengangkatan Advokat dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Undang-Undang Advokat). Pasal 2 Undang-Undang Advokat menggariskan bahwa yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat. Sedangkan pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat, dan salinan surat keputusan pengangkatan Advokat menurut Undang-Undang Advokat wajib disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

Pemberhentian Advokat diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Advokat, Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa: teguran lisan; teguran tertulis; pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan; pemberhentian tetap dari profesinya. Ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Sebelum Advokat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri. Pasal 8 Penindakan terhadap Advokat dengan jenis tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d, dilakukan oleh

Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan kode etik profesi Advokat.

Dalam hal penindakan berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c atau pemberhentian tetap dalam huruf d, Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan putusan penindakan tersebut kepada Mahkamah Agung. Bagian Kelima Pemberhentian Pasal 9 Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh Organisasi Advokat. Salinan Surat Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan lembaga penegak hukum lainnya. Pasal 10 Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan: permohonan sendiri; dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih; atau berdasarkan keputusan Organisasi Advokat. Advokat yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak menjalankan profesi Advokat.

3. Kode Etik Profesi Advokat dan Pengawasannya

Standar etika yang termasuk dalam hubungannya dengan standar etika kepribadian Advokat adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia (Pasal 2); penolakan pemberian jasa hukum apabila tidak sesuai keahlian; tidak bertujuan semata-mata untuk perolehan materi dan mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan; kebebasan dan independensi dalam menjalankan profesinya; solidaritas di antara rekan sejawat; tidak diperkenankan melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabat Advokat; menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*); bersikap sopan terhadap semua pihak; kerelaan untuk tidak berpraktik sebagai Advokat apabila diangkat/menduduki suatu jabatan negara

(Pasal 3). Dan terdapat aturan lainnya dalam Kode Etika Advokat Indonesia

Pengawasan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat untuk menjunjung tinggi kode etik profesi Advokat dan hukum dan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan harian dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat. Keanggotaan Komisi Pengawas terdiri dari unsur-unsur Advokat senior, pakar / akademisi, dan masyarakat. Sejak tanggal 23 Mei 2002, Komite Kerja Advokat Indonesia, terdiri dari IKADIN, AAI, IPHI, Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia, Serikat Pengacara Indonesia, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia, Konsultan Hukum Pasar Modal Indonesia

D. Rangkuman

1. Dasar hukum profesi Advokat yaitu sejak lahirnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
2. Pengangkatan Advokat dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 2 Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat. Pemberhentian Advokat diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa: teguran lisan; teguran tertulis; pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan; pemberhentian tetap dari profesinya.
3. Pengaturan etik Advokat terdapat dalam Kode Etika Advokat Indonesia, Pengawasan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat untuk menjunjung tinggi kode etik profesi Advokat dan hukum dan peraturan yang berlaku.

E. Tugas

Carilah satu contoh kasus pemberitaan media massa dalam bentuk *audio visual* (video) tentang pelanggaran etik

profesi Advokat. Berdasarkan contoh kasus tersebut saudara lakukan mini riset dan susun mini paper yang menganalisa tentang duduk perkaranya lalu kaitkan dengan dasar hukum profesi Advokat, ketentuan hukum tentang pengangkatan dan pemberhentian Advokat serta pengawasan kode etik profesi Advokat. Tugas ini dikerjakan secara berkelompok/terstruktur yang kemudian akan dipresentasikan di depan kelas. Ketentuan tentang jumlah peserta kelompok, bentuk laporan mini riset dan mini paper serta pola presentasi hasil laporannya mengacu kepada petunjuk dosen pengampu masing-masing kelas.

F. Evaluasi

Jawablah pernyataan-pertanyaan di bawah ini;

1. Uraikan tentang dasar hukum profesi Advokat?
2. Jelaskan tentang ketentuan pengangkatan dan pemberhentian Advokat?
3. Uraikan tentang kode etik profesi Advokat dan pengawasannya?

G. Kunci Jawaban

1. Baca materi pembelajaran 9 sub-bab 1
2. Baca materi pembelajaran 9 sub-bab 2
3. Baca materi pembelajaran 9 sub-bab 3



Kegiatan Pembelajaran Ke 10

A. Materi Pembelajaran: Hukum dan Etika Profesi Jaksa

B. Tujuan Materi Pembelajaran

Setelah mempelajari materi pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menguraikan tentang:

1. Dasar Hukum Profesi Jaksa
2. Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Jaksa
3. Kode Etik Profesi Jaksa dan Pengawasannya

C. Materi Pembelajaran

1. Dasar Hukum Profesi Jaksa

Tujuan hukum untuk mengatur pergaulan hidup secara damai manusia itulah yang dipertahankan oleh hukum melalui proses perlindungan berbagai kepentingan manusia termasuk juga kehormatan, kemerdekaan serta jiwa raganya yang berpotensi merugikan rakyat maka hukum hadir untuk mengakomodirnya untuk menciptakan kedamaian itu (Van Apeldoorn, 1985, h. 22-23).

Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejasaksan Republik Indonesia mendefinisikan Jaksa sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan

Undang-undang. Butir 2 disebut Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

2. Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Jaksa

Pengangkatan Jaksa diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejasaksan Republik Indonesia, Pasal 8 ayat (1) Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung. Pasal 19 ayat (2) Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pemberhentian Jaksa diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejasaksan Republik Indonesia, Pasal 13 ayat (1) Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan : a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; b. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas/pekerjaannya; c. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; d. melanggar sumpah atau janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau e. melakukan perbuatan tercela. (2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan setelah Jaksa yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Jaksa . Pasal 22 (1) Jaksa Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; c. sakit jasmani atau rohani terus menerus; d. berakhir masa jabatannya; e. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. (2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

3. Kode Etik Profesi Jaksa dan Pengawasannya

Kode Etik Profesi Jaksa diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-014/A/JA/11/2012

tentang Kode Perilaku Jaksa . Khusus untuk pengawasan Jaksa , diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-022/A/JA/03/2011 menjadi dasar peraturan yang mengatur mekanisme pelaksanaan pengawasan terhadap seluruh jajaran di lingkungan Kejaksaan. Pengawasan yang melekat dan pengawasan fungsional dijalankan oleh Jaksa Agung, dan masing-masing atasan langsung di setiap tingkatan. Jika melihat ketentuan dalam peraturan tersebut maka pengawasan ditujukan kepada semua Jaksa dan pegawai kantor Kejaksaan, pengawasan yang kompeten juga termasuk dalam objek pengawasan.

D. Rangkuman

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mendefinisikan Jaksa sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang. Butir 2 disebut Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim
2. Pengangkatan Jaksa diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 8 ayat (1) Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung. Pasal 19 ayat (2) Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Pemberhentian Jaksa diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 13 ayat (1) Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan: a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; b. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas/pekerjaannya; c. melanggar larangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11; d. melanggar sumpah atau janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau e. melakukan perbuatan tercela.

3. Kode Etik Profesi Jaksa diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa . Khusus untuk pengawasan Jaksa , diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-022/A/JA/03/2011 menjadi dasar peraturan yang mengatur mekanisme pelaksanaan pengawasan terhadap seluruh jajaran di lingkungan Kejaksaan. Pengawasan yang melekat dan pengawasan fungsional dijalankan oleh Jaksa agung, dan masing-masing atasan langsung di setiap tingkatan. Jika melihat ketentuan dalam peraturan tersebut maka pengawasan ditujukan kepada semua Jaksa dan pegawai kantor Kejaksaan, pengawasan yang kompeten juga termasuk dalam objek pengawasan.

E. Tugas

Carilah satu contoh kasus pemberitaan media massa dalam bentuk *audio visual (video)* tentang pelanggaran etik profesi Jaksa. Berdasarkan contoh kasus tersebut saudara lakukan mini riset dan susun mini paper yang menganalisa tentang duduk perkaranya lalu kaitkan dengan dasar hukum profesi Jaksa, ketentuan hukum tentang pengangkatan dan pemberhentian Jaksa serta pengawasan kode etik profesi Jaksa. Tugas ini dikerjakan secara berkelompok/terstruktur yang kemudian akan dipresentasikan di depan kelas. Ketentuan tentang jumlah peserta kelompok, bentuk laporan mini riset dan mini paper serta pola presentasi hasil laporannya mengacu kepada petunjuk dosen pengampu masing-masing kelas.

F. Evaluasi

Jawablah pernyataan-pertanyaan di bawah ini;

1. Uraikan tentang dasar hukum profesi Jaksa ?

2. Jelaskan tentang ketentuan pengangkatan dan pemberhentian Jaksa?
3. Uraikan tentang kode etik profesi Jaksa dan pengawasannya?

G. Kunci Jawaban

1. Baca materi pembelajaran 10 sub-bab 1
2. Baca materi pembelajaran 10 sub-bab 2
3. Baca materi pembelajaran 10 sub-bab 3



Kegiatan Pembelajaran

Ke 11

A. Materi Pembelajaran: Hukum dan Etika Profesi Polri

B. Tujuan Materi Pembelajaran

Setelah mempelajari materi pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menguraikan tentang:

1. Dasar Hukum Profesi Polri
2. Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Polri
3. Kode Etik Profesi Anggota Polri dan Pengawasannya

C. Materi Pembelajaran

1. Dasar Hukum Profesi Polri

Hukum dan kaidah-kaidah etika lainnya berarti hukum itu terdiri juga atas berbagai peraturan mengenai tingkah laku selain dari peraturan tingkah laku hukum yang memiliki substansi mengenai petunjuk-petunjuk seperti apa manusia itu akan bertindak tanduk dan juga sering dimaknai dengan etika sebab etika meliputi berbagai aturan mengenai agama, kesusilaan, hukum dan adat (Van Apeldoorn, 1985, h. 34).

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Pasal 1 butir 1 menegaskan: Kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 2, Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban

masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Polri

Pengangkatan Anggota Polri dalam jabatannya diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Jabatan Fungsional Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14 Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Anggota polri ditetapkan oleh Kapolri sesuai formasi jabatan yang tersedia.

Pemberhentian Anggota Polri diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. Pemberhentian dari dinas Kepolisian adalah pemberhentian anggota Kepolisian dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberikan kepastian hukum bahwa yang bersangkutan tidak lagi berstatus sebagai anggota. 3. Dinas Kepolisian adalah segala aktivitas kedinasan yang dilakukan anggota dalam lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia. 4. Pemberhentian dengan hormat adalah pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Pemberhentian tidak dengan hormat adalah pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia karena sebab-sebab tertentu. Pasal 2 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat apabila: a. mencapai batas usia pensiun; b. pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas; c. tidak memenuhi syarat jasmani dan/atau rohani; d. gugur, tewas, meninggal dunia atau hilang dalam tugas. Pasal 11

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila: a.melakukan tindak pidana; b.melakukan pelanggaran; c.meninggalkan tugas atau hal lain.

3. Kode Etik Profesi Anggota Polri dan Pengawasannya

Pembinaan kemampuan profesional anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dilaksanakan melalui pengembangan etika profesi dan pengembangan pengetahuan dan pengalaman penugasan secara bertahap, berkelanjutan, dan terintegrasi. Selanjutnya, setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dituntut untuk hidup selaras dan menjiwai etika profesi Kepolisian tercermin dalam sikap dan perilaku di kantor dan kesehariannya.

Etika profesi Kepolisian memuat 3 (tiga) substansi etika, yaitu Etika Pengabdian, Kelembagaan dan Negara yang dirumuskan dan disepakati oleh semua anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga menjadi berurusan dengan sebagai Kode Perilaku profesional Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kode etik yang memuat komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kristalisasi nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribrata dan dibimbing oleh nilai-nilai luhur Pancasila.

Pengawasan terhadap etika Polisi diatur melalui buku Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/05/III/2001 serta buku Petunjuk Administrasi Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/04/III/2001.

D. Rangkuman

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Pasal 1 butir 1 menegaskan: Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut

Pasal 2, Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

2. Pengangkatan Anggota Polri dalam jabatannya diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Jabatan Fungsional Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14 Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Anggota Polri ditetapkan oleh Kapolri sesuai formasi jabatan yang tersedia. Pemberhentian Anggota Polri diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Etika profesi Kepolisian memuat 3 (tiga) substansi etika, yaitu Etika Pengabdian, Kelembagaan dan Negara yang dirumuskan dan disepakati oleh semua anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga menjadi berurusan dengan sebagai Kode Perilaku profesional Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kode etik yang memuat komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kristalisasi nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribrata dan dibimbing oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Pengawasan terhadap etika Polisi diatur melalui buku Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/05/III/2001 serta buku Petunjuk Administrasi Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/04/III/2001.

E. Tugas

Carilah satu contoh kasus pemberitaan media massa dalam bentuk *audio visual* (video) tentang pelanggaran etik profesi anggota Polri. Berdasarkan contoh kasus tersebut saudara lakukan mini riset dan susun mini paper yang

menganalisa tentang duduk perkaranya lalu kaitkan dengan dasar hukum profesi Polri, ketentuan hukum tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota Polri serta pengawasan kode etik profesi Polri. Tugas ini dikerjakan secara berkelompok/terstruktur yang kemudian akan dipresentasikan di depan kelas. Ketentuan tentang jumlah peserta kelompok, bentuk laporan mini riset dan mini paper serta pola presentasi hasil laporannya mengacu kepada petunjuk dosen pengampu masing-masing kelas.

F. Evaluasi

Jawablah pernyataan-pertanyaan di bawah ini;

1. Uraikan tentang dasar hukum profesi Polri?
2. Jelaskan tentang ketentuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Polri?
3. Uraikan tentang kode etik profesi Polri dan pengawasannya?

G. Kunci Jawaban

1. Baca materi pembelajaran 11 sub-bab 1
2. Baca materi pembelajaran 11 sub-bab 2
3. Baca materi pembelajaran 11 sub-bab 3



Kegiatan Pembelajaran Ke 12

A. Topik Pembelajaran:

Hukum dan Etika Profesi Notaris & PPAT

B. Tujuan Materi Pembelajaran

Setelah mempelajari materi pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menguraikan tentang:

1. Dasar Hukum Profesi Notaris & PPAT
2. Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris & PPAT
3. Kode Etik Profesi Notaris & PPAT serta Pengawasannya

C. Materi Pembelajaran

1. Dasar Hukum Profesi Notaris & PPAT

Dasar Hukum Profesi Notaris diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN) sebagaimana perubahannya diatur di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (PUUJN) untuk Notaris. Sedangkan, dasar hukum PPAT diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

2. Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris & PPAT

Perbedaan Notaris dan PPAT dari segi dasar hukum: Dasar hukum profesi Notaris diatur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dasar pengangkatan sebagai Notaris melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 23 Nopember 1998 nomor C-537.HT.03.01-Th.1998 tentang Pengangkatan Notaris. Pengangkatan dan pemberhentian jabatan Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dan sebelum memegang jabatan dan harus disumpah di hadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 2 bulan setelah pengangkatan. Sedangkan berbeda dengan Notaris, dasar hukum pengangkatan PPAT sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional tertanggal 2 Juni 1998 nomor 8-XI-1998 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dan Penunjukan Daerah Kerjanya. PPAT diangkat oleh Kepala Badan Pertanahan. Dasar hukum PPAT diantaranya UU No. 5 tahun 1960, PP No. 24 tahun 1997, PP No. 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT (PJPPAT) dan PerKBPN No. 1 tahun 2006.

3. Kode Etik Profesi Notaris & PPAT serta Pengawasannya

Organisasi Profesi Notaris seperti INI membuat Kode Etik, yang berlaku kepada para anggotanya. Pasal 1 angka 2 Kode Etik Notaris disebutkan bahwa: Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris pengganti

pada saat menjalankan jabatan. Kewenangan pengawasan pelaksanaan dan penindakan kode etik Notaris ada pada Dewan Kehormatan yang berjenjang mulai dari tingkat daerah (Kabupaten/Kota), wilayah (Provinsi), dan pusat (Nasional).

Mengenai kode etik PPAT dapat dilihat dalam Lampiran Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 112/KEP-4.1/IV/2017 tentang Pengesahan Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (“Kode Etik PPAT”). Kode etik profesi PPAT disusun oleh Organisasi PPAT. Organisasi PPAT saat ini adalah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (“IPPAT”). IPPAT adalah perkumpulan/organisasi bagi para PPAT, berdiri semenjak tanggal 24 September 1987, diakui sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 13 April 1989 Nomor C2-3281.HT.01.03.Th.89, merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatannya selaku PPAT yang menjalankan fungsi pejabat umum, sebagaimana hal itu telah diakui dan mendapat pengesahan dari Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tersebut di atas dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 11 Juli 1989 Nomor 55 Tambahan Nomor 32.

Dalam Pasal 1 angka 2 Kode Etik PPAT, disebutkan bahwa: Kode Etik PPAT yang untuk selanjutnya disebut Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan berdasarkan keputusan Kongres dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh anggota perkumpulan IPPAT dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai PPAT, termasuk di dalamnya para PPAT Pengganti. Kewenangan pengawasan dan penindakan pelanggaran kode etik PPAT ada pada Majelis Kehormatan. Majelis Kehormatan adalah suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam perkumpulan IPPAT yang mempunyai

tugas dan/atau kewajiban untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan penertiban maupun pembenahan, serta mempunyai kewenangan untuk memanggil, memeriksa dan menjatuhkan putusan, sanksi atau hukuman kepada anggota perkumpulan IPPAT yang melakukan pelanggaran Kode Etik.

D. Rangkuman

1. Dasar Hukum Profesi Notaris diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN) sebagaimana perubahannya diatur di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (PUUJN) untuk Notaris. Sedangkan, dasar hukum PPAT diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
2. Pengangkatan dan pemberhentian jabatan Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dan sebelum memegang jabatan dan harus disumpah di hadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 2 bulan setelah pengangkatan. Sedangkan berbeda dengan Notaris, dasar hukum pengangkatan PPAT sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional tertanggal 2 Juni 1998 nomor 8-XI-1998 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dan Penunjukan Daerah Kerjanya. PPAT diangkat oleh Kepala Badan Pertanahan. Dasar hukum PPAT diantaranya UU No. 5 tahun 1960, PP No. 24 tahun 1997, PP No. 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT (PJPPAT) dan PerKBPN No. 1 tahun 2006.
3. Organisasi Profesi Notaris seperti INI membuat Kode Etik, yang berlaku kepada para anggotanya. Mengenai kode etik PPAT dapat dilihat dalam Lampiran Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 112/KEP-4.1/IV/2017 tentang Pengesahan Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

E. Tugas

Carilah satu contoh kasus pemberitaan media massa dalam bentuk *audio visual* (video) tentang pelanggaran etik profesi Notaris/PPAT. Berdasarkan contoh kasus tersebut saudara lakukan mini riset dan susun mini paper yang menganalisa tentang duduk perkaranya lalu kaitkan dengan dasar hukum profesi Notaris/PPAT, ketentuan hukum tentang pengangkatan dan pemberhentian Notaris/PPAT serta pengawasan kode etik profesi Notaris/PPAT. Tugas ini dikerjakan secara berkelompok/terstruktur yang kemudian akan dipresentasikan di depan kelas. Ketentuan tentang jumlah peserta kelompok, bentuk laporan mini riset dan mini paper serta pola presentasi hasil laporannya mengacu kepada petunjuk dosen pengampu masing-masing kelas.

F. Evaluasi

Jawablah pernyataan-pertanyaan di bawah ini;

1. Uraikan tentang dasar hukum profesi Notaris & PPAT?
2. Jelaskan tentang ketentuan pengangkatan dan pemberhentian Notaris & PPAT?
3. Uraikan tentang kode etik profesi Notaris & PPAT serta pengawasannya?

G. Kunci Jawaban

1. Baca materi pembelajaran 12 sub-bab 1
2. Baca materi pembelajaran 12 sub-bab 2
3. Baca materi pembelajaran 12 sub-bab 3



Kegiatan Pembelajaran

Ke 13

A. Topik Pembelajaran:

Hukum dan Etika Profesi Hukum Lainnya

B. Tujuan Materi Pembelajaran

Setelah mempelajari materi pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menguraikan tentang:

1. Hukum dan Etika Profesi *Legal Drafter*
2. Hukum dan Etika Profesi Dosen/Peneliti Hukum
3. Hukum dan Etika Profesi Mediator

C. Materi Pembelajaran

1. *Legal Drafter*

Legal Drafter hal yang terpenting dalam proses pembentukan suatu Undang-undang adalah Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Penyusunan peraturan perundang-undangan dimulai dari tahap Pra Perancangan, tahap Perancangan, tahap Pembahasan, tahap Penetapan, tahap Pengundangan, tahap Pelaksanaan, dan tahap Evaluasi. Berbagai tahapan ini jelas melibatkan banyak profesi, salah satunya Legal Drafter. Legal Drafter biasanya merujuk pada tenaga penyusun dan perancang yang bertugas di pemerintahan.

Sebaliknya, tenaga ahli yang bertugas membantu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah menyusun rancangan Undang-undang lazim disebut legislative drafter. Belum ada pengertian yang baku mengenai Legal Drafter atau perancang peraturan perundang-undangan. Seorang Legal Drafter biasanya adalah sarjana hukum yang mengerti dan memahami cara merancang suatu perundang-undangan dan berdedikasi penuh pada pekerjaannya. Legal Drafter dapat dikatakan sebagai salah satu profesi hukum yang belum terlalu terkenal tetapi menjanjikan, karena profesi Legal Drafter dapat ditemui di berbagai instansi pemerintah atau di legislatif, misalnya pada Biro Hukum di Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten, DPR atau DPRD, Kementerian Hukum dan HAM serta instansi terkait di bawahnya, dan lain sebagainya (Ferdinan Duscredo, "Pengertian Legal Drafter" melalui <https://lcdc.law.ugm.ac.id/profesi-hukum/legal-drafter/>)

2. Dosen/Peneliti Hukum

Kualifikasi untuk menjadi dosen tidak terlepas dari untuk mengamalkan hukum yang mendasar melalui sebuah mata kuliah pengantar ilmu hukum sehingga menurut Ahmad Sanusi pengantar ilmu hukum harus memenuhi syarat-syarat tersendiri yaitu harus menguasai bahan seluruh pembahasan mata pelajaran pengantar ilmu hukum maupun pengetahuan lainnya yang berkaitan dengan hukum, memahami syarat-syarat pedagogis, mampu dan berani mempopulerkan. Sebutkan acara kuliahnya, memiliki kemampuan untuk membangkitkan semangat mahasiswa, memberi petunjuk kepada mahasiswa agar mahasiswa mampu untuk belajar dengan caranya sendiri (R. Soeroso, 1996, h. 15).

Kode Etik Dan Kode Perilaku Peneliti, Pasal 1 Dalam pekerjaannya, seorang peneliti memiliki 5 (lima) tanggung jawab, yaitu: a. Tanggungjawab terhadap proses penelitian yang memenuhi baku ilmiah. b. Tanggung jawab terhadap hasil penelitian, pengembangan dan atau pengkajiannya untuk memajukan ilmu pengetahuan sebagai landasan

kesejahteraan manusia. Tanggungjawab kepada masyarakat ilmiah yang memberi pengakuan di bidang keilmuan peneliti, pengembangan dan atau pengkajian sebagai bagian dari peningkatan peradaban manusia. d. Tanggung jawab bagi kehormatan lembaga yang mendukung pelaksanaan penelitian, pengembangan dan atau pengkajiannya. e. Tanggung jawab untuk nama baik bangsa dan negara melalui pencapaian hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian yang diakui luas.

Pasal 2 Kode Etik Dan Kode Perilaku Peneliti selanjutnya disingkat KEPP, adalah acuan moral dan perilaku bagi peneliti, pengembang dan atau pengkaji dalam melaksanakan penelitian, pengembangan dan atau pengkajiannya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemanusiaan, sebagai bentuk pengabdian dan tanggung jawab pada Negara, masyarakat ilmiah dan kehidupan sosial, serta sebagai bentuk ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 3 Kode Etik dan Kode Etik Perilaku Peneliti merupakan satu kesatuan nilai norma moral yang merupakan suatu Pakta Integritas Peneliti dan Kepenelitian.

3. Mediator

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri-ciri penting dari mediator adalah: Netral yaitu membantu para pihak tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Jadi, peran mediator hanyalah membantu para pihak dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaiannya atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung kepada para pihak (PA Sumber, "Tentang Mediator", melalui <https://web.pa-sumber.go.id/layanan-hukum/mediasi/mediator>).

D. Rangkuman

1. *Legal drafter* biasanya adalah sarjana hukum yang mengerti dan memahami cara merancang suatu perundang-undangan dan berdedikasi penuh pada pekerjaannya.
4. Kode Etik Dan Kode Perilaku Peneliti sebagai acuan moral dan perilaku bagi peneliti, pengembang dan atau pengkaji dalam melaksanakan penelitian, pengembangan dan atau pengkajiannya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemanusiaan, sebagai bentuk pengabdian dan tanggung jawab pada Negara, masyarakat ilmiah dan kehidupan sosial, serta sebagai bentuk ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
5. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

E. Tugas

Carilah satu contoh kasus pemberitaan media massa dalam bentuk *audio visual* (video) tentang pelanggaran etik profesi *Legal Drafter*/Dosen/Peneliti Hukum/Mediator (pilih salah satu). Berdasarkan contoh kasus tersebut saudara lakukan mini riset dan susun mini paper yang menganalisa tentang duduk perkaranya lalu kaitkan dengan dasar hukum profesinya, ketentuan hukum tentang pengangkatan dan pemberhentian serta pengawasan kode etik profesi hukum dimaksud. Tugas ini dikerjakan secara berkelompok/terstruktur yang kemudian akan dipresentasikan di depan kelas. Ketentuan tentang jumlah peserta kelompok, bentuk laporan mini riset dan mini paper serta pola presentasi hasil laporannya mengacu kepada petunjuk dosen pengampu masing-masing kelas.

F. Evaluasi

Jawablah pernyataan-pertanyaan di bawah ini;

1. Jelaskan tentang hukum dan etika profesi *legal drafter*

2. Jelaskan tentang hukum dan etika profesi dosen/peneliti hukum?
3. Jelaskan tentang hukum dan etika profesi mediator?

G. Kunci Jawaban

1. Baca materi pembelajaran 13 sub-bab 1
2. Baca materi pembelajaran 13 sub-bab 2
3. Baca materi pembelajaran 13 sub-bab 3



Kegiatan Pembelajaran

Ke 14

A. Materi Pembelajaran:

Hukum dan Etika Profesi Hukum Lainnya (Lanjutan)

B. Tujuan Materi Pembelajaran

Setelah mempelajari materi pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menguraikan tentang:

1. Hukum dan Etika Profesi Arbiter
2. Hukum dan Etika Profesi Kurator
3. Hukum dan Etika Profesi Juru Sita/Panitera

C. Materi Pembelajaran

1. Arbiter

Arbitrase pada dasarnya merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa perdata tetapi tidak melalui jalur pengadilan pada umumnya. Hal ini sesuai dengan pengertian arbitrase yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU 30/1999”) sebagai berikut: “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.” Syarat Menjadi Arbiter Pada Umumnya Arbiter itu sendiri adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para

pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase, demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 7 UU 30/1999.

Secara umum, mengenai penunjukan atau pengangkatan Arbiter dapat kita jumpai pengaturannya dalam Pasal 12 UU 30/1999 yang berbunyi: (1) Yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai Arbiter harus memenuhi syarat: a. cakap melakukan tindakan hukum; b. berumur paling rendah 35 tahun; c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa; d. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase; dan e. memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun. (2) Hakim, Jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai Arbiter. (Tri Jata Ayu Pramesti, "Arbiter", melalui <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53abca8761d37/syarat-dan-prosedur-menjadi-Arbiter/>).

Kode etik Arbiter Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Tentang Arbiter, Mediator Dan Kode Etik. Pasal 1: Definisi Dan Interpretasi (1) Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: (a) "Arbiter" adalah seorang atau lebih yang ditunjuk menurut Peraturan dan Acara BANI untuk memberikan Putusan Arbitrase. Penyebutan "Arbiter BANI" merujuk pada Arbiter yang tercatat dalam Daftar Arbiter/Mediator BANI. (b) "Arbitrase" adalah cara penyelesaian sengketa perdata di BANI yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penyebutan "Arbitrase BANI" merujuk pada Arbitrase yang diselenggarakan menurut Peraturan dan Acara BANI. (c) "Mediator" adalah pihak ketiga independen yang ditunjuk menurut Peraturan dan Acara BANI untuk memfasilitasi Para

Pihak dalam perundingan Mediasi guna mencapai Kesepakatan Perdamaian. Penyebutan “Mediator BANI” merujuk pada Mediator yang tercatat dalam Daftar Arbiter/Mediator BANI. (1) Kode Etik di bawah ini berlaku untuk Arbiter BANI, Arbiter Tidak Tetap, Mediator BANI dan co-Mediator: (a) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (b) menghormati Negara Hukum Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945; (c) bersikap jujur, profesional, objektif, hati-hati, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya; (d) apabila menerima penunjukan, maka harus sanggup menjalankan tugasnya dan mengerti permasalahan yang ditanganinya; (e) berorientasi kepada penegakan keadilan, dan masih terdapat kode etik Arbiter yang lainnya.

2. Kurator

Kode etik kurator Sementara itu, mengacu pada Pasal 69 ayat (1) UU 37/2004, tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Dalam melaksanakan tugasnya, kurator: tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur atau salah satu organ debitur, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan; dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit. Pelaksanaan tugas pemberesan harta pailit merujuk pada Pasal 184 ayat (1) UU 37/2004 yang menyatakan bahwa kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitur apabila: usul untuk mengurus perusahaan debitur tidak diajukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak; atau pengurusan terhadap perusahaan debitur dihentikan.

Mengenai tanggung jawab kurator, menurut Pasal 72 UU 37/2004, kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan

dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Menjual Harta Pailit di Bawah Tangan Pasal 185 ayat (1) dan (2) UU 37/2004 telah mengatur bahwa: Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas. Selain itu, kurator juga dapat dilaporkan atas pelanggaran kode etik.

Sebagai contoh, merujuk pada Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), dalam hal diduga adanya pelanggaran kode etik oleh kurator dan/atau pengurus, pengadu (debitur/kreditur dan/atau anggota profesi) dapat mengajukan laporan secara tertulis yang ditujukan kepada Dewan Kehormatan Profesi. Jika dalam proses persidangan terbukti kurator melakukan pelanggaran kode etik, maka merujuk pada Pasal 10 ayat (4) Kode Etik Profesi AKPI, sanksi dapat berupa: Sanksi yang diberikan dalam keputusan dapat berupa: Teguran secara tertulis; Peringatan keras dengan surat; Pemberhentian sementara dari keanggotaan asosiasi selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan; Pemberhentian sebagai anggota asosiasi Atas uraian tersebut, maka, menurut hemat kami, kurator diperbolehkan secara hukum untuk melakukan penjualan atas aset-aset pailit secara di bawah tangan dengan sebelumnya mendapatkan persetujuan dari Hakim pengawas. Dalam hal penjualan aset pailit (baik secara lelang maupun bawah tangan) diduga dilakukan dengan cara-cara melanggar hukum atau “curang” yang menguntungkan diri kurator sendiri, maka hukum mengatur bahwa tindakan tersebut dapat diberikan sanksi, secara perdata maupun pidana dan juga berdasarkan kode etik (administrasi). Dan masih terdapat kode etik kurator yang lainnya. (Rizky Dwinanto, "Kode Etik Kurator", <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5dcbeb3841df3/sanksi-hukum-jika-kurator-berbuat-curang/>).

3. Juru Sita/Panitera

Kode etik juru sita Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik Panitera Dan Jurusita. Ketentuan Umum Pengertian PASAL 1 Yang dimaksud dengan kode etik Panitera dan Jurusita ialah aturan tertulis yang wajib dipedomani oleh setiap Panitera dan Jurusita dalam melaksanakan tugas peradilan. Yang dimaksud dengan Panitera ialah Panitera, Kepala Panitera Militer, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung RI dan Pengadilan tingkat banding dan Pengadilan tingkat pertama dari 4 (empat) lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer.

Yang dimaksud dengan Jurusita ialah Jurusita dan Jurusita Pengganti yang diangkat untuk melaksanakan tugas kejurusitaan pada Pengadilan tingkat pertama dibawah Mahkamah Agung RI yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Azas Peradilan yang baik ialah prinsip-prinsip yang wajib di junjung tinggi oleh Panitera dan Jurusita dalam melaksanakan tugasnya untuk mewujudkan peradilan yang mandiri sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Organisasi IPASPI adalah Organisasi Ikatan Panitera Sekretaris Pengadilan Indonesia Panitera dan Jurusita berada di bawah organisasi IPASPI. Maksud Dan Tujuan Pasal 2 Kode etik Panitera dan Jurusita ini dibuat untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat atau harga diri yang mulia sebagaimana layaknya seorang Panitera dan Jurusita yang memberikan pelayanan prima dan adil kepada masyarakat pencari keadilan tanpa membeda-bedakannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Sikap panitera dan jurusita dalam melaksanakan tugas, Pasal 3 Panitera dan Jurusita

wajib melayani masyarakat pencari keadilan dengan pelayanan yang prima yaitu dengan sopan, teliti, dan sungguh-sungguh serta tidak membedakan berdasarkan status sosial, golongan dan menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Panitera wajib menjaga kewibawaan dalam persidangan. Panitera dan Jurusita dalam melaksanakan tugasnya wajib bersikap sopan dan santun serta tidak melakukan perbuatan tercela.

Panitera dan Jurusita dilarang memberikan kesan memihak kepada salah satu pihak yang berperkara atau kuasanya termasuk Penuntut Umum dan saksi sehingga seolah-olah berada dalam posisi istimewa. Panitera dilarang membocorkan hasil musyawarah/konsep putusan kepada siapapun. Juru Sita dilarang mewakili kepada siapapun penyampaian relaas panggilan maupun pemberitahuan. Dan masih terdapat kode etik juru sita yang lainnya.

D. Rangkuman

1. Kode etik Arbiter diatur melalui Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Tentang Arbiter, Mediator Dan Kode Etik.
2. Kurator juga memiliki kode etik sebagaimana yang diatur dalam Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), dalam hal diduga adanya pelanggaran kode etik oleh kurator dan/atau pengurus, pengadu (debitur/kreditur dan/atau anggota profesi) dapat mengajukan laporan secara tertulis yang ditujukan kepada Dewan Kehormatan Profesi.
3. Kode Etik Juru Sita Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 122/KMA/SK/VII/2013 Tentang Kode Etik Panitera Dan Jurusita.

E. Tugas

Carilah satu contoh kasus pemberitaan media massa dalam bentuk *audio visual* (video) tentang pelanggaran etik profesi *Arbiter/Kurator/Juru Sita/Panitera* (pilih salah satu). Berdasarkan contoh kasus tersebut saudara lakukan mini

riset dan susun mini paper yang menganalisa tentang duduk perkaranya lalu kaitkan dengan dasar hukum profesinya, ketentuan hukum tentang pengangkatan dan pemberhentian serta pengawasan kode etik profesi hukum dimaksud. Tugas ini dikerjakan secara berkelompok/terstruktur yang kemudian akan dipresentasikan di depan kelas. Ketentuan tentang jumlah peserta kelompok, bentuk laporan mini riset dan mini paper serta pola presentasi hasil laporannya mengacu kepada petunjuk dosen pengampu masing-masing kelas.

F. Evaluasi

Jawablah pernyataan-pertanyaan di bawah ini;

1. Jelaskan tentang hukum dan etika profesi *Arbiter*?
2. Jelaskan tentang hukum dan etika profesi Kurator?
3. Jelaskan tentang hukum dan etika profesi Juru Sita/Panitera?

G. Kunci Jawaban

- a. Baca materi pembelajaran 14 sub-bab 1
- b. Baca materi pembelajaran 14 sub-bab 2
- c. Baca materi pembelajaran 14 sub-bab 3

Daftar Pustaka

A. Buku

- Apeldoorn, Van. (1985). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Kansil, C.S.T. (1984). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Mardani. (2017). *Etika Profesi Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Soeroso, R. (1996). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Utrecht, E., & Moh. Saleh Djindang. (1983). *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: P.T Ichtiar Baru.
- Wajdi, Farid & Suhrawardi K. Lubis. (2019). *Etika Profesi Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal/Artikel/Internet

- Ardiansyah, Andika. "Pelanggaran Etik dan Jenis Sanksi Pelanggaran Etik", melalui [https://ardiansyahweb.wordpress.com/2013/07/26/penjelasan-pelanggaran-etika-serta-contohnya/amp/](https://ardiansyahweb.wordpress.com/2013/07/26/penjelasan-pelanggaran-etika-serta-contohnya/), diakses tanggal 01 Agustus 2020.
- Basuki. "Korelasi Etika, Moral, dan Akhlak" melalui <https://www.google.com/amp/s/jeJaksa ntri.wordpress.com/2017/08/28/hubungan-etika-moral-dan-susila-dengan-akhlak/amp/>, diakses tanggal 01 Agustus 2020.
- Duscredo, Ferdinan. "Pengertian Legal Drafter" melalui <https://lcdc.law.ugm.ac.id/profesi-hukum/legal-drafter/>, diakses tanggal 01 Agustus 2020.
- Faizal, Iwan. "Etika dan Ruang Lingkupnya" melalui <https://iwanfaizal99.blogspot.com/2016/06/etika-dan-ruang-lingkupnya-materi-mata.html?m=1>, diakses tanggal 01 Agustus 2020.

- Pramesti, Tri Jata Ayu. "Arbiter", melalui <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53abca8761d37/syarat-dan-prosedur-menjadi-Arbiter/>). (Rizky Dwinanto, "Kode Etik Kurator", <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5dcbeb3841df3/sanksi-hukum-jika-kurator-berbuat-curang/>), diakses tanggal 01 Agustus 2020.
- Ratna, Dewi. "Pelanggaran Hukum", melalui <https://m.merdeka.com/pendidikan/yuk-hindari-melakukan-pelanggaran-hukum-kenali-dulu-definisinya.html>, diakses tanggal 01 Agustus 2020.
- Rishan, Idul. (2016). "Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, 2.
- Sumber, PA. "Tentang Mediator", melalui <https://web.pa-sumber.go.id/layanan-hukum/mediasi/mediator>, diakses tanggal 01 Agustus 2020.

Glusorium

A

Asas : dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat).

Akhlak : perangai, tabiat, rasa malu, dan adat kebiasaan, atau disebut juga budi pekerti, kesusilaan atau sopan santun.

Athroposentris : bertumpu pada akal.

B

Baik : elok; patut; teratur (apik, rapi, tidak ada celanya, dan sebagainya)

Buruk : (tentang kelakuan dan sebagainya) jahat; tidak menyenangkan

Bermartabat : mempunyai martabat

C

Celaka : Keadaan yang tidak menyenangkan, hasil dari perbuatan buruk

Cela : Perbuatan yang menyimpang

D

Derajat : tingkatan; martabat; pangkat:

Devitionist : orang-orang yang dapat mengubah tujuan dari tujuan semula, dan mengalihkan haluan kepada tujuan yang lain

E

Ethos : kesusilaan, perasaan batin atau kecenderungan hati seseorang untuk berbuat kebaikan.

Etika : perbuatan adat istiadat/kebiasaan, kesusilaan atau sopan santun yang baik (akhlakul karimah)

Etis : sesuai dengan asas perilaku yang disepakati secara umum

F

Filsafat : pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya

Fisik : jasmaniah; badaniah

G

Denerasi : masa orang-orang satu angkatan hidup

H

Husn : sesuatu yang mengagumkan dan disenangi oleh seluruh manusia

Hedonisme : kebendaan dengan ukuran fisik harta, atau apa saja yang tampak, yang dapat dinilai dengan uang.

Hukum : patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu

I

Indoktrinasi : pemberian ajaran secara mendalam (tanpa kritik) atau penggemblengan mengenai suatu paham atau doktrin tertentu dengan melihat suatu kebenaran dari arah tertentu saja

Impulsif : bersifat cepat bertindak secara tiba-tiba menurut gerak hati

Independensi : kemandirian

J

Jiwa : seluruh kehidupan batin manusia (yang terjadi dari perasaan, pikiran, angan-angan, dan sebagainya)

Justifikasi : putusan (alasan, pertimbangan, dan sebagainya)

K

Kesusilaan : pengetahuan tentang adab.

Kebiasaan : sesuatu yang biasa dikerjakan dan sebagainya

Keadilan : nilai dan keutamaan yang paling luhur, dan merupakan unsur penting dari martabat dan harkat manusia

L

Luhur : tinggi; mulia

Loyal : patuh; setia

Legalitas : perihal (keadaan) sah; keabsahan

M

Moral : hanya untuk menerangkan “sikap lahiriah” seseorang yang biasa dinilai dari wujud tingkah laku atau perbuatannya yang terlihat saja

Moralitas : sopan santun, segala sesuatu yang berhubungan dengan etiket atau adat sopan santun

Maslahat : berbuat baik

Mudharat : tidak baik

N

Nilai : sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya

Norma : aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu.

O

Orientasi : pandangan yang mendasari pikiran, perhatian atau kecenderungan

Optimisme : paham (keyakinan) atas segala sesuatu dari segi yang baik dan menyenangkan; sikap selalu mempunyai harapan baik dalam segala hal

Objek : perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan

P

- Perangai : sifat batin manusia yang memengaruhi segenap pikiran dan perbuatan
- Parameter : ukuran yang harus diperkirakan
- Positivisme : Aliran yang berdasarkan pada hukum positif

Q

- Quentin* : seorang Advokat yang kemudian menjadi Hakim

R

- Rububiah : berkaitan dengan akhlak islami, mengesakan Allah dalam tiga perkara yaitu penciptaan-Nya, kekuasaan-Nya, dan pengaturan-Nya.
- Religius : bersifat keagamaan; yang bersangkutan paut dengan religi

S

- Skripturalis : Berhubungan dengan moral, yang memiliki arti penafsiran untuk mencerabut nash.
- Sistematis : teratur menurut sistem; memakai sistem; dengan cara yang diatur baik-baik.
- Stadium etis : orang berpikir memusatkan ke dalam dirinya

T

- Ta etha* : adat kebiasaan, atau akhlak yang baik.
- Tabiat : perbuatan yang selalu dilakukan; kelakuan; tingkah laku
- Teleologis : ajaran yang menerangkan bahwa segala sesuatu dan segala kejadian menuju pada tujuan tertentu.

U

Uluhiyah : berkaitan dengan akhlak islami, mengesakan seluruh bentuk ibadah kepada Allah.

Utilis : berguna, bermanfaat, berfaedah, atau menguntungkan

V

Vitalisme : Yang disebut sebagai orang kuat ialah orang yang dapat memaksakan kehendaknya dan sanggup menjadikan dirinya selalu ditaati.

Valid : menurut cara yang semestinya; berlaku; sah.

W

Wewenang : kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.

X

Xavier : pendiri aliran filsafat positivisme, telah menampilkan ajaran yang sangat terkenal, yaitu hukum tiga tahap (*law of three stages*)

Y

Yunani : Peradaban dalam sejarah Yunani yang dimulai dari periode Yunani Arkais pada abad ke-8 sampai ke-6 SM

Z

Zalim : Dzolim (arab), jahat, perbuatan merugikan orang lain.

Indeks

A

adat · 6, 8, 31, 57, 85, 87, 88, 105, 132
 adil · 22, 37, 79, 98, 102, 108, 117, 128, 129, 134, 176, 179, 180, 201
 Advokat · 2, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 105, 106, 111, 112, 115, 116, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 161, 162, 163, 165, 167, 168, 169, 233
 agama · 6, 31, 57, 98, 102, 103, 124, 129, 151, 175, 178, 195, 199, 200, 201, 202, 205
 akhirat · 21, 22
 Akhlak · 1, 13, 14, 15, 16, 83, 85
 Al-Quran · 14, 15, 16
 Anggota · 57, 58, 59, 60, 157, 161, 162, 163, 165, 166, 182, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 217, 230
 arah · 13, 15, 25, 26, 86, 221
 Arbiter · 2, 3, 22, 75, 76, 80, 81, 84
 aspek hukum · 1, 6

B

bahasa · 5, 6, 10, 197
 baik · 2, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 32, 39, 71, 78, 79, 85, 87, 88, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 115, 118, 123, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 140, 150, 153, 155, 158, 166, 173, 174, 177, 178, 179, 186, 191, 200, 211, 216, 218, 220, 221
 buruk · 2, 7, 13, 14, 15, 16, 85, 174

C

Capaian · 1, 2
 contoh · 2, 10, 16, 19, 26, 29, 30, 32, 35, 43, 48, 54, 60, 67, 72, 78, 80

D

Dasar hukum · 2, 3, 46, 48, 64, 66
 Dewan Perwakilan Rakyat · 41, 42, 70, 179
 ditaati · 6, 10, 45, 64, 65, 89, 216
 Dosen · 2, 3, 22, 69, 70, 72, 233
 dunia · 21, 22, 52, 58, 199, 209, 212, 219

E

Etika · 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 29, 31, 33, 37, 45, 48, 51, 57, 59, 60, 63, 69, 75, 83, 85, 99, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 200, 201, 204
 etimologi · 5
 Evaluasi · 10, 16, 19, 23, 27, 32, 36, 44, 49, 54, 61, 67, 69, 72, 81

F

Faizal · 9, 83
 faktor · 6, 29, 119
 Farid · 83
 Ferdinan · 70, 83
 filsafat · 8, 13
 Fungsi · 25, 26, 57, 60

G

gejala · 5, 6, 10

H

Hakim · 2, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 76, 78, 84, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135,

Rahmat Ramadhani

136, 137, 138, 139, 140, 141, 144, 145, 155, 156

hakim karir · 38, 39, 40, 41, 43, 145

Hedonisme · 86

himpunan · 6, 10

Hubungan · 5, 9, 10, 14, 31, 112, 113, 153

Hukum · 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 33, 34, 37, 38, 43, 45, 48, 51, 57, 63, 64, 66, 69, 70, 72, 75, 77, 83, 84, 86, 150, 151, 167, 169, 215, 220, 224, 231, 233

Husn · 86

I

impeachment · 40, 41

individu · 10, 16, 19, 21, 22, 23, 26, 29, 32, 35, 99, 178

Indonesia · 5, 30, 31, 38, 42, 48, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 60, 64, 65, 76, 78, 79, 80, 83, 84, 97, 100, 101, 121, 122, 123, 145, 147, 150, 151, 154, 167, 169, 171, 172, 174, 175, 181, 187, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 201, 208, 213, 215, 216, 224, 231, 233

J

Jabatan · 58, 60, 63, 64, 66, 114, 172, 215, 216, 218, 220, 231

Jaksa · 2, 21, 22, 51, 52, 53, 54, 155, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187

jujur · 8, 22, 26, 47, 77, 98, 104, 111, 114, 128, 130, 131, 132, 136, 137, 150, 151, 176, 201, 218

Juru Sita · 2, 3, 22, 75, 79, 80, 81

Justifikasi · 86

K

kaidah · 6, 10, 31, 57, 64, 65, 86, 87, 99, 116, 141, 174, 216

kasus · 10, 32, 35, 43, 48, 54, 60, 67, 72, 80

keahlian · 17, 18, 47, 118, 142, 173, 176, 218

Kegiatan · 5, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 45, 51, 57, 63, 69, 75, 109, 220

kehidupan · 13, 14, 15, 21, 22, 29, 31, 71, 72, 86, 194, 196, 197, 201, 218

kekuasaan · 6, 38, 39, 88, 89, 178, 209

kepentingan · 6, 9, 37, 51, 58, 76, 104, 105, 106, 107, 108, 111, 112, 113, 114, 117, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 137, 138, 139, 153, 157, 160, 167, 176, 177, 178, 197, 203, 204, 206, 212, 219, 222

kesadaran · 26, 33, 35, 104, 117, 130, 141

kesusilaan · 6, 7, 8, 31, 57, 85, 107, 133, 175, 176, 199, 200, 201, 202, 209

keterampilan · 17, 118, 142

klien · 25, 108, 133, 150, 152, 153, 154, 156, 220, 221

Kode Etik · 2, 25, 26, 33, 37, 42, 43, 45, 47, 51, 52, 54, 57, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 70, 72, 76, 78, 79, 80, 84, 100, 101, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 161, 162, 165, 166, 167, 168, 172, 173, 189, 190, 191, 192, 213, 215, 216, 217, 218, 220, 222, 223, 224, 225, 226, 230, 231, 232

Komisi Yudisial · 38, 40, 41, 42, 43, 97, 98, 101, 107, 119, 121, 122, 123, 125, 128, 131, 142, 143, 146

korupsi · 30, 31, 202

kualifikasi · 2, 17, 18, 23, 179

Kurator · 2, 3, 22, 75, 77, 78, 80, 81, 84

L

Legal Drafter · 2, 3, 22, 69, 72, 83

Lubis · 9, 15, 21, 35, 83, 168, 169

Luhur · 87

M

Majelis Kehormatan · 41, 52, 65, 119, 125, 145, 161, 165

manusia · 6, 7, 8, 13, 14, 15, 31, 51, 57, 71, 86, 87, 88, 98, 115, 151, 174, 175, 176, 177, 197, 198, 200, 212

manusiawi · 22

masyarakat · 5, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 26, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 45, 48, 58, 60, 71, 72, 79, 98, 99, 100, 101, 103, 105, 107, 108, 109, 111, 113, 116, 118, 127, 129, 131, 133, 134, 135, 136, 138, 141, 142, 143, 150, 156, 171, 175, 177, 181, 191, 193, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 204, 205, 219, 223, 231

Mata kuliah · 1
 materi · 1, 5, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 19, 21, 23,
 25, 27, 29, 32, 33, 36, 37, 44, 45, 47, 49, 51,
 55, 57, 61, 63, 67, 69, 73, 75, 81, 83, 118,
 141, 151, 160
 Mediator · 2, 3, 22, 69, 71, 72, 76, 80, 84
 menciptakan · 5, 6, 10, 51, 100, 126
 Menteri · 46, 64, 65, 66, 215, 224, 231
 Moral · 1, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 83, 87

N

Negara · 38, 58, 59, 60, 64, 65, 66, 71, 72, 77,
 79, 97, 100, 101, 121, 122, 124, 147, 151,
 152, 167, 171, 172, 175, 178, 187, 189, 190,
 191, 193, 195, 196, 198, 201, 208, 213, 215,
 219
 nilai · 7, 13, 14, 15, 29, 31, 59, 60, 71, 77, 87,
 97, 99, 100, 111, 136, 174, 177, 189, 191,
 193, 194, 200, 201
 norma · 2, 6, 10, 13, 14, 15, 22, 26, 27, 35, 71,
 99, 100, 107, 111, 116, 124, 133, 136, 141,
 173, 175, 177, 178, 189, 191, 199, 200, 201,
 202, 223
 Notaris · 2, 63, 64, 66, 67, 215, 216, 217, 218,
 219, 220, 221, 222, 223, 230, 231
 Nurani · 13, 15

O

organisasi · 18, 19, 25, 26, 31, 65, 79, 108,
 110, 113, 134, 135, 138, 149, 150, 151, 157,
 160, 162, 163, 166, 167, 169, 173, 174, 205,
 215

P

Panitera · 2, 3, 22, 75, 79, 80, 81, 112, 156
 Pasal · 42, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 60,
 64, 65, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 101, 123, 126,
 128, 130, 133, 135, 136, 137, 139, 141, 142,
 143, 144, 145, 146, 147, 150, 151, 152, 153,
 154, 155, 156, 157, 158, 161, 162, 163, 164,
 165, 166, 167, 173, 175, 176, 177, 178, 179,
 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 189,
 191, 194, 195, 196, 197, 200, 201, 203, 204,
 205, 206, 207, 209, 210, 211, 212, 213, 215,

218, 220, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 229,
 230, 231
 patut · 22, 39, 85, 105, 106, 110, 111, 131,
 132, 136, 137, 159, 160, 177, 184, 189, 191,
 192, 193, 203, 209, 212
 Pekerjaan · 1, 2, 17, 18, 112, 115
 Pelanggaran · 2, 29, 30, 31, 33, 34, 83, 84,
 119, 124, 143, 144, 173, 192, 193, 198, 199,
 206, 207, 208, 209, 211, 213, 217, 222, 223,
 225, 226, 230, 231
 pembelajaran · 1, 5, 11, 13, 16, 17, 19, 21,
 23, 25, 27, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 44, 45, 49,
 51, 55, 57, 61, 63, 67, 69, 73, 75, 81
 pemberhentian · 2, 3, 40, 43, 44, 46, 47, 48,
 49, 52, 54, 55, 58, 60, 61, 64, 66, 67, 72, 81,
 119, 125, 145, 146, 163, 224, 230, 231
 pemecatan · 31, 32, 163, 224
 Penegakan · 2, 33, 121, 126, 192, 205
 Peneliti · 2, 22, 69, 70, 72
 pengangkatan · 2, 3, 38, 39, 40, 43, 44, 46,
 49, 54, 55, 61, 64, 66, 67, 72, 76, 81, 181,
 219
 pengawasan · 42, 43, 48, 49, 53, 54, 61, 65,
 67, 72, 81, 98, 101, 103, 126, 127, 128, 130,
 142, 181, 198, 202, 205, 232
 pengetahuan · 17, 18, 21, 22, 33, 35, 59, 70,
 72, 86, 118, 142, 161, 165, 176, 208, 218
 perilaku · 8, 18, 25, 26, 59, 71, 72, 85, 98, 99,
 101, 103, 110, 127, 130, 132, 134, 135, 141,
 146, 173, 184, 186, 191, 194, 205, 207, 217,
 223
 perintah · 6, 10, 177, 178, 194, 197, 198, 199,
 202, 209
 petunjuk · 6, 10, 14, 15, 43, 49, 54, 57, 61, 67,
 70, 72, 81, 106, 132, 176
 polisi · 21, 22, 57, 59, 60
 Polri · 2, 57, 58, 59, 60, 191, 192, 193, 194,
 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203,
 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212,
 213
 PPAT · 2, 3, 63, 64, 65, 66, 67
 Presiden · 38, 39, 40, 41, 42, 52, 53, 58, 60,
 172, 179, 181, 190
 pribadi · 8, 30, 104, 107, 108, 111, 112, 113,
 114, 115, 116, 118, 130, 133, 136, 137, 138,
 139, 140, 141, 142, 159, 176, 177, 179, 202,
 204
Problem Solving · 1
 Profesi · 1, 2, 5, 9, 17, 18, 21, 22, 25, 33, 37,
 42, 43, 45, 47, 51, 52, 54, 57, 59, 60, 63, 64,

Rahmat Ramadhani

66, 69, 75, 78, 80, 83, 100, 149, 155, 172,
173, 174, 176, 177, 178, 179, 189, 190, 191,
206, 213

Profesi Hukum · 1, 2, 5, 9, 69, 75

Q

Quentin · 88

R

Ratna · 30, 84

regulasi · 25, 26

rehabilitasi · 34, 192, 205, 206, 210

reputasi · 26, 197

Rishan · 38, 84

Role Playing · 1

S

sanksi · 2, 6, 10, 26, 33, 34, 35, 36, 45, 66, 78,
84, 119, 125, 126, 144, 145, 146, 162, 163,
207, 208, 211, 212, 223, 226, 228, 229, 230,
231

sengketa · 71, 72, 75, 76

sifat · 88, 162

sikap · 2, 7, 16, 22, 23, 25, 26, 59, 87, 98, 99,
104, 107, 110, 111, 117, 118, 124, 130, 131,
133, 135, 136, 141, 142, 153, 176, 193, 194,
198, 205, 217

Sikap · 13, 14, 21, 22, 79, 110, 118, 135, 142

sosial · 5, 6, 7, 9, 10, 25, 26, 34, 35, 45, 71, 72,
80, 103, 110, 129, 135, 178, 195, 220, 222

standarisasi · 25, 26

Susila · 7

T

Tabiat · 88

teguran · 31, 32, 46, 48, 144, 145, 146, 223,
224, 230

tercela · 14, 15, 52, 54, 80, 104, 107, 111, 130,
133, 136, 207

terstruktur · 43, 49, 54, 61, 67, 72, 81

tertib · 5, 37, 116, 141, 196, 219

tindakan · 6, 10, 13, 29, 30, 31, 46, 48, 76, 78,
103, 107, 118, 124, 129, 130, 133, 142, 146,
153, 156, 173, 174, 175, 176, 179, 180, 181,
185, 186, 192, 200, 202, 203, 204, 212, 217

tingkah laku · 29, 31, 57, 87, 88, 98, 105, 131

tugas · 10, 16, 18, 19, 23, 26, 32, 35, 39, 42,
43, 52, 53, 58, 59, 64, 65, 77, 79, 97, 98, 99,
100, 102, 103, 105, 106, 108, 109, 111, 113,
114, 115, 116, 117, 118, 124, 128, 129, 131,
132, 133, 134, 136, 138, 139, 141, 153, 173,
174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 186,
189, 191, 194, 197, 198, 199, 200, 201, 202,
203, 204, 209, 212, 215, 216, 217, 219, 220,
227

tujuan · 1, 2, 5, 6, 9, 10, 17, 18, 25, 34, 36, 85,
88, 108, 111, 114, 133, 136, 139, 163, 180,
192, 222

U

umum · 7, 14, 51, 53, 65, 75, 78, 85, 102, 109,
124, 135, 155, 158, 160, 173, 194, 202, 210,
215, 216

undang-undang · 26, 46, 51, 53, 69, 112,
116, 137, 140, 149, 155, 173, 191

Utrecht · 5, 6, 83

V

Valid · 89

Van Apeldoorn · 5, 31, 51, 57

X

Xavier · 89

Y

Yunani · 6, 89

Z

Zalim · 89

Lampiran 1

**Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan
Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia
Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009
02/SKB/P.KY/IV/2009**

**Tentang:
KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM**

A. PEMBUKAAN

Pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara. Dan Hakim sebagai aktor utama atau figure sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak. Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh Hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang Hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan Hakim. Wewenang dan tugas Hakim yang sangat besar itu menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa” menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk mewujudkan suatu pengadilan sebagaimana di atas, perlu terus diupayakan secara maksimal tugas pengawasan secara internal dan eksternal, oleh Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI. Wewenang dan tugas pengawasan tersebut diorientasikan untuk memastikan bahwa semua Hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan itu berintegritas tinggi, jujur, dan profesional, sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan. Salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai Hakim, adalah perilaku dari Hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya. Sejalan dengan tugas dan wewenangnya itu, Hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta etika dan perilaku Hakim.

Berdasarkan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku utama fungsi pengadilan, maka sikap Hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari, dan tirta itu merupakan cerminan perilaku Hakim yang harus senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua Hakim dalam sikap dan perilaku Hakim yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur, dan jujur. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang melandasi prinsip-prinsip kode etik dan pedoman perilaku Hakim ini bermakna pengamalan tingkah laku sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini akan mampu mendorong Hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab sesuai ajaran dan tuntunan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Kewajiban Hakim untuk memelihara kehormatan dan

keluhuran martabat, serta perilaku Hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan. Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para Hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan. Kehormatan Hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya, dan pertimbangan yang melandasi, atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat. Sebagaimana halnya kehormatan, keluhuran martabat merupakan tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri yang mulia yang sepatutnya tidak hanya dimiliki, tetapi harus dijaga dan dipertahankan oleh Hakim melalui sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur. Hanya dengan sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur itulah kehormatan dan keluhuran martabat Hakim dapat dijaga dan ditegakkan. Kehormatan dan keluhuran martabat berkaitan erat dengan etika perilaku. Etika adalah kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak mengenai benar dan salah yang dianut satu golongan atau masyarakat. Perilaku dapat diartikan sebagai tanggapan atas reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap) dan ucapan yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Etika berperilaku adalah sikap dan perilaku yang didasarkan kepada kematangan jiwa yang diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Implementasi terhadap kode etik dan pedoman perilaku Hakim dapat menimbulkan kepercayaan, atau ketidakpercayaan masyarakat kepada putusan pengadilan. Oleh sebab itu, Hakim dituntut untuk selalu berperilaku yang berbudi pekerti luhur. Hakim yang berbudi pekerti luhur dapat menunjukkan bahwa profesi Hakim adalah suatu kemuliaan (*officium nobile*).

Profesi Hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi Hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan mengemban profesinya. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan panduan keutamaan moral bagi Hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma-norma etika dan adaptasi kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat. Namun demikian, untuk menjamin terciptanya pengadilan yang mandiri dan tidak memihak, diperlukan pula pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana bagi Hakim baik selaku penegak hukum maupun sebagai warga masyarakat. Untuk itu, menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat dan Negara memberi jaminan keamanan bagi Hakim dan Pengadilan, termasuk kecukupan kesejahteraan, kelayakan fasilitas dan anggaran. Walaupun demikian, meskipun kondisi-kondisi di atas belum sepenuhnya terwujud, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi Hakim untuk tidak berpegang teguh pada kemurnian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penegak dan penjaga hukum dan keadilan yang memberi kepuasan pada pencari keadilan dan masyarakat.

Sebelum disusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini, Mahkamah Agung telah mengadakan kajian dengan memperhatikan masukan dari Hakim di berbagai tingkatan dan lingkungan peradilan, kalangan praktisi hukum, akademisi hukum, serta pihak-pihak lain dalam masyarakat. Selain itu memperhatikan hasil perenungan ulang atas pedoman yang pertama kali dicetuskan dalam Kongres IV Luar Biasa IKAHI Tahun 1966 di Semarang, dalam bentuk Kode Etik Hakim Indonesia dan disempurnakan kembali dalam Munas XIII IKAHI Tahun 2000 di Bandung. Untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja Mahkamah Agung RI Tahun 2002 di Surabaya yang

merumuskan 10 (sepuluh) prinsip Pedoman Perilaku Hakim yang didahului pula dengan kajian mendalam yang meliputi proses perbandingan terhadap prinsip-prinsip internasional, maupun peraturan-peraturan serupa yang ditetapkan di berbagai Negara, antara lain *The Bangalore Principles of Yudicial Conduct*. Selanjutnya Mahkamah Agung menerbitkan pedoman Perilaku Hakim melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/104A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006, tentang Pedoman Perilaku Hakim dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim.

Demikian pula Komisi Yudisial RI telah melakukan pengkajian yang mendalam dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak melalui kegiatan Konsultasi Publik yang diselenggarakan di 8 (delapan) kota yang pesertanya terdiri dari unsur Hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, serta unsur-unsur masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan memenuhi Pasal 32A juncto Pasal 81B Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka disusunlah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang merupakan pegangan bagi para Hakim seluruh Indonesia serta Pedoman bagi Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal maupun eksternal.

Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut: (1) Berperilaku Adil, (2) Berperilaku Jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisiplin Tinggi, (9) Berperilaku Rendah Hati, (10) Bersikap Profesional,

B. TERMINOLOGI

1. Hakim adalah Hakim Agung dan Hakim di semua lingkungan Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung termasuk Hakim Ad Hoc.
2. Pegawai pengadilan adalah seluruh pegawai yang bekerja di badan-badan peradilan.
3. Pihak berwenang adalah pemangku jabatan atau tugas yang bertanggung jawab melakukan proses dan penindakan atas pelanggaran.
4. Penuntut adalah Penuntut Umum dan Oditur Militer.
5. Lingkungan Peradilan adalah badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
6. Keluarga Hakim adalah keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai.

C. PENGATURAN

1. BERPERILAKU ADIL

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan orang.

Penerapan:

1.1. Umum

- (1) Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan.

- (2) Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
- (3) Hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan.
- (4) Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi Hakim yang bersangkutan.
- (5) Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.
- (6) Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan untuk menerapkan standar perilaku sebagaimana dimaksud dalam butir (5).
- (7) Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi Advokat, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan Hakim yang bersangkutan.
- (8) Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata untuk

menghukum.

- (9) Hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak-pihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau mengontrol jalannya sidang, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara.

1.2. Mendengar Kedua Belah Pihak

- (1) Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di Pengadilan.
- (2) Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, diketahui pihak-pihak yang berperkara, tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidak berpihakan.

2. BERPERILAKU JUJUR

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.

Penerapan:

2.1. Umum

- (1) Hakim harus berperilaku jujur (fair) dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela.
- (2) Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah

laku dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain serta para pihak berperkara, sehingga tercermin sikap ketidak berpihakan Hakim dan lembaga peradilan (*impartiality*).

2.2. Pemberian Hadiah dan Sejenisnya.

- (1) Hakim tidak boleh meminta/menerima dan harus mencegah suami atau istri Hakim, orang tua, anak atau anggota keluarga Hakim lainnya, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari :
 - a. Advokat;
 - b. Penuntut;
 - c. Orang yang sedang diadili;
 - d. Pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili;
 - e. Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh Hakim yang bersangkutan yang secara wajar (*reasonable*) patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk mempengaruhi Hakim dalam menjalankan tugas peradilan.

Pengecualian dari butir ini adalah pemberian atau hadiah yang ditinjau dari segala keadaan (*circumstances*) tidak akan diartikan atau dimaksudkan untuk mempengaruhi Hakim dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan, yaitu pemberian yang berasal dari saudara atau teman dalam kesempatan tertentu seperti perkawinan, ulang tahun, hari besar keagamaan, upacara adat, perpisahan atau peringatan lainnya sesuai adat istiadat yang berlaku, yang nilainya tidak melebihi

Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Pemberian tersebut termasuk dalam pengertian hadiah sebagaimana dimaksud dengan gratifikasi yang diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

- (2) Hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak lain yang di bawah pengaruh, petunjuk atau kewenangan Hakim yang bersangkutan untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, warisan, pemberian, pinjaman atau bantuan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan atau akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh Hakim yang bersangkutan berkaitan dengan tugas atau fungsinya dari:
 - a. Advokat ;
 - b. Penuntut;
 - c. Orang yang sedang diadili oleh Hakim tersebut;
 - d. pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili oleh Hakim tersebut;
 - e. pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh Hakim yang bersangkutan. yang secara wajar patut diduga bertujuan untuk mempengaruhi Hakim dalam menjalankan tugas peradilanannya.

2.3. Terima Imbalan dan Pengeluaran/Ganti Rugi

Hakim dapat menerima imbalan dan atau kompensasi biaya untuk kegiatan ekstra yudisial dari pihak yang tidak mempunyai konflik kepentingan, sepanjang imbalan dan atau kompensasi tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial dari Hakim yang bersangkutan.

2.4. Pencatatan dan Pelaporan Hadiah dan Kekayaan

- (1) Hakim wajib melaporkan secara tertulis gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung, dan Ketua Komisi Yudisial paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (2) Hakim wajib menyerahkan laporan kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum, selama, dan setelah menjabat, serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat.

3. BERPERILAKU ARIF DAN BIJAKSANA

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya.

Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.

Penerapan:

3.1. Umum:

- (1) Hakim wajib menghindari tindakan tercela.
- (2) Hakim, dalam hubungan pribadinya dengan anggota profesi hukum lain yang secara teratur beracara di pengadilan, wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan.
- (3) Hakim dilarang mengadili perkara di mana anggota keluarga Hakim yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang berperkara atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara

tersebut.

- (4) Hakim dilarang mengizinkan tempat kediamannya digunakan oleh seorang anggota suatu profesi hukum untuk menerima klien atau menerima anggota-anggota lainnya dari profesi hukum tersebut.
- (5) Hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya.
- (6) Hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak ketiga lainnya.
- (7) Hakim dilarang mempergunakan keterangan yang diperolehnya dalam proses peradilan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan wewenang dan tugas yudisialnya.
- (8) Hakim dapat membentuk atau ikut serta dalam organisasi para Hakim atau turut serta dalam lembaga yang mewakili kepentingan para Hakim.
- (9) Hakim berhak melakukan kegiatan ekstra yudisial, sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas yudisial, antara lain: menulis, memberi kuliah, mengajar dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan hukum, sistem hukum, ketatalaksanaan, keadilan atau hal-hal yang terkait dengannya.

3.2. Pemberian Pendapat atau Keterangan kepada Publik

- (1) Hakim dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang dapat mempengaruhi, menghambat atau mengganggu berlangsungnya proses peradilan yang adil, independen, dan tidak memihak.
- (2) Hakim tidak boleh memberi keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan, baik terhadap

perkara yang diperiksa atau diputusnya maupun perkara lain.

- (3) Hakim yang diberikan tugas resmi oleh Pengadilan dapat menjelaskan kepada masyarakat tentang prosedur beracara di Pengadilan atau informasi lain yang tidak berhubungan dengan substansi perkara dari suatu perkara.
- (4) Hakim dapat memberikan keterangan atau menulis artikel dalam surat kabar atau terbitan berkala dan bentuk-bentuk kontribusi lainnya yang dimaksudkan untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai hukum atau administrasi peradilan secara umum yang tidak berhubungan dengan masalah substansi perkara tertentu.
- (5) Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan baik yang belum maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kondisi apapun.
- (6) Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali dalam sebuah forum ilmiah yang hasilnya tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan yang dapat mempengaruhi putusan Hakim dalam perkara lain.

3.3. Kegiatan Keilmuan, Sosial Kemasyarakatan, dan Kepartaian

- (1) Hakim dapat menulis, memberi kuliah, mengajar dan berpartisipasi dalam kegiatan keilmuan atau suatu upaya pencerahan mengenai hukum, sistem hukum, administrasi peradilan dan non-hukum, selama kegiatan-kegiatan tersebut tidak dimaksudkan untuk memanfaatkan posisi Hakim

dalam membahas suatu perkara.

- (2) Hakim boleh menjabat sebagai pengurus atau anggota organisasi nirlaba yang bertujuan untuk perbaikan hukum, sistem hukum, administrasi peradilan, lembaga pendidikan dan sosial kemasyarakatan, sepanjang tidak mempengaruhi sikap kemandirian Hakim.
- (3) Hakim tidak boleh menjadi pengurus atau anggota dari partai politik atau secara terbuka menyatakan dukungan terhadap salah satu partai politik atau terlibat dalam kegiatan yang dapat menimbulkan persangkaan beralasan bahwa Hakim tersebut mendukung suatu partai politik.
- (4) Hakim dapat berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan amal yang tidak mengurangi sikap netral (ketidak berpihakan) Hakim.

4. BERSIKAP MANDIRI

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku Hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

Penerapan:

- (1) Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.
- (2) Hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian (*independensi*) Hakim dan Badan Peradilan.
- (3) Hakim wajib berperilaku mandiri guna memperkuat

kepercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan.

5. BERINTEGRITAS TINGGI

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.

Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

Penerapan:

5.1. Umum

5.1.1. Hakim harus berperilaku tidak tercela.

5.1.2. Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan-hubungan lain yang beralasan (reasonable) patut diduga mengandung konflik kepentingan.

5.1.3. Hakim harus menghindari hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat, Penuntut dan pihak-pihak dalam suatu perkara tengah diperiksa oleh Hakim yang bersangkutan.

5.1.4. Hakim harus membatasi hubungan yang akrab, baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat yang sering berperkara di wilayah hukum Pengadilan tempat Hakim tersebut menjabat.

5.1.5. Pimpinan Pengadilan diperbolehkan menjalin hubungan yang wajar dengan lembaga eksekutif dan legislatif dan dapat memberikan keterangan,

pertimbangan serta nasihat hukum selama hal tersebut tidak berhubungan dengan suatu perkara yang sedang disidangkan atau yang diduga akan diajukan ke Pengadilan.

5.1.6. Hakim wajib bersikap terbuka dan memberikan informasi mengenai kepentingan pribadi yang menunjukkan tidak adanya konflik kepentingan dalam menangani suatu perkara.

5.1.7. Hakim dilarang melakukan tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau menunjuk Advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

5.2. Konflik Kepentingan

5.2.1. Hubungan Pribadi dan Kekeluargaan

- (1) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila memiliki hubungan keluarga, Ketua Majelis, Hakim anggota lainnya, Penuntut, Advokat, dan Panitera yang menangani perkara tersebut.
- (2) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila Hakim itu memiliki hubungan pertemanan yang akrab dengan pihak yang berperkara, Penuntut, Advokat, yang menangani perkara tersebut.

5.2.2. Hubungan Pekerjaan

- (1) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah mengadili atau menjadi Penuntut, Advokat atau Panitera dalam perkara tersebut pada persidangan di Pengadilan tingkat yang lebih rendah.
- (2) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah menangani hal-hal yang berhubungan dengan perkara atau dengan para pihak yang akan diadili, saat menjalankan pekerjaan atau profesi

lain sebelum menjadi Hakim.

- (3) Hakim dilarang mengizinkan seseorang yang akan menimbulkan kesan bahwa orang tersebut seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat mempengaruhi Hakim secara tidak wajar dalam melaksanakan tugas-tugas peradilan.
- (4) Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang salah satu pihaknya adalah organisasi, kelompok masyarakat atau partai politik apabila Hakim tersebut masih atau pernah aktif dalam organisasi, kelompok masyarakat atau partai politik tersebut.

5.2.3. Hubungan Finansial

- (1) Hakim harus mengetahui urusan keuangan pribadinya maupun beban-beban keuangan lainnya dan harus berupaya secara wajar untuk mengetahui urusan keuangan para anggota keluarganya.
- (2) Hakim dilarang menggunakan wibawa jabatan sebagai Hakim untuk mengejar kepentingan pribadi, anggota keluarga atau siapapun juga dalam hubungan finansial.
- (3) Hakim dilarang mengizinkan pihak lain yang akan menimbulkan kesan bahwa seseorang seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat memperoleh keuntungan finansial.

5.2.4. Prasangka dan Pengetahuan atas Fakta

Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila Hakim tersebut telah memiliki prasangka yang berkaitan dengan salah satu pihak atau mengetahui fakta atau bukti yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan disidangkan.

5.2.5. Hubungan dengan Pemerintah Daerah

Hakim dilarang menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, pinjaman, atau manfaat lainnya, khususnya yang bersifat rutin atau terus-menerus dari Pemerintah Daerah, walaupun pemberian tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial.

5.3. Tata Cara Pengunduran Diri

5.3.1. Hakim yang memiliki konflik kepentingan sebagaimana diatur dalam butir 5.2 wajib mengundurkan diri dari memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan. Keputusan untuk mengundurkan diri harus dibuat seawal mungkin untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul terhadap lembaga peradilan atau persangkaan bahwa peradilan tidak dijalankan secara jujur dan tidak berpihak.

5.3.2. Apabila muncul keragu-raguan bagi Hakim mengenai kewajiban mengundurkan diri, memeriksa dan mengadili suatu perkara, wajib meminta pertimbangan Ketua.

6. BERTANGGUNGJAWAB

Bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

Penerapan:

6.1. Penggunaan Predikat Jabatan

Hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain.

6.2. Penggunaan Informasi Peradilan

Hakim dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia, yang didapat dalam kedudukan sebagai Hakim, untuk tujuan yang tidak

ada hubungan dengan tugas-tugas peradilan.

7. MENJUNJUNG TINGGI HARGA DIRI

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang.

Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan.

Penerapan:

7.1. Umum

Hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga Peradilan dan profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan.

7.2. Aktivitas Bisnis

- (1) Hakim dilarang terlibat dalam transaksi keuangan dan transaksi usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi sebagai Hakim.
- (2) Seorang Hakim wajib menganjurkan agar anggota keluarganya tidak ikut dalam kegiatan yang dapat mengeksploitasi jabatan Hakim tersebut.

7.3. Aktivitas lain.

Hakim dilarang menjadi Advokat, atau Pekerjaan lain yang berhubungan dengan perkara.

7.3.1. Hakim dilarang bekerja dan menjalankan fungsi sebagai layaknya seorang Advokat, kecuali jika:

- a. Hakim tersebut menjadi pihak di persidangan;
- b. Memberikan nasihat hukum cuma-cuma untuk anggota keluarga atau teman sesama Hakim yang tengah menghadapi masalah hukum.

7.3.2. Hakim dilarang bertindak sebagai Arbiter atau mediator dalam kapasitas pribadi, kecuali

bertindak dalam jabatan yang secara tegas diperintahkan atau diperbolehkan dalam Undang-undang atau peraturan lain.

7.3.3. Hakim dilarang menjabat sebagai eksekutor, administrator atau kuasa pribadi lainnya, kecuali untuk urusan pribadi anggota keluarga Hakim tersebut, dan hanya diperbolehkan jika kegiatan tersebut secara wajar (*reasonable*) tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugasnya sebagai Hakim.

7.3.4. Hakim dilarang melakukan rangkap jabatan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.4. Aktivitas Masa Pensiun.

Mantan Hakim dianjurkan dan sedapat mungkin tidak menjalankan pekerjaan sebagai Advokat yang berpraktek di Pengadilan terutama di lingkungan peradilan tempat yang bersangkutan pernah menjabat, sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun setelah memasuki masa pensiun atau berhenti sebagai Hakim.

8. BERDISIPLIN TINGGI

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan.

Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

Penerapan:

- 8.1. Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan.
- 8.2. Hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan.
- 8.3. Hakim harus membantu para pihak dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8.4. Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk, harus mendistribusikan perkara kepada Majelis Hakim secara adil dan merata, serta menghindari pendistribusian perkara kepada Hakim yang memiliki konflik kepentingan

9. BERPERILAKU RENDAH HATI

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan.

Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

Penerapan:

9.1. Pengabdian.

Hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus, pekerjaan Hakim bukan semata-mata sebagai mata pencaharian

dalam lapangan kerja untuk mendapat penghasilan materi, melainkan sebuah amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.

9.2. Popularitas

Hakim tidak boleh bersikap, bertingkah laku atau melakukan tindakan mencari popularitas, pujian, penghargaan dan sanjungan dari siapapun juga.

10. BERSIKAP PROFESIONAL

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas.

Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

Penerapan:

- 10.1. Hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas peradilan secara baik.
- 10.2. Hakim harus secara tekun melaksanakan tanggung jawab administratif dan bekerja sama dengan para Hakim dan pejabat pengadilan lain dalam menjalankan administrasi peradilan.
- 10.3. Hakim wajib mengutamakan tugas yudisialnya di atas kegiatan yang lain secara professional.
- 10.4. Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para

pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya.

D. PENUTUP

1. Setiap Pimpinan Pengadilan harus berupaya sungguh-sungguh untuk memastikan agar Hakim di dalam lingkungannya mematuhi Pedoman Perilaku Hakim ini.
2. Pelanggaran terhadap Pedoman ini dapat diberikan sanksi. Dalam menentukan sanksi yang layak dijatuhkan, harus dipertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan pelanggaran, yaitu latar belakang, tingkat keseriusan, dan akibat dari pelanggaran tersebut terhadap lembaga peradilan ataupun pihak lain.
3. Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini diperiksa oleh Mahkamah Agung RI dan/atau Komisi Yudisial RI.
4. Mahkamah Agung RI atau Komisi Yudisial RI menyampaikan hasil putusan atas hasil pemeriksaan kepada Ketua Mahkamah Agung.
5. Hakim yang diusulkan untuk dikenakan sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian oleh Mahkamah Agung RI atau Komisi Yudisial RI diberi kesempatan untuk membela diri di Majelis Kehormatan Hakim.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 8 April 2009

**KETUA KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA,**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,**

M. BUSYRO MUQODDAS, SH., M.Hum.

DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.

Lampiran 2

**PERATURAN BERSAMA
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DAN
KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 02/PB/MA/IX/2012
02/PB/P.KY/09/2012**

**TENTANG
PANDUAN PENEGAKAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU
HAKIM**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DAN
KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-2/SKB/P. KY/IV/2009, perlu menetapkan Peraturan Bersama tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);
5. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 47/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor: 36 P/HUM/2011 tanggal 9 Februari 2012

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Tim Penghubung dan Tim Asistensi yang dibentuk berdasarkan:

1. Hasil kesepakatan rapat koordinasi antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang dilakukan pada tanggal 8 Desember 2011 di Mahkamah Agung;
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 210/KMA/SK/XII/2011 tentang Pembentukan Tim Penghubung Mahkamah Agung RI Dalam Rangka Kerja Sama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 211/KMA/SK/XII/2011 tentang Pembentukan Tim Asistensi Mahkamah Agung RI Dalam Rangka Kerja Sama Mahkamah Agung RI dan Komisi

Yudisial RI;

4. Keputusan Komisi Yudisial RI Nomor: 5/KEP/P.KY/I/2012 tentang Pembentukan Tim Penghubung dan Tim Sekretariat Penghubung Komisi Yudisial dalam Kerangka Kerjasama Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung;
5. Keputusan Komisi Yudisial RI Nomor: 6/KEP/P.KY/I/2012 tentang Pembentukan Tim Asistensi Komisi Yudisial Dalam Kerangka Kerjasama Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANDUAN PENEGAKAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim adalah panduan keutamaan moral bagi setiap Hakim, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
2. Hakim adalah Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam

lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, termasuk Hakim ad hoc dan Hakim pengadilan pajak.

3. Pimpinan Mahkamah Agung adalah Ketua, Wakil Ketua Bidang Yudisial, Wakil Ketua Bidang Non Yudisial, dan para Ketua Muda pada Mahkamah Agung.
4. Pimpinan Pengadilan adalah:
 - a. Ketua dan Wakil Ketua pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama pada lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara;
 - b. Kepala dan Wakil Kepala pada Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer; serta
 - c. Ketua dan Wakil Ketua pada Pengadilan Pajak.
5. Perilaku Hakim adalah sikap, ucapan, dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang Hakim dalam kapasitas pribadinya yang dapat dilakukan kapan saja termasuk perbuatan yang dilakukan pada waktu melaksanakan tugas profesi.
6. Pelanggaran adalah setiap sikap, ucapan, dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang Hakim yang bertentangan dengan norma-norma yang ditentukan dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
7. Pelapor adalah setiap orang atau badan yang menyampaikan laporan pengaduan mengenai suatu dugaan pelanggaran.
8. Terlapor adalah Hakim yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
9. Konfirmasi adalah tindakan meminta informasi untuk memperjelas suatu laporan pengaduan kepada Pelapor.
10. Klarifikasi adalah tindakan meminta penjelasan atau keterangan lebih lanjut kepada Terlapor, Pimpinan Pengadilan, dan/atau pihak terkait lainnya untuk memperjelas indikasi suatu dugaan pelanggaran.

11. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tim pemeriksa dengan cara meminta keterangan kepada pelapor, terlapor, saksi-saksi dan pihak-pihak terkait lainnya, mendapatkan dokumen-dokumen terkait, barang bukti, dan observasi lapangan yang dihimpun dan kemudian dianalisa guna memberi keyakinan kepada tim pemeriksa tentang terbukti atau tidaknya suatu dugaan pelanggaran.
12. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang, untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap suatu dugaan pelanggaran.
13. Sanksi adalah sanksi administratif yang dikenakan kepada Hakim yang terbukti melakukan pelanggaran.
14. Majelis Kehormatan Hakim adalah forum pembelaan diri bagi Hakim yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta diusulkan untuk dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian.
15. Hakim nonpalu adalah Hakim yang dijatuhi sanksi tidak diperkenankan memeriksa dan mengadili perkara dalam tenggang waktu tertentu.
16. Pemberhentian adalah pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat.
17. Pemberhentian sementara adalah pemberhentian untuk waktu tertentu terhadap seorang Hakim sebelum adanya putusan pengadilan dalam perkara pidana yang dijalaninya berkekuatan hukum tetap atau keputusan pemberhentian tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Pemberhentian tetap dengan hak pensiun sebagaimana dimaksud dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dimaknai sebagai pemberhentian dengan hormat.
19. Hari adalah hari kalender.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dimaksudkan sebagai acuan dalam rangka menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- (2) Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bertujuan untuk menciptakan kepastian dan kesepahaman dalam penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Bagian Ketiga
Prinsip-Prinsip

Pasal 3

- (1) Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim didasarkan pada prinsi-prinsip:
 - a. independensi Hakim dan pengadilan;
 - b. praduga tidak bersalah;
 - c. penghargaan terhadap profesi Hakim dan pengadilan;
 - d. transparansi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. kehati-hatian dan Kerahasiaan;
 - g. obyektivitas;
 - h. efektivitas dan efisiensi;
 - i. perlakuan yang sama; dan
 - j. kemitraan.
- (2) Prinsip independensi Hakim dan pengadilan dimaksudkan bahwa pelaksanaan pengawasan tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
- (3) Prinsip praduga tidak bersalah dimaksudkan bahwa Terlapor yang diperiksa berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran dianggap tidak bersalah sampai dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi administratif berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang

berwenang.

- (4) Prinsip penghargaan terhadap profesi Hakim dan lembaga pengadilan dimaksudkan bahwa kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran dilaksanakan sedemikian rupa agar sedapat mungkin tidak menciderai kewibawaan Hakim dan pengadilan.
- (5) Prinsip transparansi dimaksudkan bahwa masyarakat dapat selalu mengakses, baik secara aktif maupun secara pasif, informasi publik yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran.
- (6) Prinsip akuntabilitas dimaksudkan bahwa dalam setiap kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Hakim, setiap pejabat pelaksana berkewajiban mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan/atau kebijakan yang diambilnya, baik secara internal kepada kolega dan atasannya, maupun secara eksternal kepada masyarakat.
- (7) Prinsip kehati-hatian dan kerahasiaan dimaksudkan bahwa setiap kegiatan pemeriksaan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dilakukan secara hati-hati dan hasilnya bersifat rahasia.
- (8) Prinsip obyektivitas dimaksudkan bahwa setiap kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim didasarkan pada kriteria dan parameter yang jelas.
- (9) Prinsip efektivitas dan efisiensi, dimaksudkan bahwa pengawasan dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dilakukan secara tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (10) Prinsip perlakuan yang sama dimaksudkan bahwa dalam penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Pelapor dan Terlapor memiliki hak dan diberi kesempatan yang sama.
- (11) Prinsip kemitraan dimaksudkan bahwa Mahkamah Agung

dan Komisi Yudisial bekerjasama dan saling mendukung dalam pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 4

Kewajiban dan larangan bagi Hakim dijabarkan dari 10 (sepuluh) prinsip Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yaitu:

- a. berperilaku adil;
- b. berperilaku jujur;
- c. berperilaku arif dan bijaksana;
- d. bersikap mandiri;
- e. berintegritas tinggi;
- f. bertanggung jawab;
- g. menjunjung tinggi harga diri;
- h. berdisiplin tinggi;
- i. berperilaku rendah hati; dan
- j. bersikap profesional.

Pasal 5

- (1) Berperilaku adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan orang.
- (2) Kewajiban Hakim dalam penerapan berperilaku adil adalah:
 - a. Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah, tanpa

- mengharapkan imbalan.
- b. Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
 - c. Hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan.
 - d. Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan untuk tidak menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.
 - e. Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad sematamata untuk menghukum.
 - f. Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di Pengadilan.
- (3) Larangan bagi Hakim dalam penerapan berperilaku adil adalah:
- a. Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi Hakim yang bersangkutan.
 - b. Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan

- pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.
- c. Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi Advokat, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan Hakim yang bersangkutan.
 - d. Hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak-pihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau mengontrol jalannya sidang, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara.
 - e. Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, diketahui pihak-pihak yang berperkara, tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidak berpihakan.

Pasal 6

Berperilaku jujur bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.

Kewajiban Hakim dalam berperilaku jujur adalah:

- a. Hakim harus berperilaku jujur (*fair*) dan menghindari perbuatan yang tercela.
- b. Hakim harus berperilaku jujur (*fair*) dan menghindari perbuatan yang dapat menimbulkan kesan tercela.

- c. Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain serta para pihak berperkara, sehingga tercermin sikap ketidakberpi hakan Hakim dan lembaga peradilan (*impartiality*).
- d. Hakim wajib melaporkan secara tertulis gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung, dan Ketua Komisi Yudisial paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- e. Hakim wajib menyerahkan laporan kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum, selama, dan setelah menjabat, serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat.

Larangan bagi Hakim dalam berperilaku jujur adalah:

- a. Hakim tidak boleh meminta/menerima dan harus mencegah suami atau istri Hakim, orang tua, anak atau anggota keluarga Hakim lainnya, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari:
 - 1) Advokat;
 - 2) penuntut;
 - 3) orang yang sedang diadili;
 - 4) pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili;
 - 5) pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh Hakim yang bersangkutan yang secara wajar (*reasonable*) patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk mempengaruhi Hakim dalam menjalankan tugas peradilanannya.

Pengecualian dari butir ini adalah pemberian atau hadiah yang ditinjau dari segala keadaan (*circumstances*) tidak

akan diartikan atau dimaksudkan untuk mempengaruhi Hakim dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan, yaitu pemberian yang berasal dari saudara atau teman dalam kesempatan tertentu seperti perkawinan, ulang tahun, hari besar keagamaan, upacara adat, perpisahan atau peringatan lainnya sesuai adat istiadat yang berlaku, yang nilainya tidak melebihi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Pemberian tersebut termasuk dalam pengertian hadiah sebagaimana dimaksud dengan gratifikasi yang diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

- b. Hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak lain yang di bawah pengaruh, petunjuk atau kewenangan Hakim yang bersangkutan untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, warisan, pemberian, pinjaman atau bantuan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan atau akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh Hakim yang bersangkutan berkaitan dengan tugas atau fungsinya dari:
 - 1) Advokat;
 - 2) penuntut;
 - 3) orang yang sedang diadili oleh Hakim tersebut;
 - 4) pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili oleh Hakim tersebut;
 - 5) pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh Hakim yang bersangkutan, yang secara wajar patut diduga bertujuan untuk mempengaruhi Hakim dalam menjalankan tugas peradilannya.
- (4) Dalam kaitannya dengan penerapan perilaku jujur, Hakim dibolehkan menerima imbalan dan atau kompensasi biaya untuk kegiatan ekstra yudisial dari pihak yang tidak mempunyai konflik kepentingan, sepanjang imbalan dan atau kompensasi tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial dari Hakim yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Berperilaku arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tanggung rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.
- (2) Kewajiban Hakim dalam penerapan berperilaku arif dan bijaksana adalah:
 - a. Hakim wajib menghindari tindakan tercela.
 - b. Hakim, dalam hubungan pribadinya dengan anggota profesi hukum lain yang secara teratur beracara di pengadilan, wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan.
 - c. Hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya.
- (3) Larangan bagi Hakim dalam penerapan berperilaku arif dan bijaksana adalah:
 - a. Hakim dilarang mengadili perkara di mana anggota keluarga Hakim yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang berperkara atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut.
 - b. Hakim dilarang mengizinkan tempat kediamannya digunakan oleh seorang anggota suatu profesi hukum untuk menerima klien atau menerima anggota-anggota lainnya dari profesi hukum tersebut.
 - c. Hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak ketiga lainnya.
 - d. Hakim dilarang mempergunakan keterangan yang diperolehnya dalam proses peradilan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan wewenang dan tugas

- yudisialnya.
- e. Hakim dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang dapat mempengaruhi, menghambat atau mengganggu berlangsungnya proses peradilan yang adil, independen, dan tidak memihak.
 - f. Hakim tidak boleh memberi keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan, baik terhadap perkara yang diperiksa atau diputusnya maupun perkara lain.
 - g. Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan baik yang belum maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kondisi apapun.
 - h. Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali dalam sebuah forum ilmiah yang hasilnya tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan yang dapat mempengaruhi putusan Hakim dalam perkara lain.
 - i. Hakim tidak boleh menjadi pengurus atau anggota dari partai politik.
 - j. Hakim tidak boleh secara terbuka menyatakan dukungan terhadap salah satu partai politik.
 - k. Hakim tidak boleh atau terlibat dalam kegiatan yang dapat menimbulkan persangkaan beralasan bahwa Hakim tersebut mendukung suatu partai politik.
- (4) Dalam kaitannya dengan penerapan perilaku arif dan biJaksa na, Hakim diperbolehkan:
- a. membentuk atau ikut serta dalam organisasi para Hakim atau turut serta dalam lembaga yang mewakili kepentingan para Hakim.
 - b. melakukan kegiatan ekstra yudisial, sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas yudisial, antara lain menulis, memberi kuliah, mengajar dan turut serta

dalam kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan hukum, sistem hukum, ketatalaksanaan, keadilan atau hal-hal yang terkait dengannya.

- c. menjelaskan kepada masyarakat tentang prosedur beracara di pengadilan atau informasi lain yang tidak berhubungan dengan substansi perkara dari suatu perkara, berdasarkan penugasan resmi dari Pengadilan.
- d. memberikan keterangan atau menulis artikel dalam surat kabar atau terbitan berkala dan bentuk-bentuk kontribusi lainnya yang dimaksudkan untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai hukum atau administrasi peradilan secara umum yang tidak berhubungan dengan masalah substansi perkara tertentu.
- e. menulis, memberi kuliah, mengajar dan berpartisipasi dalam kegiatan keilmuan atau suatu upaya pencerahan mengenai hukum, sistem hukum, administrasi peradilan dan non-hukum, selama kegiatan-kegiatan tersebut tidak dimaksudkan untuk memanfaatkan posisi Hakim dalam membahas suatu perkara.
- f. menjabat sebagai pengurus atau anggota organisasi nirlaba yang bertujuan untuk perbaikan hukum, sistem hukum, administrasi peradilan, lembaga pendidikan dan sosial kemasyarakatan, sepanjang tidak mempengaruhi sikap kemandirian Hakim.
- g. berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan amal yang tidak mengurangi sikap netral (ketidakberpihakan) Hakim.

Pasal 8

- (1) Berperilaku mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku Hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum

yang berlaku.

- (2) Kewajiban Hakim dalam penerapan berperilaku mandiri adalah:
 - a. Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.
 - b. Hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian (independensi) Hakim dan Badan Peradilan.
 - c. Hakim wajib berperilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan.

Pasal 9

- (1) Berperilaku berintegritas tinggi bermakna memiliki sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan.
- (2) Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.
- (3) Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.
- (4) Kewajiban Hakim dalam penerapan berperilaku berintegritas tinggi adalah:
 - a. Hakim harus berperilaku tidak tercela.
 - b. Hakim harus menghindari hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat, penuntut dan pihak-pihak dalam suatu perkara tengah diperiksa oleh Hakim yang bersangkutan.
 - c. Hakim harus membatasi hubungan yang akrab, baik

- langsung maupun tidak langsung dengan Advokat yang sering berperkara di wilayah hukum pengadilan tempat Hakim tersebut menjabat.
- d. Hakim wajib bersikap terbuka dan memberikan informasi mengenai kepentingan pribadi yang menunjukkan tidak adanya konflik kepentingan dalam menangani suatu perkara.
 - e. Hakim harus mengetahui urusan keuangan pribadinya maupun beban-beban keuangan lainnya dan harus berupaya secara wajar untuk mengetahui urusan keuangan para anggota keluarganya.
 - f. Hakim yang memiliki konflik kepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (5) huruf c dan huruf d wajib mengundurkan diri dari memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan. Keputusan untuk mengundurkan diri harus dibuat seawal mungkin untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul terhadap lembaga peradilan atau persangkaan bahwa peradilan tidak dijalankan secara jujur dan tidak berpihak.
 - g. apabila muncul keragu-raguan bagi Hakim mengenai kewajiban mengundurkan diri, memeriksa dan mengadili suatu perkara, wajib meminta pertimbangan Ketua.
- (5) Larangan bagi Hakim dalam penerapan berperilaku berintegritas tinggi adalah:
- a. Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan-hubungan lain yang beralasan (*reasonable*) patut diduga mengandung konflik kepentingan.
 - b. Hakim dilarang melakukan tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau menunjuk Advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.

- c. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila memiliki hubungan keluarga, Ketua Majelis, Hakim anggota lainnya, penuntut, Advokat, dan panitera yang menangani perkara tersebut.
- d. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila Hakim itu memiliki hubungan pertemanan yang akrab dengan pihak yang berperkara, penuntut, Advokat, yang menangani perkara tersebut.
- e. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah mengadili atau menjadi penuntut, Advokat atau panitera dalam perkara tersebut pada persidangan di pengadilan tingkat yang lebih rendah.
- f. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah menangani hal-hal yang berhubungan dengan perkara atau dengan para pihak yang akan diadili, saat menjalankan pekerjaan atau profesi lain sebelum menjadi Hakim.
- g. Hakim dilarang mengizinkan seseorang yang akan menimbulkan kesan bahwa orang tersebut seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat mempengaruhi Hakim secara tidak wajar dalam melaksanakan tugas-tugas peradilan.
- h. Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang salah satu pihaknya adalah organisasi atau kelompok masyarakat apabila Hakim tersebut masih atau pernah aktif dalam organisasi atau kelompok masyarakat tersebut.
- i. Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang salah satu pihaknya adalah partai politik apabila Hakim tersebut masih atau pernah aktif dalam partai politik tersebut.
- j. Hakim dilarang menggunakan wibawa jabatan sebagai Hakim untuk mengejar kepentingan pribadi, anggota keluarga atau siapapun juga dalam hubungan finansial.
- k. Hakim dilarang mengizinkan pihak lain yang akan menimbulkan kesan bahwa seseorang seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat memperoleh

keuntungan finansial.

1. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila Hakim tersebut telah memiliki prasangka yang berkaitan dengan salah satu pihak atau mengetahui fakta atau bukti yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan disidangkan.
 - m. Hakim dilarang menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, pinjaman, atau manfaat lainnya, khususnya yang bersifat rutin atau terus-menerus dari Pemerintah Daerah, walaupun pemberian tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial.
- (6) Dalam kaitannya dengan penerapan berintegritas tinggi, Pimpinan Pengadilan diperbolehkan menjalin hubungan yang wajar dengan lembaga eksekutif dan legislatif dan dapat memberikan keterangan, pertimbangan serta nasihat hukum selama hal tersebut tidak berhubungan dengan suatu perkara yang sedang disidangkan atau yang diduga akan diajukan ke Pengadilan.

Pasal 10

- (1) Berperilaku bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.
- (2) Kewajiban Hakim dalam penerapan berperilaku bertanggung jawab adalah:
 - a. Hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain.
 - b. Hakim dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia, yang didapat dalam kedudukan sebagai Hakim, untuk tujuan yang tidak ada hubungan dengan tugas-tugas peradilan

Pasal 11

- (1) membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan.

- (2) Kewajiban Hakim dalam penerapan berperilaku menjunjung harga diri adalah:
 - a. Hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga peradilan dan profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan.
 - b. Hakim wajib menganjurkan agar anggota keluarganya tidak ikut dalam kegiatan yang dapat mengeksploitasi jabatan Hakim tersebut.
- (3) Larangan bagi Hakim dalam penerapan berperilaku menjunjung harga diri adalah:
 - a. Hakim dilarang terlibat dalam transaksi keuangan dan transaksi usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi sebagai Hakim.
 - b. Hakim dilarang menjadi Advokat, atau pekerjaan lain yang berhubungan dengan perkara.
 - c. Hakim dilarang bekerja dan menjalankan fungsi sebagai layaknya seorang Advokat, kecuali jika:
 - 1) Hakim tersebut menjadi pihak di persidangan;
 - 2) memberikan nasihat hukum cuma-cuma untuk anggota keluarga atau teman sesama Hakim yang tengah menghadapi masalah hukum.
 - d. Hakim dilarang bertindak sebagai Arbiter dalam kapasitas pribadi, kecuali bertindak dalam jabatan yang secara tegas diperintahkan atau diperbolehkan dalam undang-undang atau peraturan lain.
 - e. Hakim dilarang bertindak sebagai mediator dalam kapasitas pribadi, kecuali bertindak dalam jabatan yang secara tegas diperintahkan atau diperbolehkan dalam Undang-undang atau peraturan lain.
 - f. Hakim dilarang menjabat sebagai eksekutor, administrator atau kuasa pribadi lainnya, kecuali untuk urusan pribadi anggota keluarga Hakim tersebut, dan hanya diperbolehkan jika kegiatan tersebut secara wajar (*reasonable*) tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugasnya sebagai Hakim.

g. Hakim dilarang melakukan rangkap jabatan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Dalam penerapan perilaku menjunjung harga diri, mantan Hakim dianjurkan dan sedapat mungkin tidak menjalankan pekerjaan sebagai Advokat yang berpraktek di Pengadilan terutama di lingkungan peradilan tempat yang bersangkutan pernah menjabat, paling sedikit selama 2 (dua) tahun setelah memasuki masa pensiun atau berhenti sebagai Hakim.

Pasal 12

- (1) Berperilaku disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
- (2) Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

Pasal 13

- (1) Berperilaku rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan.
- (2) Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.
- (3) Dalam penerapan berperilaku rendah hati, Hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus, pekerjaan Hakim bukan semata-mata sebagai mata pencaharian dalam lapangan kerja untuk mendapat penghasilan materi, melainkan sebuah amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.

- (4) Dalam penerapan berperilaku rendah hati, Hakim tidak boleh bersikap, bertingkah laku atau melakukan tindakan mencari popularitas, pujian, penghargaan dan sanjungan dari siapapun juga.

Pasal 14

- (1) Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas.
- (2) Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

BAB III YURISDIKSI

Pasal 15

Dalam melakukan pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tidak dapat menyatakan benar atau salahnya pertimbangan yuridis dan substansi putusan Hakim.

Pasal 16

Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran terhadap Pasal 12 dan Pasal 14 yang merupakan implementasi dari prinsip berdisiplin tinggi dan prinsip bersikap profesional dilakukan oleh Mahkamah Agung atau oleh Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial dalam hal ada usulan dari Komisi Yudisial untuk dilakukan pemeriksaan bersama.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Komisi Yudisial menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik yang juga merupakan pelanggaran hukum acara, Komisi Yudisial dapat mengusulkan kepada Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti.
- (2) Dalam hal Mahkamah Agung menilai hasil penelaahan atas laporan masyarakat yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak layak ditindaklanjuti,

Mahkamah Agung memberitahukan hal tersebut kepada Komisi Yudisial paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak hasil telaahan diterima.

- (3) Dalam hal Mahkamah Agung menilai hasil penelaahan atas laporan masyarakat yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud ayat (1) layak ditindaklanjuti, Mahkamah Agung memberitahukan hasil tindak lanjut tersebut kepada Komisi Yudisial paling lama 60 (enam puluh) hari sejak hasil telaahan diterima.

BAB IV

TINGKAT DAN JENIS PELANGGARAN

Pasal 18

- (1) Pelanggaran ringan meliputi pelanggaran atas:
- a. Pasal 6 ayat (2) huruf b dan c;
 - b. Pasal 7 ayat (2) huruf a, b dan c;
 - c. Pasal 7 ayat (3) huruf c, g, h dan k;
 - d. Pasal 8 ayat (2) huruf b dan c;
 - e. Pasal 9 ayat (4) huruf c, d dan e;
 - f. Pasal 9 ayat (5) huruf g, h, k, l dan m;
 - g. Pasal 11 ayat (4) huruf d, e dan f;
 - h. Pasal 13 ayat (1), (2), (3) dan (4);
- (2) Pelanggaran sedang meliputi pelanggaran atas:
- a. Pasal 5 ayat (3) huruf a dan e;
 - b. Pasal 6 ayat (2) huruf d dan e;
 - c. Pasal 6 ayat (3) huruf a dan b;
 - d. Pasal 7 ayat (3) huruf b, e, f dan j;
 - e. Pasal 9 ayat (4) huruf b dan g;
 - f. Pasal 9 ayat (5) huruf a, d dan j;
 - g. Pasal 11 ayat (3) huruf b;
 - h. Pasal 11 ayat (4) huruf c;
- (3) Pelanggaran berat meliputi pelanggaran atas:
- a. Pasal 5 ayat (2) huruf a, b, c, d, e dan f;

- b. Pasal 5 ayat (3) huruf b, c dan d;
 - c. Pasal 6 ayat (2) huruf a;
 - d. Pasal 7 ayat (3) huruf a, d dan i;
 - e. Pasal 8 ayat (2) huruf b;
 - f. Pasal 9 ayat (4) huruf a dan f;
 - g. Pasal 9 ayat (5) huruf b, c, e, f dan i;
 - h. Pasal 10 ayat (2) huruf a dan b;
 - i. Pasal 11 ayat (3) huruf a;
 - j. Pasal 11 ayat (4) huruf b, d dan g;
- (4) Pelanggaran terhadap Pasal 12 dan Pasal 14 dapat diklasifikasikan pelanggaran ringan, sedang atau berat, tergantung dari dampak yang ditimbulkannya.

BAB V SANKSI

Pasal 19

- (1) Sanksi terdiri dari:
- a. sanksi ringan;
 - b. sanksi sedang;
 - c. sanksi berat.
- (2) Sanksi ringan terdiri dari:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Sanksi sedang terdiri dari:
- a. penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;
 - c. penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan;
 - e. mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah;
 - f. pembatalan atau penangguhan promosi.
- (4) Sanksi berat terdiri dari:

- a. pembebasan dari jabatan;
 - b. Hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 3 (tiga) tahun;
 - d. pemberhentian tetap dengan hak pensiun;
 - e. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (5) Terhadap Hakim yang diusulkan untuk dijatuhi pemberhentian tetap dan pembelaan dirinya telah ditolak oleh Majelis Kehormatan Hakim, dikenakan pemberhentian sementara berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung.
- (6) Tingkat dan jenis sanksi yang dijatuhkan terhadap Hakim yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan tingkat dan jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) dapat disimpangi dengan mempertimbangkan latar belakang, tingkat keseriusan, dan/atau akibat dari pelanggaran tersebut.

Pasal 20

- (1) Sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 berlaku untuk Hakim karir pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding.
- (2) Terhadap Hakim di lingkungan peradilan militer, proses penjatuhan sanksi diberikan dengan memperhatikan peraturan disiplin yang berlaku bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 21

Tingkat dan jenis sanksi yang berlaku bagi Hakim ad hoc, terdiri atas:

- a. sanksi ringan berupa teguran tertulis;
- b. sanksi sedang berupa nonpalu paling lama 6 (enam) bulan;
- c. sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat dari jabatan Hakim.

Pasal 22

Tingkat dan jenis sanksi yang berlaku bagi Hakim Agung, terdiri

atas:

- a. sanksi ringan berupa teguran tertulis;
- b. sanksi sedang berupa non palu paling lama 6 (enam) bulan;
- c. sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat dari jabatan Hakim;

BAB VI

PEJABAT YANG BERWENANG

Pasal 23

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Keputusan penjatuhan sanksi ringan dinyatakan secara tertulis dan disampaikan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Terlapor.
- (2) Keputusan penjatuhan sanksi sedang dan berat dinyatakan secara tertulis dan disampaikan kepada Terlapor oleh pejabat yang berwenang menghukum melalui Ketua Pengadilan dimana Terlapor bertugas.

BAB VII

KEPUTUSAN

Pasal 25

Keputusan penjatuhan sanksi pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Hakim tidak dapat diajukan keberatan.

Pasal 26

- (1) Sanksi yang dijatuhkan kepada Hakim berlaku sejak tanggal disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada yang bersangkutan.
- (2) Apabila Hakim yang dijatuhi sanksi tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan, maka keputusan itu berlaku pada hari ketiga puluh terhitung mulai tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan tindakan tersebut.
- (3) Setiap keputusan penjatuhan sanksi kepada Hakim diberikan tembusannya kepada Komisi Yudisial.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 September 2012

KETUA KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA,

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

Prof. Dr. H. EMAN SUPARMAN, S.H., M.H.

Dr. H.M. HATTA ALI, S.H., M.H.

Lampiran 3

Kode Etik Advokat
KOMITE KERJA ADVOKAT INDONESIA
KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA

IKATAN ADVOKAT INDONESIA (IKADIN)
ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA (AAI)
IKATAN PENASEHAT HUKUM INDONESIA (IPHI)
HIMPUNAN ADVOKAT & PENGACARA INDONESIA (HAPI)
SERIKAT PENGACARA INDONESIA (SPI)
ASOSIASI KONSULTAN HUKUM INDONESIA (AKHI)
HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL (HKHPM)
DISAHKAN PADA TANGGAL:
23 MEI 2002

KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA
PEMBUKAAN

Bahwa semestinya organisasi profesi memiliki Kode Etik yang membebaskan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan profesinya.

Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, Undang-undang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan dan Keterbukaan. Bahwa profesi Advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, oleh karena itu satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya.

Oleh karena itu juga, setiap Advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang

eksistensinya telah dan harus diakui setiap Advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan Sumpah Profesi-nya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap Kode Etik Advokat yang berlaku.

Dengan demikian Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- a. Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undangundang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum.
- b. Klien adalah orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa dan atau bantuan hukum dari Advokat.
- c. Teman sejawat adalah orang atau mereka yang menjalankan praktek hukum sebagai Advokat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Teman sejawat asing adalah Advokat yang bukan berkewarganegaraan Indonesia yang menjalankan praktek hukum di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Dewan kehormatan adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi Advokat yang berfungsi dan berkewenangan mengawasi pelaksanaan kode etik Advokat sebagaimana semestinya oleh Advokat dan berhak menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang Advokat yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat.
- f. Honorarium adalah pembayaran kepada Advokat sebagai

imbalan jasa Advokat berdasarkan kesepakatan dan atau perjanjian dengan kliennya.

BAB II

KEPRIBADIAN ADVOKAT

Pasal 2

Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya.

Pasal 3

- a. Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya.
- b. Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya Hukum, Kebenaran dan Keadilan.
- c. Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak azasi manusia dalam Negara Hukum Indonesia.
- d. Advokat wajib memelihara rasa solidaritas diantara teman sejawat.
- e. Advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi.
- f. Advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat dan martabat

Advokat.

- g. Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*).
- h. Advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak namun wajib mempertahankan hak dan martabat Advokat.
- i. Seorang Advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan Negara (Eksekutif, Legislatif dan yudikatif) tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai Advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses/berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut.

BAB III

HUBUNGAN DENGAN KLIEN

Pasal 4

- a. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.
- b. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.
- c. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.
- d. Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien.
- e. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.
- f. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.
- g. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya.
- h. Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib

tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu.

- i. Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a.
- j. Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- k. Hak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien.

BAB IV

HUBUNGAN DENGAN TEMAN SEJAWAT

Pasal 5

- a. Hubungan antara teman sejawat Advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.
- b. Advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam sidang pengadilan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan baik secara lisan maupun tertulis.
- c. Keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan Kode Etik Advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain.
- d. Advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat.
- e. Apabila klien hendak mengganti Advokat, maka Advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada Advokat semula

dan berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada terhadap Advokat semula.

- f. Apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap Advokat yang baru, maka Advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu, dengan memperhatikan hak retensi Advokat terhadap klien tersebut.

BAB V

TENTANG SEJAWAT ASING

Pasal 6

Advokat asing yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjalankan profesinya di Indonesia tunduk kepada serta wajib mentaati Kode Etik ini.

BAB VI

CARA BERTINDAK MENANGANI PERKARA

Pasal 7

- a. Surat-surat yang dikirim oleh Advokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada Hakim apabila dianggap perlu kecuali suratsurat yang bersangkutan dibuat dengan membubuhi catatan "Sans Prejudice".
- b. Isi pembicaraan atau korespondensi dalam rangka upaya perdamaian antar Advokat akan tetapi tidak berhasil, tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai bukti dimuka pengadilan.
- c. Dalam perkara perdata yang sedang berjalan, Advokat hanya dapat menghubungi Hakim apabila bersama-sama dengan Advokat pihak lawan, dan apabila ia menyampaikan surat, termasuk surat yang bersifat "*ad informandum*" maka hendaknya seketika itu tembusan dari surat tersebut wajib diserahkan atau dikirimkan pula kepada Advokat pihak lawan.
- d. Dalam perkara pidana yang sedang berjalan, Advokat hanya dapat menghubungi Hakim apabila bersama-sama dengan

Jaksa penuntut umum.

- e. Advokat tidak dibenarkan mengajari dan atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh Jaksa penuntut umum dalam perkara pidana.
- f. Apabila Advokat mengetahui, bahwa seseorang telah menunjuk Advokat mengenai suatu perkara tertentu, maka hubungan dengan orang itu mengenai perkara tertentu tersebut hanya boleh dilakukan melalui Advokat tersebut.
- g. Advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan dalam suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya baik dalam sidang terbuka maupun dalam sidang tertutup yang dikemukakan secara proporsional dan tidak berlebihan dan untuk itu memiliki imunitas hukum baik perdata maupun pidana.
- h. Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (pro deo) bagi orang yang tidak mampu.
- i. Advokat wajib menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ia tangani kepada kliennya pada waktunya.

BAB VII

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN TENTANG KODE ETIK

Pasal 8

- a. Profesi Advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*), dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan Jaksa dan Hakim, yang dalam melaksanakan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, Undang-undang dan Kode Etik ini.
- b. Pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan! atau bentuk yang berlebihlebihan.
- c. Kantor Advokat atau cabangnya tidak dibenarkan diadakan

di suatu tempat yang dapat merugikan kedudukan dan martabat Advokat.

- d. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan orang yang bukan Advokat mencantumkan namanya sebagai Advokat di papan nama kantor Advokat atau mengizinkan orang yang bukan Advokat tersebut untuk memperkenalkan dirinya sebagai Advokat.
- e. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan karyawan-karyawannya yang tidak berkualifikasi untuk mengurus perkara atau memberi nasehat hukum kepada klien dengan lisan atau dengan tulisan.
- f. Advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publisitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai Advokat mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila keterangkanketerangan yang ia berikan itu bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap Advokat.
- g. Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara dengan kliennya.
- h. Advokat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Hakim atau Panitera dari suatu lembaga peradilan, tidak dibenarkan untuk memegang atau menangani perkara yang diperiksa pengadilan tempatnya terakhir bekerja selama 3 (tiga) tahun semenjak ia berhenti dari pengadilan tersebut.

BAB VIII

PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 9

- a. Setiap Advokat wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik Advokat ini.
- b. Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan.

BAB IX
DEWAN KEHORMATAN
Bagian Pertama
KETENTUAN UMUM

Pasal 10

1. Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Advokat.
2. Pemeriksaan suatu pengaduan dapat dilakukan melalui dua tingkat, yaitu:
 - a. Tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.
 - b. Tingkat Dewan Kehormatan Pusat.
3. Dewan Kehormatan Cabang/daerah memeriksa pengaduan pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat terakhir.
4. Segala biaya yang dikeluarkan dibebankan kepada:
 - a. Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dimana teradu sebagai anggota pada tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah;
 - b. Dewan Pimpinan Pusat pada tingkat Dewan Kehormatan Pusat organisasi dimana teradu sebagai anggota;
 - c. Pengadu/Teradu.

Bagian Kedua
PENGADUAN

Pasal 11

1. Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan, yaitu:
 - a. Klien.
 - b. Teman sejawat Advokat.
 - c. Pejabat Pemerintah.
 - d. Anggota Masyarakat.
 - e. Dewan Pimpinan Pusat/Cabang/Daerah dari organisasi profesi dimana Teradu menjadi anggota.
2. Selain untuk kepentingan organisasi, Dewan Pimpinan Pusat

atau Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dapat juga bertindak sebagai pengadu dalam hal yang menyangkut kepentingan hukum dan kepentingan umum dan yang dipersamakan untuk itu.

3. Pengaduan yang dapat diajukan hanyalah yang mengenai pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat.

Bagian Ketiga

TATA CARA PENGADUAN

Pasal 12

1. Pengaduan terhadap Advokat sebagai teradu yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau kepada dewan Pimpinan Cabang/Daerah atau Dewan Pimpinan Pusat dimana teradu menjadi anggota.
2. Bilamana di suatu tempat tidak ada Cabang/Daerah Organisasi, pengaduan disampaikan kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah terdekat atau Dewan Pimpinan Pusat.
3. Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Cabang/Daerah, maka Dewan Pimpinan Cabang/Daerah meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu.
4. Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan Pusat, maka Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan Pusat meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu baik langsung atau melalui Dewan Dewan Pimpinan Cabang/Daerah.

Bagian Keempat

PEMERIKSAAN TINGKAT PERTAMA OLEH DEWAN KEHORMATAN CABANG/DAERAH

Pasal 13

1. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah setelah menerima

- pengaduan tertulis yang disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu, menyampaikan surat pemberitahuan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari dengan surat kilat khusus/tercatat kepada teradu tentang adanya pengaduan dengan menyampaikan salinan/copy surat pengaduan tersebut.
2. Selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari pihak teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang bersangkutan, disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu.
 3. Jika dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari tersebut teradu tidak memberikan jawaban tertulis, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah menyampaikan pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat peringatan tersebut ia tetap tidak memberikan jawaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya.
 4. Dalam hal teradu tidak menyampaikan jawaban sebagaimana diatur di atas dan dianggap telah melepaskan hak jawabnya, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dapat segera menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan.
 5. Dalam hal jawaban yang diadukan telah diterima, maka Dewan Kehormatan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari menetapkan hari sidang dan menyampaikan panggilan secara patut kepada pengadu dan kepada teradu untuk hadir dipersidangan yang sudah ditetapkan tersebut.
 6. Panggilan-panggilan tersebut harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari sidang yang ditentukan.
 7. Pengadu dan yang teradu:
 - a. Harus hadir secara pribadi dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain, yang jika dikehendaki masing-masing

- dapat didampingi oleh penasehat.
- b. Berhak untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti.
8. Pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak:
- a. Dewan Kehormatan akan menjelaskan tata cara pemeriksaan yang berlaku;
 - b. Perdamaian hanya dimungkinkan bagi pengaduan yang bersifat perdata atau hanya untuk kepentingan pengadu dan teradu dan tidak mempunyai kaitan langsung dengan kepentingan organisasi atau umum, dimana pengadu akan mencabut kembali pengaduannya atau dibuatkan akta perdamaian yang dijadikan dasar keputusan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang langsung mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
 - c. Kedua belah pihak diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduannya atau pembelaannya secara bergiliran, sedangkan surat-surat bukti akan diperiksa dan saksi-saksi akan didengar oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.
9. Apabila pada sidang yang pertama kalinya salah satu pihak tidak hadir:
- a. Sidang ditunda sampai dengan sidang berikutnya paling lambat 14 (empat belas) hari dengan memanggil pihak yang tidak hadir secara patut.
 - b. Apabila pengadu yang telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak hadir tanpa alasan yang sah, pengaduan dinyatakan gugur dan ia tidak dapat mengajukan pengaduan lagi atas dasar yang sama kecuali Dewan Kehormatan Cabang/Daerah berpendapat bahwa materi pengaduan berkaitan dengan kepentingan umum atau kepentingan organisasi.
 - c. Apabila teradu telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak datang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya teradu.
 - d. Dewan berwenang untuk memberikan keputusan di luar hadirnya yang teradu, yang mempunyai kekuatan yang

sama seperti keputusan biasa.

Bagian Kelima

SIDANG DEWAN KEHORMATAN CABANG/DAERAH

Pasal 14

1. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah bersidang dengan Majelis yang terdiri sekurang-kurangnya atas 3 (tiga) orang anggota yang salah satu merangkap sebagai Ketua Majelis, tetapi harus selalu berjumlah ganjil.
2. Majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan Anggota Majelis Kehormatan Ad Hoc yaitu orang yang menjalankan profesi dibidang hukum serta mempunyai pengetahuan dan menjiwai Kode Etik Advokat.
3. Majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang khusus dilakukan untuk itu yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau jika ia berhalangan oleh anggota Dewan lainnya yang tertua.
4. Setiap dilakukan persidangan, Majelis Dewan Kehormatan diwajibkan membuat atau menyuruh membuat berita acara persidangan yang disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Majelis yang menyidangkan perkara itu.
5. Sidang-sidang dilakukan secara tertutup, sedangkan keputusan diucapkan dalam sidang terbuka.

Bagian Keenam

CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 15

- (1) Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Dewan Kehormatan mengambil Keputusan yang dapat berupa:
 - a. Menyatakan pengaduan dari pengadu tidak dapat diterima;
 - b. Menerima pengaduan dari pengadu dan mengadili serta menjatuhkan sanksisanksi kepada teradu;
 - c. Menolak pengaduan dari pengadu.

- (2) Keputusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya dan menunjuk pada pasal-pasal Kode Etik yang dilanggar.
- (3) Majelis Dewan Kehormatan mengambil keputusan dengan suara terbanyak dan mengucapkannya dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, setelah sebelumnya memberitahukan hari, tanggal dan waktu persidangan tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- (4) Anggota Majelis yang kalah dalam pengambilan suara berhak membuat catatan keberatan yang dilampirkan didalam berkas perkara.
- (5) Keputusan ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota Majelis, yang apabila berhalangan untuk menandatangani keputusan, hal mana disebut dalam keputusan yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh

SANKSI-SANKSI

Pasal 16

1. Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:
 - a. Peringatan biasa.
 - b. Peringatan keras.
 - c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu.
 - d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.
2. Dengan pertimbangan atas berat atau ringannya sifat pelanggaran Kode Etik Advokat dapat dikenakan sanksi:
 - a. Peringatan biasa bilamana sifat pelanggarannya tidak berat.
 - b. Peringatan keras bilamana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan.
 - c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bilamana setelah

mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik.

- d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bilamana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi Advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat.
3. Pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi Advokat diluar maupun dimuka pengadilan.
 4. Terhadap mereka yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar Advokat.

Bagian Kedelapan

PENYAMPAIAN SALINAN KEPUTUSAN

Pasal 17

Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah keputusan diucapkan, salinan keputusan Dewan kehormatan Cabang/Daerah harus disampaikan kepada:

- a. Anggota yang diadukan/teradu;
- b. Pengadu;
- c. Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dari semua organisasi profesi;
- d. Dewan Pimpinan Pusat dari masing-masing organisasi profesi;
- e. Dewan Kehormatan Pusat;
- f. Instansi-instansi yang dianggap perlu apabila keputusan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Bagian Kesembilan

PEMERIKSAAN TINGKAT BANDING DEWAN KEHORMATAN
PUSAT

Pasal 18

1. Apabila pengadu atau teradu tidak puas dengan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, ia berhak mengajukan permohonan banding atas keputusan tersebut kepada Dewan Kehormatan Pusat.
2. Pengajuan permohonan banding beserta Memori Banding yang sifatnya wajib, harus disampaikan melalui Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal yang bersangkutan menerima salinan keputusan.
3. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah setelah menerima Memori Banding yang bersangkutan selaku pembanding selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak penerimaannya, mengirimkan salinannya melalui surat kilat khusus/tercatat kepada pihak lainnya selaku terbanding.
4. Pihak terbanding dapat mengajukan Kontra Memori Banding selambatlambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak penerimaan Memori Banding.
5. Jika jangka waktu yang ditentukan terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding ia dianggap telah melepaskan haknya untuk itu.
6. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak berkas perkara dilengkapi dengan bahan-bahan yang diperlukan, berkas perkara tersebut diteruskan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah kepada dewan Kehormatan Pusat.
7. Pengajuan permohonan banding menyebabkan ditundanya pelaksanaan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.
8. Dewan kehormatan Pusat memutuskan dengan susunan Majelis yang terdiri sekurangkurangnya 3 (tiga) orang anggota atau

lebih tetapi harus berjumlah ganjil yang salah satu merangkap Ketua Majelis.

9. Majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan Anggota Majelis Kehormatan Ad Hoc yaitu orang yang menjalankan profesi dibidang hukum serta mempunyai pengetahuan dan menjiwai Kode Etik Advokat.
10. Majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan Pusat yang khusus diadakan untuk itu yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Pusat atau jika ia berhalangan oleh anggota Dewan lainnya yang tertua.
11. Dewan Kehormatan Pusat memutus berdasar bahan-bahan yang ada dalam berkas perkara, tetapi jika dianggap perlu dapat meminta bahan tambahan dari pihak-pihak yang bersangkutan atau memanggil mereka langsung atas biaya sendiri.
12. Dewan Kehormatan Pusat secara prorogasi dapat menerima permohonan pemeriksaan langsung dari suatu perkara yang diteruskan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah asal saja permohonan seperti itu dilampiri surat persetujuan dari kedua belah pihak agar perkaranya diperiksa langsung oleh Dewan Kehormatan Pusat.
13. Semua ketentuan yang berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, mutatis mutandis berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat banding oleh Dewan Kehormatan Pusat.

Bagian Kesepuluh

KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN

Pasal 19

1. Dewan Kehormatan Pusat dapat menguatkan, merubah atau membatalkan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dengan memutus sendiri.
2. Keputusan Dewan kehormatan Pusat mempunyai kekuatan tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri para pihak dimana hari, tanggal dan waktunya telah diberitahukan sebelumnya kepada pihak-

- pihak yang bersangkutan.
3. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat adalah final dan mengikat yang tidak dapat diganggu gugat dalam forum manapun, termasuk dalam MUNAS.
 4. Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah keputusan diucapkan, salinan keputusan Dewan Kehormatan Pusat harus disampaikan kepada:
 - a. Anggota yang diadukan/teradu baik sebagai pembanding ataupun terbanding;
 - b. Pengadu baik selaku pembanding ataupun terbanding;
 - c. Dewan Pimpinan Cabang/Daerah yang bersangkutan;
 - d. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang bersangkutan;
 - e. Dewan Pimpinan Pusat dari masing-masing organisasi profesi;
 - f. Instansi-instansi yang dianggap perlu.
 5. Apabila seseorang telah dipecat, maka Dewan Kehormatan Pusat atau Dewan Kehormatan Cabang/Daerah meminta kepada Dewan Pimpinan Pusat/Organisasi profesi untuk memecat orang yang bersangkutan dari keanggotaan organisasi profesi.

Bagian Kesebelas

KETENTUAN LAIN TENTANG DEWAN KEHORMATAN

Pasal 20

Dewan Kehormatan berwenang menyempurnakan hal-hal yang telah diatur tentang Dewan Kehormatan dalam Kode Etik ini dan atau menentukan hal-hal yang belum diatur didalamnya dengan kewajiban melaporkannya kepada Dewan Pimpinan Pusat/Organisasi profesi agar diumumkan dan diketahui oleh setiap anggota dari masing-masing organisasi.

BAB X

KODE ETIK & DEWAN KEHORMATAN

Pasal 21

Kode Etik ini adalah peraturan tentang Kode Etik dan Ketentuan Tentang Dewan Kehormatan bagi mereka yang menjalankan

profesi Advokat, sebagai satusatunya Peraturan Kode Etik yang diberlakukan dan berlaku di Indonesia.

BAB XI

ATURAN PERALIHAN

Pasal 22

1. Kode Etik ini dibuat dan diprakarsai oleh Komite Kerja Advokat Indonesia, yang disahkan dan ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI) dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) yang dinyatakan berlaku bagi setiap orang yang menjalankan profesi Advokat di Indonesia tanpa terkecuali.
2. Setiap Advokat wajib menjadi anggota dari salah satu organisasi profesi tersebut dalam ayat 1 pasal ini.
3. Komite Kerja Advokat Indonesia mewakili organisasi-organisasi profesi tersebut dalam ayat 1 pasal ini sesuai dengan Pernyataan Bersama tertanggal 11 Februari 2002 dalam hubungan kepentingan profesi Advokat dengan lembaga lembaga Negara dan pemerintah.
4. Organisasi-organisasi profesi tersebut dalam ayat 1 pasal ini akan membentuk Dewan kehormatan sebagai Dewan Kehormatan Bersama, yang struktur akan disesuaikan dengan Kode Etik Advokat ini.

Pasal 23

Perkara-perkara pelanggaran kode etik yang belum diperiksa dan belum diputus atau belum berkekuatan hukum yang tetap atau dalam pemeriksaan tingkat banding akan diperiksa dan diputus berdasarkan Kode Etik Advokat ini.

BAB XXII

PENUTUP

PASAL 24

Kode Etik Advokat ini berlaku sejak tanggal berlakunya Undang-undang tentang Advokat

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 23 Mei 2002

Oleh :

1. IKATAN ADVOKAT INDONESIA (IKADIN)

Ttd.

H. Sudjono, S.H.

Ketua Umum

Ttd.

Otto Hasibuan, S.H. MM.

Sekretaris Jenderal

2. ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA (AAI)

Ttd.

Denny Kailimang, S.H.

Ketua Umum

Ttd.

Teddy Soemantry, S.H.

Sekretaris Jenderal

3. IKATAN PENASIHAT HUKUM INDONESIA (IPHI)

Ttd.

H. Indra Sahnun Lubis, S.H. E.

Ketua Umum

Ttd.

Suherman Kartadinata, S.H.

Sekretaris Jenderal

4. ASOSIASI KONSULTAN HUKUM INDONESIA (AKHI)

Ttd.

Fred B. G. Tumbuan, S.H., L.Ph.

Sekretaris/Caretaker Ketua

Ttd.

Hoesein Wiriadinata, S.H., LL.M.

Bendahara/Caretaker Ketua

5. HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL

Ttd.

Soemarjono S., S.H.

Ketua Umum

Ttd.

Hafzan Taher, S.H.

Sekretaris Jenderal

6. SERIKAT PENGACARA INDONESIA (SPI)

Ttd.

Trimedya Panjaitan, S.H.

Ketua Umum

Ttd.

Sugeng T. Santoso, S.H.

Sekretaris Jenderal

7. HIMPUNAN ADVOKAT & PENGACARA INDONESIA (HAPI)

Ttd.

H. A. Z. Arifien Syafe'i, S.H.

Ketua Umum

Ttd.

Suhardi Somomoeljono, S.H.

Sekretaris Jenderal

PERUBAHAN I

KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA

Ketujuh organisasi profesi Advokat yang tergabung dalam Komite Kerjasama Advokat Indonesia (KKAI, yaitu Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), dan Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia (HAPI), dengan ini merubah seluruh ketentuan Bab XXII,

pasal 24 kode etik Advokat Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2002 sehingga seluruhnya menjadi :

BAB XXII

PENUTUP

Kode etik Advokat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu sejak tanggal 23

Mei 2002.

Ditanda-tangani di:

Jakarta Pada tanggal: 1

Oktober 2002 Oleh:

KOMITE KERJA ADVOKAT INDONESIA:

1. IKATAN ADVOKAT INDONESIA (IKADIN)

Ttd.

H. Sudjono, S.H.

Ketua Umum

Ttd.

Otto Hasibuan, S.H. MM.

Sekretaris Jenderal

2. ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA (AAI)

Ttd.

Denny Kailimang, S.H.

Ketua Umum

Ttd.

Teddy Soemantry, S.H.

Sekretaris Jenderal

3. IKATAN PENASIHAT HUKUM INDONESIA (IPHI)

Ttd.

H. Indra Sahnun Lubis, S.H. E.

Ketua Umum

Ttd

Suherman Kartadinata, S.H.

Sekretaris Jenderal

4. ASOSIASI KONSULTAN HUKUM INDONESIA (AKHI)

Ttd.

Ttd.

Fred B. G. Tumbuan, S.H., L.Ph.

Hoesein Wiriadinata, S.H., LL.M.

Sekretaris/Caretaker Ketua

Bendahara/Caretaker Ketua

5. HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL

Ttd.

Ttd.

Soemarjono S., S.H.

Hafzan Taher, S.H.

Ketua Umum

Sekretaris Jenderal

6. SERIKAT PENGACARA INDONESIA (SPI)

Ttd.

Ttd.

Trimedya Panjaitan, S.H.

Sugeng T. Santoso, S.H.

Ketua Umum

Sekretaris Jenderal

7. HIMPUNAN ADVOKAT & PENGACARA INDONESIA (HAPI)

Ttd.

Ttd.

H. A. Z. Arifien Syafe'i, S.H.

Suhardi Somomoeljono, S.H.

Ketua Umum

Sekretaris Jenderal

Lampiran 4

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER-014/A/JA/11/2012
TENTANG
KODE PERILAKU JAKSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Jaksa yang memiliki integritas, bertanggung jawab dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, serta mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang dilandasi doktrin Tri Krama Adhyaksa;
- b. bahwa Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-067/ A/JA/07/2007 dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan profesi Jaksa ;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Jaksa Agung Tentang Kode Perilaku Jaksa .

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, dan Pemberhentian Sementara, serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4827);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 7. Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-030/JA/1988 tanggal 23 Maret 1988 Tentang “Tri Krama Adhayaksa”;
 8. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-066/A/JA/07/2007 tentang Standar Minimum Profesi Jaksa ;
 9. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-022/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan RI.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG KODE PERILAKU JAKSA .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Jaksa Agung ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang.
- (2) Profesi Jaksa adalah tugas dan wewenang yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi Kejasaksaan di bidang pidana, perdata dan tata usaha negara, di bidang ketertiban dan ketentraman umum dan tugas-tugas lain berdasarkan Undang-undang.
- (3) Kode Perilaku Jaksa adalah serangkaian norma penjabaran dari Kode Etik Jaksa , sebagai pedoman keutamaan mengatur perilaku Jaksa baik dalam menjalankan tugas profesinya, menjaga kehormatan dan martabat profesinya, maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.
- (4) Pelanggaran adalah setiap perbuatan Jaksa yang melanggar kewajiban dan/atau larangan dalam ketentuan Kode Perilaku Jaksa , baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
- (5) Kewajiban adalah sesuatu hal yang harus dilakukan oleh Jaksa sebagai pejabat fungsional dalam melaksanakan tugas profesinya baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja, dan apabila dilanggar akan dikenakan tindakan administratif.

- (6) Larangan adalah sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan oleh Jaksa sebagai pejabat fungsional dalam melaksanakan tugas profesinya baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja, dan apabila dilanggar akan dikenakan tindakan administratif.
- (7) Norma hukum adalah kaidah yang merupakan pelebagaan nilai-nilai baik dan buruk yang daya lakunya dipaksakan dari luar diri manusia untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum meliputi peraturan perundang-undangan, peraturan internal Kejaksaan dalam bentuk Peraturan Jaksa Agung, Keputusan Jaksa Agung, Instruksi Jaksa Agung, Surat Edaran Jaksa Agung, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis dari Pimpinan Kejaksaan lainnya.
- (8) Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada Jaksa oleh institusi Kejaksaan untuk tidak dipersalahkan atas tindakannya dalam melaksanakan tugas Profesi Jaksa .
- (9) Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan administratif adalah Pejabat yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk memeriksa dan menjatuhkan tindakan administratif terhadap Jaksa yang melakukan pelanggaran.
- (10) Majelis Kode Perilaku yang selanjutnya disingkat MKP adalah wadah yang dibentuk di lingkungan Kejaksaan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Perilaku Jaksa .
- (11) Persatuan Jaksa Indonesia yang selanjutnya disingkat PJI adalah wadah organisasi profesi Jaksa yang menghimpun seluruh Jaksa di Kejaksaan Republik Indonesia, terdiri dari PJI Pusat berkedudukan di Kejaksaan Agung, PJI Daerah berkedudukan di Kejaksaan Tinggi, dan PJI Cabang berkedudukan di Kejaksaan Negeri.

- (12) Lingkungan Kejaksaan adalah Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri, dan Perwakilan Kejaksaan di luar negeri
- (13) Tindakan administratif adalah tindakan yang dijatuhkan kepada Jaksa yang melakukan pelanggaran Kode Perilaku Jaksa .

Pasal 2

Kode Perilaku Jaksa berlaku bagi Jaksa yang bertugas di dalam dan di luar lingkungan Kejaksaan.

BAB II

PERILAKU JAKSA

Bagian Kesatu

Kewajiban Jaksa

Pasal 3

Kewajiban Jaksa kepada negara :

- a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia; dan
- c. melaporkan dengan segera kepada pimpinannya apabila mengetahui hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara.

Pasal 4

Kewajiban Jaksa kepada Institusi:

- a. menerapkan Doktrin Tri Krama Adhyaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- b. menjunjung tinggi sumpah dan/atau janji jabatan Jaksa ;
- c. menjalankan tugas sesuai dengan visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia;
- d. melaksanakan tugas sesuai peraturan kedinasan dan

- jenjang kewenangan;
- e. menampilkan sikap kepemimpinan melalui ketauladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan; dan
 - f. mengembangkan semangat kebersamaan dan soliditas serta saling memotivasi untuk meningkatkan kinerja dengan menghormati hak dan kewajibannya.

Pasal 5

Kewajiban Jaksa kepada Profesi Jaksa :

- a. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan integritas, profesional, mandiri, jujur dan adil;
- b. mengundurkan diri dari penanganan perkara apabila mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga;
- c. mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan kedinasan;
- d. meningkatkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan teknologi, serta mengikuti perkembangan hukum yang relevan dalam lingkup nasional dan internasional;
- e. menjaga ketidakberpihakan dan objektivitas saat memberikan petunjuk kepada Penyidik;
- f. menyimpan dan memegang rahasia profesi, terutama terhadap tersangka/terdakwa yang masih anak-anak dan korban tindak pidana kesusilaan kecuali penyampaian informasi kepada media, tersangka/keluarga, korban/keluarga, dan penasihat hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. memastikan terdakwa, saksi dan korban mendapatkan informasi dan jaminan atas haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia; dan
- h. memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum atau tindakan hukum lain secara profesional, adil, efektif, efisien, konsisten, transparan dan menghindari terjadinya

benturan kepentingan dengan tugas bidang lain.

Pasal 6

Kewajiban Jaksa kepada masyarakat:

- a. memberikan pelayanan prima dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia; dan
- b. menerapkan pola hidup sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Bagian Kedua

Integritas

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas Profesi Jaksa dilarang:
 - a. memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung bagi diri sendiri maupun orang lain dengan menggunakan nama atau cara apapun;
 - b. meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung;
 - c. menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, atau finansial secara langsung maupun tidak langsung;
 - d. melakukan permufakatan secara melawan hukum dengan para pihak yang terkait dalam penanganan perkara;
 - e. memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku;
 - f. merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara;
 - g. menggunakan kewenangannya untuk melakukan penekanan secara fisik dan/atau psikis; dan
 - h. menggunakan barang bukti dan alat bukti yang patut diduga telah direkayasa atau diubah atau dipercaya

telah didapatkan melalui cara-cara yang melanggar hukum;

- (2) Jaksa wajib melarang keluarganya meminta dan/atau menerima hadiah atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan tugas Profesi Jaksa .

Bagian Ketiga

Kemandirian

Pasal 8

- (1) Jaksa melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya:
 - a. secara mandiri terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun pengaruh kekuasaan lainnya; dan
 - b. tidak terpengaruh oleh kepentingan individu maupun kepentingan kelompok serta tekanan publik maupun media.
- (2) Jaksa dibenarkan menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum dan kepadanya diberikan perlindungan hukum.
- (3) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada yang memberikan perintah dengan menyebutkan alasan, dan ditembuskan kepada atasan pemberi perintah.

Bagian Keempat

Ketidakberpihakan

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas profesi Jaksa dilarang:

- a. bertindak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, jender, golongan sosial dan politik dalam pelaksanaan tugas profesinya;
- b. merangkap menjadi pengusaha, pengurus/karyawan Badan Usaha Milik Negara/daerah, badan usaha swasta,

- pengurus/anggota partai politik, Advokat; dan/atau;
- c. memberikan dukungan kepada Calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam kegiatan pemilihan.

Bagian Kelima

Perlindungan

Pasal 10

Jaksa mendapatkan perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang dalam melaksanakan tugas Profesi Jaksa .

Pasal 11

Jaksa dalam melaksanakan tugas Profesi Jaksa berhak:

- a. melaksanakan fungsi Jaksa tanpa intimidasi, gangguan dan pelecehan;
- b. mendapatkan perlindungan hukum untuk tidak dipersalahkan sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. mendapatkan perlindungan secara fisik, termasuk keluarganya, oleh pihak yang berwenang jika keamanan pribadi terancam sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. mendapatkan pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun nonteknis;
- e. mendapatkan sarana yang layak dalam menjalankan tugas, remunerasi, gaji serta penghasilan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f. mendapatkan kenaikan pangkat, jabatan dan/atau promosi berdasarkan parameter obyektif, kualifikasi profesional, kemampuan, integritas, kinerja dan pengalaman, serta diputuskan sesuai dengan prosedur yang adil dan tidak memihak;

- g. memiliki kebebasan berpendapat dan berekspresi, kecuali dengan tujuan membentuk opini publik yang dapat merugikan penegakan hukum; dan
- h. mendapatkan proses pemeriksaan yang cepat, adil dan evaluasi serta keputusan yang obyektif berdasarkan peraturan yang berlaku dalam hal Jaksa melakukan tindakan indisipliner.

BAB III

TINDAKAN ADMINISTRATIF

Pasal 12

- (1) Jaksa wajib menghormati dan mematuhi Kode Perilaku Jaksa .
- (2) Setiap pimpinan unit kerja wajib berupaya untuk memastikan agar Jaksa di dalam lingkungannya mematuhi Kode Perilaku Jaksa .
- (3) Jaksa yang terbukti melakukan pelanggaran dijatuhkan tindakan administratif.
- (4) Tindakan administratif tidak mengesampingkan ketentuan pidana dan hukuman disiplin berdasarkan peraturan disiplin pegawai negeri sipil apabila atas perbuatan tersebut terdapat ketentuan yang dilanggar.

Pasal 13

- (1) Tindakan administratif terdiri dari:
 - a. pembebasan dari tugas-tugas Jaksa , paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama (1) satu tahun; dan/atau
 - b. pengalih tugas pada satuan kerja yang lain, paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Apabila selama menjalani tindakan administratif diterbitkan Surat Keterangan Kepegawaian (Clearance Kepegawaian) maka dicantumkan tindakan administratif tersebut.
- (3) Setelah selesai menjalani tindakan administratif, Jaksa

yang bersangkutan dapat dialihtugaskan kembali ketempat semula atau kesatuan kerja lain yang setingkat dengan satuan kerja sebelum dialihtugaskan.

Pasal 14

Keputusan pembebasan dari tugas-tugas Jaksa dan Keputusan pengalih tugas pada satuan kerja lain terhadap Jaksa diterbitkan oleh pejabat yang berwenang melakukan tindakan administratif.

BAB IV

TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PENJATUHAN TINDAKAN ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Majelis Kode Perilaku

Pasal 15

- (1) Dugaan pelanggaran diperoleh dari laporan/pengaduan masyarakat, temuan pengawasan melekat (Waskat) dan pengawasan fungsional (Wasnal).
- (2) Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran ditindaklanjuti melalui proses klarifikasi dan pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejasaksaan Republik Indonesia.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sebagai pelanggaran Kode Perilaku Jaksa maka hasil pemeriksaan diteruskan kepada pejabat yang berwenang untuk membentuk Majelis Kode Perilaku.

Pasal 16

Pejabat yang berwenang untuk membentuk Majelis Kode Perilaku, sebagai berikut:

- a. Jaksa Agung bagi Jaksa yang menduduki jabatan struktural atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya oleh Presiden;

- b. Para Jaksa Agung Muda bagi Jaksa yang bertugas di lingkungannya masing-masing pada Kejaksaan Agung;
- c. Jaksa Agung Muda Pengawasan bagi Jaksa yang bertugas di luar lingkungan Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi; atau
- d. Kepala Kejaksaan Tinggi bagi Jaksa yang bertugas di Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri dalam wilayah hukumnya.

Pasal 17

- (1) Setelah menerima hasil pemeriksaan, Pejabat yang berwenang membentuk Majelis Kode Perilaku menerbitkan Surat Keputusan Pembentukan Majelis Kode Perilaku.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan akan dimulainya pemeriksaan dan telah selesainya pemeriksaan kepada atasannya secara berjenjang selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 18

- (1) Majelis Kode Perilaku terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap Anggota adalah pejabat yang berwenang membentuk Majelis Kode Perilaku atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. Sekretaris merangkap Anggota adalah 1 (satu) orang pejabat struktural di lingkungan unit kerja yang bersangkutan, berstatus Jaksa yang jenjang kepangkatannya tidak lebih rendah dari Jaksa yang akan diperiksa; dan
 - c. Seorang Anggota dari unsur PJI yang jenjang kepangkatannya tidak lebih rendah dari Jaksa yang akan diperiksa;
- (2) Apabila dalam unit kerja yang bersangkutan, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c tidak

ada, pejabat yang berwenang untuk membentuk Majelis Kode Perilaku meminta bantuan dari pimpinan unit kerja di atasnya untuk menunjuk pengganti yang memenuhi syarat.

- (3) Majelis Kode Perilaku dibantu oleh staf tata usaha yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 19

Susunan Majelis Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk, Pejabat Eselon I, dan unsur PJI Pusat apabila Jaksa yang diduga melakukan pelanggaran adalah pejabat struktural Eselon I;
- b. Jaksa Agung Muda di tempat Jaksa yang bersangkutan bertugas atau Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, Pejabat Eselon II atau pejabat yang ditunjuk pada masing-masing Jaksa Agung Muda serta unsur PJI Pusat apabila Jaksa yang diduga melakukan pelanggaran adalah Jaksa yang bertugas di lingkungan Kejasaksaan Agung atau Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Jaksa Agung Muda Pengawasan, Pejabat Eselon II atau pejabat yang ditunjuk pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan serta unsur PJI Pusat apabila Jaksa yang diduga melakukan pelanggaran adalah Kepala Kejasaksaan Tinggi, Wakil Kepala Kejasaksaan Tinggi atau Jaksa yang bertugas di luar lingkungan Kejasaksaan;
- d. Kepala Kejasaksaan Tinggi atau pejabat lain yang ditunjuk, Pejabat Eselon III atau pejabat lain yang ditunjuk serta unsur PJI Daerah apabila Jaksa yang diduga melakukan pelanggaran adalah Jaksa yang bertugas di Kejasaksaan Tinggi dan Kepala Kejasaksaan Negeri dalam wilayah hukumnya; atau
- e. Kepala Kejasaksaan Tinggi atau pejabat lain yang ditunjuk, Kepala Kejasaksaan Negeri atau pejabat lain yang ditunjuk serta unsur PJI Daerah apabila Jaksa yang

diduga melakukan pelanggaran kode perilaku adalah Jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 20

- (1) Majelis Kode Perilaku melakukan pemanggilan kepada Jaksa yang akan dilakukan pemeriksaan beserta pihak-pihak lain yang terkait untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemanggilan terhadap Jaksa yang diduga melakukan pelanggaran dan pihak-pihak lain yang terkait dilakukan secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan.
- (3) Dalam hal Jaksa atau saksi yang akan diperiksa dan/atau pihak-pihak lain yang terkait tidak memenuhi panggilan yang disampaikan maka Majelis Kode Perilaku mengirimkan panggilan kedua.
- (4) Apabila Jaksa atau saksi yang bersangkutan atau pihak-pihak lain yang terkait tidak memenuhi panggilan selama dua kali tanpa alasan yang sah, sidang pemeriksaan Kode Perilaku Jaksa akan dilaksanakan tanpa hadirnya Jaksa atau saksi yang bersangkutan.
- (5) Sidang pemeriksaan dilaksanakan di kantor satuan kerja di mana Majelis Kode Perilaku bertugas dan pemeriksaannya dilakukan secara tertutup.

Pasal 21

- (1) Ketua Majelis Kode Perilaku memimpin sidang pemeriksaan dan membacakan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Jaksa .
- (2) Dalam hal Jaksa atau Saksi yang dipanggil secara patut tidak hadir maka Majelis Kode Perilaku mengambil keputusan berdasarkan alat bukti tentang terbukti atau tidaknya pelanggaran Kode Perilaku Jaksa .
- (3) Jaksa yang diduga melakukan pelanggaran berhak menyampaikan pembelaan diri dihadapan Majelis Kode

Perilaku.

Pasal 22

- (1) Majelis Kode Perilaku berwenang memeriksa alat bukti, data, fakta dan keterangan untuk membuktikan benar tidaknya dugaan pelanggaran tersebut yang dituangkan dalam Putusan Majelis Kode Perilaku.
- (2) Dalam melakukan sidang pemeriksaan, Majelis Kode Perilaku dapat mendengar atau meminta keterangan dari pihak lain apabila dipandang perlu.

Bagian Ketiga

Penjatuhan Tindakan Administratif

Pasal 23

- (1) Putusan Majelis Kode Perilaku diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila putusan tidak dapat diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat, maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Putusan Majelis Kode Perilaku memuat pertimbangan, pendapat, dan pernyataan terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran.
- (4) Putusan dibacakan secara terbuka dengan atau tanpa kehadiran Jaksa yang melakukan pelanggaran.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Majelis Kode Perilaku menyatakan Jaksa terperiksa terbukti melakukan pelanggaran maka akan dijatuhkan tindakan administratif.
- (2) Dalam hal Majelis Kode Perilaku menyatakan Jaksa terperiksa tidak terbukti melakukan pelanggaran maka nama baiknya direhabilitasi dan diumumkan.

Pasal 25

Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Majelis Kode Perilaku, diselesaikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 26

- (1) Putusan Majelis Kode Perilaku bersifat mengikat yang

dibuat dalam bentuk Surat Keputusan Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan administratif.

- (2) Putusan Majelis Kode Perilaku berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan peraturan kedinasan yang berlaku.
- (3) Putusan Majelis Kode Perilaku harus sudah diterima oleh Jaksa yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan ditetapkan.
- (4) Jaksa Agung Muda Pengawasan dapat melakukan peninjauan kembali terhadap putusan Majelis Kode Perilaku di daerah jika terdapat dugaan fakta yang terbukti tidak sebanding dengan tindakan administratif yang dijatuhkan.

Pasal 27

- (1) Jaksa yang melakukan beberapa pelanggaran secara berturut-turut sebelum dilakukan pemeriksaan hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis tindakan administratif.
- (2) Jaksa yang pernah terbukti melakukan pelanggaran, kemudian melakukan pelanggaran yang sifatnya sama dijatuhi tindakan administratif yang lebih berat dari yang pernah dijatuhkan kepadanya.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Pemeriksaan dan penindakan terhadap perilaku Jaksa baik dalam melaksanakan tugas profesinya maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan menggunakan peraturan ini.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana ayat (1) ditemukan adanya pelanggaran ketentuan pidana dan/atau peraturan disiplin maka pejabat yang berwenang harus menindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku, Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-67/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Petunjuk Pelaksanaan dan/atau Petunjuk Teknis Peraturan Jaksa Agung ini dapat di bentuk oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan.

Pasal 31

Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Jaksa Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 November

2012 JAKSA AGUNG

REPUBLIK INDONESIA,

BASRIEF ARIEF

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 10 Desember 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

Lampiran 5

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG
KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dijalankan secara profesional, proporsional, dan prosedural yang didukung oleh nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya dijabarkan dalam kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai norma berperilaku yang patut dan tidak patut;
- b. bahwa penegakan kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dilaksanakan secara obyektif, akuntabel, menjunjung tinggi kepastian hukum dan rasa keadilan (*legal and legitimate*), serta hak asasi man usia dengan memperhatikan jasa pengabdian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diduga melanggar kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. bahwa selaras dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengamanatkan pengaturan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);
 4. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Anggota Polri adalah pegawai negeri pada Polri dari pangkat terendah sampai dengan pangkat tertinggi yang berdasarkan Undang-undang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang Kepolisian.
3. Profesi Polri adalah profesi yang berkaitan dengan tugas Polri baik di bidang operasional maupun di bidang pembinaan.
4. Etika Profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap Anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian.
5. Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.
6. Komisi Kode Etik Polri yang selanjutnya disingkat KKEP adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran KEPP sesuai dengan jenjang kepangkatan.
7. Sidang KKEP adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Anggota Polri.

8. Pelanggaran adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Polri yang bertentangan dengan KEPP.
9. Terduga Pelanggar adalah setiap Anggota Polri yang karena perbuatannya atau keadaannya patut diduga telah melakukan Pelanggaran KEPP.
10. Pelanggar adalah setiap Anggota Polri yang karena kesalahannya telah dinyatakan terbukti melakukan Pelanggaran melalui Sidang KKEP.
11. Penegakan KEPP adalah serangkaian tindakan pejabat Polri yang diberi kewenangan menurut peraturan ini, untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan di Sidang KKEP, pemeriksaan Sidang Komisi Banding Kode Etik Polri terhadap Anggota Polri yang diduga melakukan Pelanggaran KEPP dan rehabilitasi Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar atau tidak terbukti sebagai Pelanggar.
12. Pemeriksaan Pendahuluan KEPP adalah serangkaian tindakan pemeriksa untuk melakukan audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan perkara guna mencari serta mengumpulkan fakta dan/atau bukti yang dengan fakta dan/atau bukti itu membuat terang tentang terjadinya Pelanggaran KEPP dan menemukan pelanggarnya.
13. Audit investigasi adalah serangkaian kegiatan penyelidikan dengan melakukan pencatatan, perekaman fakta, dan peninjauan dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran tentang peristiwa yang diduga pelanggaran KEPP guna mencari dan menemukan Terduga Pelanggar.
14. Banding adalah upaya yang dilakukan oleh Pelanggar atau istri/suami, anak atau orang tua Pelanggar, atau Pendamping Pelanggar yang keberatan atas putusan Sidang KKEP dengan mengajukan permohonan kepada Komisi Banding Kode Etik Polri melalui Atasan Ankom.
15. Komisi Banding Kode Etik Polri yang selanjutnya disebut Komisi Banding adalah perangkat yang dibentuk di

lingkungan Polri yang bertugas melaksanakan pemeriksaan pada tingkat banding.

16. Sidang Komisi Banding adalah sidang pada tingkat banding untuk memeriksa, memutus, menguatkan, mengubah atau membatalkan putusan KKEP.
17. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang selanjutnya disingkat PTDH adalah pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang Anggota Polri karena telah terbukti melakukan Pelanggaran KEPP, disiplin, dan/atau tindak pidana.
18. Atasan adalah setiap Anggota Polri yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi dari anggota yang dipimpin.
19. Bawahan adalah setiap Anggota Polri yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih rendah dari Atasan.
20. Atasan Yang Berhak Menghukum yang selanjutnya disingkat Ankum adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya.
21. Atasan Ankum adalah atasan langsung Ankum.
22. Etika Kenegaraan adalah sikap moral Anggota Polri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kebhinekatunggalikaan.
23. Etika Kelembagaan adalah sikap moral Anggota Polri terhadap institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya.
24. Etika Kemasyarakatan adalah sikap moral Anggota Polri yang senantiasa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan

mengindahkan kearifan lokal dalam budaya Indonesia.

25. Etika Kepribadian adalah sikap perilaku perseorangan Anggota Polri dalam kehidupan beragama, kepatuhan, ketaatan, dan sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
26. Demosi adalah mutasi yang bersifat hukuman berupa pelepasan jabatan dan penurunan eselon serta pemindahtugasan ke jabatan, fungsi, atau wilayah yang berbeda.
27. Perintah Kedinasan adalah perintah dari pejabat berwenang yang disertai dengan surat perintah tugas untuk melaksanakan tugas-tugas Kepolisian.

Pasal 2

Peraturan ini bertujuan guna:

- a. menerapkan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang umum Kepolisian;
- b. memantapkan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas Anggota Polri;
- c. menyamakan pola pikir, sikap, dan tindak Anggota Polri;
- d. menerapkan standar profesi Polri dalam pelaksanaan tugas Polri; dan
- e. memuliakan profesi Polri dengan penegakan KEPP.

Pasal 3

Prinsip-prinsip KEPP meliputi:

- a. kepatutan, yaitu standar dan/atau nilai moral dari kode etik Anggota Polri yang dapat diwujudkan ke dalam sikap, ucapan, dan perbuatan;
- b. kepastian hukum, yaitu adanya kejelasan pedoman bagi Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penegakan KEPP;
- c. sederhana, yaitu pelaksanaan penegakan KEPP dilakukan dengan cara mudah, cepat, serta akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan;
- d. kesamaan hak, yaitu setiap Anggota Polri yang diperiksa

atau dijadikan saksi dalam penegakan KEPP diberikan perlakuan yang sama tanpa membedakan pangkat, jabatan, status sosial, ekonomi, ras, golongan, dan agama;

- e. aplikatif, yaitu setiap putusan Sidang KKEP dapat dilaksanakan dengan sebaikbaiknya; dan
- f. akuntabel, yaitu pelaksanaan penegakan KEPP dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, moral, dan hukum berdasarkan fakta.

BAB II

ETIKA PROFESI POLRI

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan KEPP mencakup:

- a. Etika Kenegaraan;
- b. Etika Kelembagaan;
- c. Etika Kemasyarakatan; dan
- d. Etika Kepribadian.

Bagian Kedua

Materi Muatan KEPP

Pasal 5

Pengaturan KEPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. Etika Kenegaraan memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam hubungan:
 - 1. tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
 - 2. Pancasila;
 - 3. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - 4. kebhinekatunggalikaan.
- b. Etika Kelembagaan memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam hubungan:
 - 1. Tribrata sebagai pedoman hidup;
 - 2. Catur Prasetya sebagai pedoman kerja;

3. sumpah/janji Anggota Polri;
 4. sumpah/janji jabatan; dan
 5. sepuluh komitmen moral dan perubahan pola pikir (mindset).
- c. Etika Kemasyarakatan memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam hubungan:
1. pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas);
 2. penegakan hukum;
 3. pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat; dan
 4. kearifan lokal, antara lain gotong royong, kesetiakawanan, dan toleransi.
- d. Etika Kepribadian memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan:
1. kehidupan beragama;
 2. kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum; dan
 3. sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Paragraf 1

Etika Kenegaraan

Pasal 6

Setiap Anggota Polri wajib:

- a. setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menjaga keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta terbinanya

- ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- c. menjaga terpeliharanya keutuhan wilayah NKRI;
 - d. menjaga terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dalam kebhinekatunggalikaan dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat;
 - e. mengutamakan kepentingan bangsa dan NKRI daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
 - f. memelihara dan menjaga kehormatan bendera negara sang merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. membangun kerja sama dengan sesama pejabat penyelenggara negara dan pejabat negara dalam pelaksanaan tugas; dan
 - h. bersikap netral dalam kehidupan berpolitik.

Paragraf 2

Etika Kelembagaan

Pasal 7

- (1) Setiap Anggota Polri wajib:
- a. setia kepada Polri sebagai bidang pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan memedomani dan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya;
 - b. menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri;
 - c. menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural;
 - d. melaksanakan perintah dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan kemampuan profesionalisme Kepolisian;
 - e. menjalankan perintah dinas untuk melaksanakan mutasi dalam rangka pembinaan personel, profesi, karier, dan penegakan KEPP;

- f. mematuhi hierarki dalam pelaksanaan tugas;
 - g. menyelesaikan tugas dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab;
 - h. memegang teguh rahasia yang menurut sifatnya atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
 - i. menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketaatan pada hukum, kejujuran, keadilan, serta menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas;
 - j. melaksanakan perintah kedinasan dalam rangka penegakan disiplin dan KEPP berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran disiplin dan/atau Pelanggaran KEPP sesuai dengan kewenangan;
 - k. melaksanakan perintah kedinasan yang berkaitan dengan pengawasan internal di lingkungan Polri dalam rangka penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - l. menghargai perbedaan pendapat yang disampaikan dengan cara sopan dan santun pada saat pelaksanaan rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan;
 - m. mematuhi dan menaati hasil keputusan yang telah disepakati dalam rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan;
 - n. mengutamakan kesetaraan dan keadilan gender dalam melaksanakan tugas; dan
 - o. mendahulukan pengajuan laporan keberatan atau komplain kepada Ankuam atau Atasan Ankuam berkenaan dengan keputusan yang dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
- (2) Setiap Anggota Polri yang berkedudukan sebagai Atasan wajib:
- a. menunjukkan kepemimpinan yang melayani (*servant*

leadership), keteladanan, menjadi konsultan yang dapat menyelesaikan masalah (*solutif*), serta menjamin kualitas kinerja Bawahan dan kesatuan (*quality assurance*);

- b. menindaklanjuti dan menyelesaikan hambatan tugas yang dilaporkan oleh Bawahan sesuai tingkat kewenangannya; dan
 - c. segera menyelesaikan dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Bawahan.
- (3) Setiap Anggota Polri yang berkedudukan sebagai Bawahan wajib:
- a. melaporkan kepada Atasan apabila mendapat hambatan dalam pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan perintah Atasan terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya;
 - c. menolak perintah Atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan; dan
 - d. melaporkan kepada atasan pemberi perintah atas penolakan perintah yang dilakukannya untuk mendapatkan perlindungan hukum dari atasan pemberi perintah.
- (4) Sesama Anggota Polri wajib:
- a. saling menghargai dan menghormati dalam melaksanakan tugas;
 - b. bekerja sama dalam rangka meningkatkan kinerja;
 - c. melaporkan setiap pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri, yang dilihat atau diketahui secara langsung kepada pejabat yang berwenang;
 - d. menunjukkan rasa kesetiakawanan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip saling menghormati; dan
 - e. saling melindungi dan memberikan pertolongan kepada yang terluka dan/atau meninggal dunia dalam

melaksanakan tugas.

- (5) Pejabat Polri yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, wajib memberikan perlindungan.

Pasal 8

Setiap Anggota Polri wajib mendahulukan peran, tugas, wewenang dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dari pada status dan hak, dengan mengindahkan norma agama, norma kesusilaan, dan nilai-nilai kearifan lokal.

Pasal 9

Setiap Anggota Polri yang melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyidik, penyidik pembantu, dan penyidik wajib melakukan penyelidikan, penyidikan perkara pidana, dan menyelesaikannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan penyidik.

Paragraf 3

Etika Kemasyarakatan

Pasal 10

Setiap Anggota Polri wajib menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia;

- a. menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum;
- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan tindakan pertama Kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas Kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar tugas.
- d. memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan

masyarakat.

Paragraf 4
Etika Kepribadian
Pasal 11

Setiap Anggota Polri wajib:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. bersikap jujur, terpercaya, bertanggung jawab, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis;
- c. menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum;
- d. menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun; dan
- e. melaksanakan tugas kenegaraan, kelembagaan, dan kemasyarakatan dengan niat tulus/ikhlas dan benar, sebagai wujud nyata amal ibadahnya.

Bagian Kedua
Larangan
Paragraf 1
Etika Kenegaraan
Pasal 12

Setiap Anggota Polri dilarang:

- a. terlibat dalam gerakan-gerakan yang nyata-nyata bertujuan untuk mengganti atau menentang Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. terlibat dalam gerakan menentang pemerintah yang sah;
- c. menjadi anggota atau pengurus partai politik;
- d. menggunakan hak memilih dan dipilih; dan/atau
- e. melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

Paragraf 2
Etika Kelembagaan
Pasal 13

(1) Setiap Anggota Polri dilarang:

- a. melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan/atau gratifikasi;
 - b. mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena pengaruh keluarga, sesama anggota Polri, atau pihak ketiga;
 - c. menyampaikan dan menyebar luaskan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya tentang institusi Polri dan/atau pribadi Anggota Polri kepada pihak lain;
 - d. menghindar dan/atau menolak perintah kedinasan dalam rangka pemeriksaan internal yang dilakukan oleh fungsi pengawasan terkait dengan laporan/pengaduan masyarakat;
 - e. menyalah gunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan;
 - f. mengeluarkan tahanan tanpa perintah tertulis dari penyidik, atasan penyidik atau penuntut umum, atau Hakim yang berwenang; dan
 - g. melaksanakan tugas tanpa perintah kedinasan dari pejabat yang berwenang, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Anggota Polri yang berkedudukan sebagai Atasan dilarang:
- a. memberi perintah yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan; dan
 - b. menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggungjawab.
- (3) Setiap Anggota Polri yang berkedudukan sebagai Bawahan dilarang:
- a. melawan atau menentang Atasan dengan kata-kata atau tindakan yang tidak sopan; dan
 - b. menyampaikan laporan yang tidak benar kepada Atasan.

- (4) Sesama Anggota Polri dilarang:
- a. saling menista dan/atau menghina;
 - b. meninggalkan Anggota Polri lain yang tugas;
 - c. melakukan tindakan yang diskriminatif;
 - d. melakukan permufakatan pelanggaran pidana; dan
 - e. berperilaku kasar dan tidak patut.

Pasal 14

Setiap Anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang:

- a. mengabaikan kepentingan pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait dalam perkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menempatkan tersangka di tempat bukan rumah tahanan negara/Polri dan tidak memberitahukan kepada keluarga atau kuasa hukum tersangka;
- c. merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum;
- d. merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan;
- e. melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa untuk mendapatkan pengakuan;
- f. melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain;
- g. menghambat kepentingan pelapor, terlapor, dan pihak terkait lainnya yang sedang berperkara untuk memperoleh haknya dan/atau melaksanakan kewajibannya;
- h. merekayasa status barang bukti sebagai barang temuan atau barang tak bertuan;
- i. menghambat dan menunda-nunda waktu penyerahan barang bukti yang disita kepada pihak yang berhak sebagai akibat dihentikannya penyidikan tindak pidana;
- j. melakukan penghentian atau membuka kembali penyidikan tindak pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

- perundang-undangan;
- k. melakukan hubungan atau pertemuan secara langsung atau tidak langsung di luar kepentingan dinas dengan pihak-pihak terkait dengan perkara yang sedang ditangani;
 - l. melakukan pemeriksaan di luar kantor penyidik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - m. menangani perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Paragraf 3
Etika Kemasyarakatan

Pasal 15

Setiap Anggota Polri dilarang:menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan, atau laporan dan pengaduan dari masyarakat yang menjadi lingkup tugas, fungsi dan kewenangannya;

- a. mencari-cari kesalahan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyebarluaskan berita bohong dan/atau menyampaikan ketidakpatutan berita yang dapat meresahkan masyarakat;
- c. mengeluarkan ucapan, isyarat, dan/atau tindakan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan masyarakat;
- d. bersikap, berucap, dan bertindak sewenang-wenang;
- e. mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan;
- f. melakukan perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan perempuan pada saat melakukan tindakan Kepolisian; dan/atau
- g. membebankan biaya tambahan dalam memberikan pelayanan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Etika Kepribadian

Pasal 16

Setiap Anggota Polri dilarang:

- a. menganut dan menyebarkan agama dan kepercayaan yang dilarang oleh pemerintah;
- b. mempengaruhi atau memaksa sesama Anggota Polri untuk mengikuti caracara beribadah di luar keyakinannya;
- c. menampilkan sikap dan perilaku menghujat, serta menista kesatuan, Atasan dan/atau sesama Anggota Polri; dan/atau
- d. menjadi pengurus dan/atau anggota lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan tanpa persetujuan dari pimpinan Polri.

BAB IV PENEGAKAN KEPP

Bagian Kesatu Kelembagaan

Pasal 17

- (1) Penegakan KEPP dilaksanakan oleh:
 - a. Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi;
 - b. KKEP;
 - c. Komisi Banding;
 - d. pengemban fungsi hukum Polri;
 - e. SDM Polri; dan
 - f. Propam Polri bidang rehabilitasi personel.
- (2) Penegakan KEPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemeriksaan pendahuluan;
 - b. Sidang KKEP;
 - c. Sidang Komisi Banding;
 - d. penetapan administrasi penjatuhan hukuman;
 - e. pengawasan pelaksanaan putusan; dan

- f. rehabilitasi personel.
- (3) Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan oleh fungsi Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi.
 - (4) Sidang KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh KKEP guna memeriksa dan memutus perkara Pelanggaran yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar.
 - (5) Sidang Komisi Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Komisi Banding guna memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan oleh Pelanggar, suami/istri, anak, orang tua atau pendamping.
 - (6) Setelah memperoleh keputusan dari Atasan Ankom, penetapan administrasi penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilaksanakan oleh fungsi SDM Polri.
 - (7) Pengawasan pelaksanaan putusan dan rehabilitasi personel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dilaksanakan oleh fungsi Propam Polri yang mengemban bidang rehabilitasi personel.
 - (8) Tata cara penegakan KEPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kapolri.

Pasal 18

Dalam penegakan KEPP, Terduga Pelanggar dapat didampingi Anggota Polri yang ditunjuk oleh Terduga Pelanggar pada tingkat pemeriksaan pendahuluan, Sidang KKEP, dan Sidang Komisi Banding.

Dalam hal Terduga Pelanggar tidak menunjuk Anggota Polri sebagai pendamping, pengemban fungsi hukum wajib menunjuk pendamping.

Untuk kepentingan pembelaan, Terduga Pelanggar diberi hak untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan.

Bagian Kedua

Sidang KKEP dan Sidang Komisi Banding

Pasal 19

- (1) Sidang KKEP dilakukan terhadap Pelanggaran:
 - a. KEPP sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini;
 - b. Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri; dan
 - c. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
- (2) Sidang KKEP dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Terduga Pelanggar setelah dipanggil berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali tidak hadir.
- (3) Sidang Komisi Banding dilakukan terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Pelanggar atau istri/suami, anak atau orang tua Pelanggar, atau pendampingnya atas putusan sanksi administratif berupa rekomendasi oleh Sidang KKEP kepada Komisi Banding melalui atasan Ankum.

Bagian Ketiga

Sanksi Pelanggaran KEPP

Pasal 20

- (1) Anggota Polri yang diduga melakukan Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar.
- (2) Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai Pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui Sidang KKEP.

Pasal 21

- (1) Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa:
 - a. perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
 - b. kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada

- pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
- c. kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
 - d. dipindah tugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - e. dipindah tugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - f. dipindah tugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
 - g. PTDH sebagai anggota Polri.
- (2) Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan sanksi administratif berupa rekomendasi.
- (3) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi:
- a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri;
 - b. diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri;
 - c. melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan perbuatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia;
 - d. melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP;
 - e. meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;

- f. melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian, antara lain berupa:
 - 1. kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian;
 - 2. perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas; dan
 - 3. kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin.
 - g. melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan/ditegur masih tetap mempertahankan statusnya itu; dan
 - i. dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri.
- (4) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dikenakan terhadap Terduga Pelanggar yang melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 6 sampai dengan pasal 16 peraturan ini.

Pasal 22

- (1) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap:
- a. pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang

- berkekuatan hukum tetap; dan
- b. pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i.
- (2) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi perdamaian (*dading*) antara anggota Polri yang melakukan tindak pidana karena kelalaiannya (delik *culpa*) dan/atau delik aduan dengan korban/pelapor/pengadu, yang dikuatkan dengan surat pernyataan perdamaian, Sidang KKEP tetap harus diproses guna menjamin kepastian hukum.
- (2) Surat pernyataan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan pertimbangan KKEP dalam penjatuhan putusan.

Pasal 24

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a diputuskan dan disampaikan kepada Pelanggar di hadapan Sidang KKEP.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b disampaikan Pelanggar di hadapan Sidang KKEP dan/atau melalui surat.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengemban fungsi SDM Polri bidang perawatan personel, panitia penguji kesehatan personel polri, fungsi propam polri bidang rehabilitasi personel, atau Lemdikpol, dengan biaya dari satker penyelenggara.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan oleh Pejabat

Polri yang berwenang setelah memperoleh keputusan dari Atasan Ankom.

- (5) Sanksi berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g diajukan kepada Atasan Ankom dan dilaksanakan oleh fungsi SDM Polri setelah memperoleh keputusan dari Atasan Ankom.

Pasal 25

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c bersifat mengikat sejak ditetapkan dalam Sidang KKEP.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g bersifat mengikat sejak keputusan ditetapkan oleh pejabat Polri yang berwenang
- (3) Pelanggar yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, berhak mengajukan banding kepada Komisi Banding melalui atasan Ankom sesuai dengan tingkatannya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat keputusan Sidang KKEP.

Pasal 26

- (1) Terhadap Terduga Pelanggar KEPP yang diancam dengan sanksi administratif berupa rekomendasi putusan PTDH diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu dari Atasan Ankom sebelum pelaksanaan Sidang KKEP.
- (2) Pertimbangan tertentu dari Atasan Ankom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Terduga Pelanggar:
 - a. memiliki masa dinas paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;
 - b. memiliki prestasi, kinerja yang baik, dan berjasa kepada Polri sebelum melakukan Pelanggaran; dan
 - c. melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana

penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dan KEPP, penegakannya dilakukan melalui mekanisme sidang disiplin atau Sidang KKEP berdasarkan pertimbangan Atasan Ankom dari terperiksa/Terduga Pelanggar - serta pendapat dan saran hukum dari pengemban fungsi hukum.
- (2) Terhadap pelanggaran yang telah diputus melalui mekanisme sidang disiplin tidak dapat dikenakan Sidang KKEP atau yang telah diputus dalam Sidang KKEP tidak dapat dikenakan sidang disiplin.

Pasal 28

- (1) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) bersifat kumulatif dan/atau alternatif sesuai dengan penilaian dan pertimbangan Sidang KKEP.
- (2) Penjatuhan sanksi KEPP tidak menghapuskan tuntutan pidana dan/atau perdata.
- (3) Penjatuhan sanksi KEPP gugur karena:
 - a. Pelanggar meninggal dunia; atau
 - b. Pelanggar dinyatakan sakit jiwa oleh panitia penguji kesehatan personel Polri.
- (4) Penjatuhan sanksi KEPP terhadap Pelanggar dapat digugurkan atau dibatalkan atas pertimbangan Sidang KKEP.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa penilaian bahwa perbuatan pelanggar:
 - a. benar-benar dilakukan untuk kepentingan tugas Kepolisian;
 - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan/atau
 - e. menghormati hak asasi manusia.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Sidang KKEP tidak menemukan bukti-bukti adanya Pelanggaran KEPP, Terduga Pelanggar diputus bebas.
- (2) Terduga Pelanggar yang diputus bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib direhabilitasi dan dikembalikan hak-haknya.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, semua penanganan Pelanggaran KEPP yang sedang dalam proses pemeriksaan pendahuluan dan dalam proses Sidang KKEP, diselesaikan menggunakan ketentuan yang lama sampai memperoleh keputusan tetap.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 15 Tahun 2006 tentang Kode Etik Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- c. peraturan lain yang mengatur tentang Kode Etik Profesi di lingkungan Polri; Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Rahmat Ramadhani

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2011
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA,

Drs. TIMUR PRADOPO
JENDERAL POLISI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2011
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,
PATRIALIS AKBAR
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR
608

Lampiran 6

PERUBAHAN KODE ETIK NOTARIS
KONGRES LUAR BIASA IKATAN NOTARIS INDONESIA
BANTEN, 29-30 MEI 2015

1. Beberapa ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Kode Etik Notaris ini yang dimaksud dengan:

1. Ikatan Notaris Indonesia disingkat INI adalah Perkumpulan/organisasi bagi para Notaris, berdiri semenjak tanggal 1 Juli 1908, diakui sebagai Badan Hukum (rechtspersoon) berdasarkan Gouvernements Besluit (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 Nomor 9, merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum di Indonesia, sebagaimana hal itu telah diakui dan mendapat pengesahan dari Pemerintah berdasarkan Anggaran Dasar Perkumpulan Notaris yang telah mendapatkan Penetapan Menteri KeHakiman tertanggal 4 Desember 1958 Nomor J.A.5/117/6 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 Maret 1959 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6, dan perubahan anggaran dasar yang terakhir telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tanggal 12 Januari 2009 Nomor AHU-03.AH.01.07.Tahun 2009, oleh karena itu sebagai dan merupakan organisasi Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan berdasarkan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432 serta mulai berlaku pada tanggal 6 Oktober 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491 (selanjutnya disebut "Undang-undang Jabatan Notaris").

2. Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut "Perkumpulan" berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan.
3. Disiplin Organisasi adalah kepatuhan anggota terhadap Peraturan-peraturan dan Keputusan-keputusan Perkumpulan.
4. Notaris adalah setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang tentang Jabatan Notaris.
5. Pengurus Pusat adalah Pengurus Perkumpulan, pada tingkat nasional yang mempunyai tugas, kewajiban serta kewenangan untuk mewakili dan bertindak atas nama Perkumpulan, baik di luar maupun di muka Pengadilan.
6. Pengurus Wilayah adalah Pengurus Perkumpulan pada tingkat Propinsi atau yang setingkat dengan itu.

7. Pengurus Daerah adalah Pengurus Perkumpulan pada tingkat Kabupaten/Kota atau yang setingkat dengan itu.
8. Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan Kode Etik, harkat dan martabat Notaris, yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam Perkumpulan. Dewan Kehormatan terdiri atas:
 - a. Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Nasional;
 - b. Dewan Kehormatan Wilayah pada tingkat Propinsi;
 - c. Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota.
9. Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh:
 - Anggota Perkumpulan yang bertentangan dengan Kode Etik dan/atau Disiplin Organisasi;
 - orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris yang bertentangan dengan ketentuan Kode Etik.
10. Kewajiban adalah sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang harus atau wajib dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam rangka menjaga dan memelihara citra serta wibawa lembaga kenotariatan dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.
11. Larangan adalah sikap, perilaku dan perbuatan atau tindakan apapun yang tidak boleh dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, yang dapat menurunkan citra serta wibawa lembaga kenotariatan ataupun keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.
12. Sanksi adalah suatu hukuman yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota

Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris.

13. Eksekusi adalah pelaksanaan keputusan Dewan Kehormatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

BAB II
RUANG LINGKUP KODE ETIK
Pasal 2

Kode Etik berlaku bagi seluruh anggota Perkumpulan maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris), baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

3. Beberapa ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

BAB III
KEWAJIBAN, LARANGAN DAN PENGECEUALIAN
Kewajiban
Pasal 3

Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) wajib:

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris;
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan;
4. Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris;
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;

6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;
9. Memasang 1 (satu) papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:
 - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
 - c. Tempat kedudukan;
 - d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax.Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud;
10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan;
11. Menghormati, mematuhi, melaksanakan Peraturan-peraturan dan Keputusan-keputusan Perkumpulan;
12. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib;
13. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;
14. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan Perkumpulan;
15. Menjalankan jabatan Notaris di kantornya, kecuali karena alasan-alasan tertentu;
16. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan

dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;

17. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya;
 18. Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundangundangan, khususnya Undang-undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik.
4. Beberapa ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Larangan

Pasal 4

Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang:

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor;
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk :
 - a. Iklan;
 - b. Ucapan selamat;
 - c. Ucapan belasungkawa;
 - d. Ucapan terima kasih;
 - e. Kegiatan pemasaran;
 - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga.
4. Bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum

- yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
5. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
 6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;
 7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain;
 8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;
 9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris;
 10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan;
 11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor Notaris lain;
 12. Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan

- terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;
13. Tidak melakukan Kewajiban dan melakukan Pelanggaran terhadap Larangan sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial;
 14. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi;
 15. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 16. Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan;
 17. Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan/pembuatan akta.
5. Ketentuan dalam Pasal 5 ditambah ayat 4 baru, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pengecualian

Pasal 5

Hal-hal yang tersebut di bawah ini merupakan pengecualian oleh karena itu tidak termasuk Pelanggaran, yaitu:

1. Memberikan ucapan selamat, ucapan berdukacita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja;
2. Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax dan telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi-instandan/atau lembaga/lembaga resmi lainnya;
3. Memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih,

huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris;

4. Memperkenalkan diri tetapi tidak melakukan promosi diri selaku Notaris.
6. Beberapa ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
SANKSI
Pasal 6

1. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa:
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan;
 - c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan;
 - d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan;
 - e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.
2. Penjatuhan sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.
3. Dewan Kehormatan Pusat berwenang untuk memutuskan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota biasa (dari Notaris aktif) Perkumpulan, terhadap pelanggaran norma susila atau perilaku yang merendahkan harkat dan martabat Notaris, atau perbuatan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Notaris.
4. Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh orang lain (yang sedang dalam menjalankan jabatan Notaris), dapat dijatuhkan sanksi teguran dan/atau peringatan.

5. Keputusan Dewan Kehormatan berupa teguran atau peringatan tidak dapat diajukan banding.
 6. Keputusan Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan dapat diajukan banding ke Dewan Kehormatan Pusat.
 7. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat tingkat pertama berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan dapat diajukan banding ke Kongres.
 8. Dewan Kehormatan Pusat berwenang pula untuk memberikan rekomendasi disertai usulan pemecatan sebagai Notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
7. Beberapa ketentuan dalam Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

BAB V
TATA CARA PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Pertama
Pengawasan
Pasal 7

Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik dilakukan oleh:

- a. Pada tingkat Kabupaten/Kota oleh Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah;
- b. Pada tingkat Propinsi oleh Pengurus Wilayah dan Dewan Kehormatan Wilayah;
- c. Pada tingkat Nasional oleh Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat.

8. Beberapa ketentuan Bagian Kedua Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi

1. Fakta Dugaan Pelanggaran
Pasal 8

1. Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah/Dewan Kehormatan Pusat dapat mencari fakta atas dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh anggota Perkumpulan atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari anggota Perkumpulan atau orang lain disertai bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh anggota Perkumpulan.
2. Pelanggaran ataupun penerimaan pengaduan yang terlebih dahulu diperiksa oleh satu Dewan Kehormatan, tidak boleh lagi diperiksa oleh Dewan Kehormatan lainnya.

2. Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi
Pada Tingkat Pertama
Pasal 9

1. Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah/Dewan Kehormatan Pusat setelah menemukan fakta dugaan Pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 di atas, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja Dewan Kehormatan yang memeriksa wajib memanggil secara tertulis anggota yang bersangkutan untuk memastikan terjadinya Pelanggaran Kode Etik oleh anggota perkumpulan dan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Pemanggilan tersebut dikirimkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.

2. Dalam hal anggota yang dipanggil tidak hadir pada tanggal yang telah ditentukan, maka Dewan Kehormatan yang memeriksa akan memanggil kembali untuk yang kedua kali selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pemanggilan pertama.
3. Dalam hal anggota yang dipanggil tidak hadir pada pemanggilan kedua, maka Dewan Kehormatan yang memeriksa akan memanggil kembali untuk yang ketiga kali selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pemanggilan kedua.
4. Apabila setelah pemanggilan ketiga ternyata masih juga tidak hadir, maka Dewan Kehormatan yang memeriksa tetap bersidang dan menentukan keputusan dan/atau penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Kode Etik.
5. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan dan Dewan Kehormatan yang memeriksa. Dalam hal anggota yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka berita acara pemeriksaan cukup ditandatangani oleh Dewan Kehormatan yang memeriksa.
6. Dewan Kehormatan yang memeriksa, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal sidang terakhir, diwajibkan untuk mengambil keputusan atas hasil pemeriksaan tersebut sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarnya apabila terbukti ada pelanggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Kode Etik yang dituangkan dalam Surat Keputusan.
7. Apabila anggota yang bersangkutan tidak terbukti melakukan Pelanggaran, maka anggota tersebut dipulihkan namanya dengan Surat Keputusan Dewan Kehormatan yang memeriksa.
8. Dewan Kehormatan yang memeriksa wajib mengirimkan Surat Keputusan tersebut kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusannya kepada Pengurus

- Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.
9. Dalam hal keputusan Sanksi diputuskan oleh dan dalam Kongres, wajib diberitahukan oleh Kongres kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.
 10. Pemeriksaan dan pengambilan keputusan sidang, Dewan Kehormatan yang memeriksa harus:
 - a. Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota yang bersangkutan;
 - b. Selalu menjaga suasana kekeluargaan;
 - c. Merahasiakan segala hal yang ditemukannya.
 11. Sidang pemeriksaan dilakukan secara tertutup, sedangkan pembacaan keputusan dilakukan secara terbuka.
 12. Sidang Dewan Kehormatan yang memeriksa sah jika dihadiri oleh lebih dari $1/2$ (satu per dua) jumlah anggota. Apabila pada pembukaan sidang jumlah korum tidak tercapai, maka sidang diundur selama 30 (tiga puluh) menit. Apabila setelah pengunduran waktu tersebut korum belum juga tercapai, maka sidang dianggap sah dan dapat mengambil keputusan yang sah.
 13. Setiap anggota Dewan Kehormatan yang memeriksa mempunyai hak untuk mengeluarkan satu suara.
 14. Apabila pada tingkat kepengurusan Daerah belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka tugas dan kewenangan Dewan Kehormatan Daerah dilimpahkan kepada Dewan Kehormatan Wilayah.

3. Pemeriksaan Dan Penjatuhan Sanksi

Pada Tingkat Banding

Pasal 10

1. Permohonan banding dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, setelah tanggal penerimaan Surat Keputusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah.
2. Permohonan banding dikirim dengan surat tercatat atau dikirim langsung oleh anggota yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Pusat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.
3. Dewan Kehormatan yang memutus sanksi selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat tembusan permohonan banding wajib mengirim semua salinan/foto copy berkas pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan Pusat.
4. Setelah menerima permohonan banding, Dewan Kehormatan Pusat wajib memanggil anggota yang mengajukan banding, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan tersebut untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang Dewan Kehormatan Pusat.
5. Dewan Kehormatan Pusat wajib memutuskan permohonan banding selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah anggota yang bersangkutan diperiksa pada sidang terakhir.
6. Apabila anggota yang dipanggil tidak hadir, maka Dewan Kehormatan Pusat tetap akan memutuskan dalam waktu yang ditentukan pada ayat (5) di atas.
7. Dewan Kehormatan Pusat wajib mengirimkan Surat Keputusan tersebut kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat

- belas) hari kerja setelah tanggal Surat Keputusan.
8. Dalam hal permohonan banding diajukan kepada Kongres, maka permohonan banding dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum Kongres diselenggarakan.
 9. Permohonan banding dikirim dengan surat tercatat atau dikirim langsung oleh anggota yang bersangkutan kepada Presidium Kongres melalui Sekretariat Pengurus Pusat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.
 10. Dewan Kehormatan yang memutus sanksi selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat tembusan permohonan banding wajib mengirim semua salinan/foto copy berkas pemeriksaan kepada Presidium Kongres melalui Sekretariat Pengurus Pusat.
 11. Kongres wajib mengagendakan pemeriksaan terhadap anggota yang mengajukan banding untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Kongres.
 12. Kongres wajib memutuskan permohonan banding dalam Kongres tersebut.
 13. Apabila anggota yang mengajukan banding tidak hadir dalam Kongres, maka Kongres tetap akan memutuskan permohonan banding tersebut.
 14. Kongres melalui Dewan Kehormatan Pusat wajib mengirimkan Surat Keputusan tersebut kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.
 15. Keputusan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) mempunyai kekuatan hukum tetap dalam hal :

- a. Anggota dikenakan sanksi berupa teguran dan peringatan;
- b. Anggota dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan, menerima putusan tersebut dan tidak mengajukan banding dalam waktu yang telah ditentukan;
- c. Dewan Kehormatan Pusat/Kongres telah mengeluarkan keputusan sanksi tingkat banding.

9. Merubah Pasal 11 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

1. Ketentuan dan tata cara pemeriksaan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota dan orang lain (yang sedang dalam menjalankan jabatan Notaris), akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Dewan Kehormatan Pusat.
2. Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Kode Etik pada Pasal 3 dan Pasal 4 akan diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Pusat.

10. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Pencatatan Atas Sanksi Dalam Pelanggaran Kode Etik

Pasal 12

Pengurus Pusat wajib mencatat dalam buku daftar anggota Perkumpulan atas setiap keputusan Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah/Dewan Kehormatan Pusat/Kongres yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

11. Judul dan ketentuan Bab VI Pasal 13 diubah sehingga Bab VI Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

BAB VI
PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG
JABATAN NOTARIS
Pasal 13

Tanpa mengurangi ketentuan yang mengatur tentang prosedur atau tata cara maupun penjatuhan sanksi, maka terhadap anggota Perkumpulan yang telah melanggar Undang-undang Jabatan Notaris dan dikenakan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Notaris oleh instansi yang berwenang, maka anggota yang bersangkutan berakhir keanggotaannya dalam Perkumpulan.

12. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII
PELANGGARAN TERHADAP KODE ETIK
Pasal 14

Pengenaan sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan terhadap Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 di atas wajib diberitahukan oleh Pengurus Pusat kepada Majelis Pengawas Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

13. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

1. Pengurus dan Dewan Kehormatan berhak dan berwenang untuk memberikan penerangan kepada anggota dan masyarakat tentang Kode Etik.

Rahmat Ramadhani

2. Hal-hal mengenai pembinaan, pengawasan, dan penegakan Kode Etik yang tidak atau belum cukup diatur, akan diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Pusat.

Ditetapkan di : Banten

Pada tanggal : 30 Mei 2015

PRESIDIUM
KONGRES LUAR BIASA

Ttd

BAMBANG HERU DJUWITO, SH.

Ketua

Ttd

I.G.N. AGUNGDIATMIKA, SH.

Wakil Ketua

Ttd

ZUL TRISMAN, SH.

Sekretaris

Tentang Penulis



Rahmat Ramadhani, S.H., M.H., lahir di Medan 11 Agustus 1980, S1 FH Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dan S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Bengkulu (UNIB), Advokat dan Dosen, saat ini menjabat sebagai Ass. Kepala Lab. Hukum UMSU (2017-2021) dan Pemimpin Redaksi-Jurnal De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum (2019-sekarang). Beberapa buku yang pernah ditulis; “Kejahatan Terhadap Tanah” tulisan bersama dosen FH UMSU dalam buku Catatan Kecil Seputar Hukum Indonesia (2016), “Buku Ajar: Hukum Agraria (Suatu Pengantar)” (2018), "Beda Nama dan Jaminan Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah” (2018), Dasar-Dasar Hukum Agraria (2019). Selain aktif menulis artikel koran di beberapa surat kabar cetak di Medan, juga menulis jurnal ilmiah dan Modul Pembelajaran Mata Kuliah Hukum Acara Peradilan Anak. Email: rahmatramadhani@umsu.ac.id

Tentang Editor



Rachmad Abduh, S.H., M.H., Lahir di Medan, 04 Desember 1972 adalah Alumni Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2012. Selain berprofesi sebagai dosen juga sebagai Advokat, dan saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum Bisnis pada Program Studi - Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selain aktif menulis beliau juga aktif melakukan penelitian di bidang hukum. Email: rachmadabduh@umsu.ac.id